PANCASILA
DAN KEWARGANEGARAAN

Rizal al Hamid

SUKA-Press

PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Copyright Rizal al Hamid, 2022

Penulis : Rizal al Hamid
Design Cover : Muttakhidu Fahmi
Tata Letak : Maryono Dwiputra
Editor : M. Yaser Arafat

Cetakan Pertama: Desember 2020 (KKS Jogja)
Cetakan Kedua: Februari 2022
vi + 164 hlm, 15, 5 x 23 cm

Penerbit:
SUKA-Press
Gedung KH. Abdul Wahab Hasbullah, Lt. 3
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Email: suka.press@uin-suka.ac.id
Fax. (0274) 589266/512474

ISBN:

All Rights reserved. Hak cipta dilindungi undang -undang
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
dalam bentuk apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah swt. Dzat pemiki alam semerta ini, yang atas segala kemampuan, kekuatan, dan kehendak yang diberikan oleh-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan sederhana ini, yaitu dengan judul "Pancasila dan Kewarganegaraan".

Penulisan buku ini bertujuan untuk mengembangkan sikap kepedulian, bukan hanya saat membaca, namun juga mampu merealisasikannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena disetiap mata kuliah pancasila dan kewarganegaraan, tentu termuat secara umum materi-materi tentang politik, sosial, nasionalisme, demokrasi dan lain-lain, oleh karenanya, sangat diharapkan bagi setiap mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya yang membaca buku ini, mampu mengimplementasikan setiap bab di dalamnya.

Di sisi lain, tanpa disadari, bahwa aktivitas keseharian setiap individu, tidak terlepas dari dinamika politik, maka setiap manusia harus mampu menjadikan politik sebagai salah satu alat untuk bersosialisasi, yang dalam hal ini, tentunya politik yang sehat dan bermanfaat bagi sesama.

Buku sederhana ini menghimpun tentang Pancasila yang dinyatakan oleh para pakar ilmu tentang Pancasila yang terdapat pada buku-buku atau mass media, yang membahas tentang Pancasila ditinjau dari landasan filosofis, kulturis, historis, dan

yuridis, yang kemudian hakekat Pancasila digunakan sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai dasar negara (falsafah bangsa). Di samping itu, rasa nasionalisme tinggi juga sangat diharapkan untuk mengaplikasikan salah satu bentuk kepedulian warga negara terhadap bangsanya yaitu Indonesia. Peduli akan lingkungan, masyarakat, pemerintahan, dan lain sebagainya.

Sebagai warga negara yang taat akan pancasila dan UUD 1945, diharuskan untuk mengenal demokrasi secara makna dan penerapan, karena hal ini termasuk pada nilai-nilai dari Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, buku ini sangat membantu mengarahkan mahasiswa, dan masyarakat pada umumya sebagai warga negara, agar terjaga secara kebangsaan dari pengaruh luar yang begitu hebat.

Secara khusus, buku ini dapat membantu dan mengantarkan para mahasiswa dan masyarakat pada umumnya untuk mengetahui, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai luhur budaya bangsa, sebagai penuntun sikap dan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di negara Republik Indonesia tercinta ini.

Pada akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada suluruh pihak yang telah membantu dan mendukung atas proses penulisan buku ini hingga terbitnya, semoga Allah swt senantiasa memberikan balasan dengan sebaik-baiknya balasan. Selamat membaca dan mengaktulisasikannya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penulis guna memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang tersebut. *Amiin ya rabbal 'alamiinn.*

Yogyakarta, 8 Desember 2020

Rizal al Hamid

DAFTAR ISI

Kata Pengantar iii
Daftar Isi v

Pendahuluan 1
Di Antara Pengertian Pancasila 3
Pancasila Sebagai Falsafah, Dasar, dan Ideologi Negara 11
Kandungan Moral Dan Nilai Dalam Pancasila 27
Peran Serta Pancasila dan Agama dalam Membangun Bangsa. 33
Identitas Nasional 41
Setia Terhadap NKRI 57
Demokrasi 71
Kesadaran Konstitusional 87
Tata Kelola Pemerintahan 109
Hak Asasi Manusia 121
Kearifan Lokal 131
Masyarakat Madani 151

Daftar Pustaka 159
Biodata Penulis 163

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara yang memiliki tingkat kemajemukan tinggi dari banyak Negara di dunia. Kekayaan alam yang melimpah, suku dan bahasa yang beragam, serta enam agama yang resmi dianutnya, merupakan cermin dari keragaman tersebut. bentuk multikultural ini, tentu tidak akan *langgeng* jika hanya berpedoman pada ideologi konvensional, sebut saja komunisme, kapitalisme, atau liberalisme. Negeri ini membutuhkan sebuah perangkat ideologi, yang dapat meng*cover* seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat suku, etnis, bahasa, atau agama.

Dalam perjalanannya, penghayatan dalam menentukan dasar dan ideologi bangsa itupun akhirnya tercapai, yaitu Pancasila, sebuah faham yang tak memiliki dua, memiliki cita dan nilai luhur, serta mampu menjamah setiap lapisan masyarakat. Sebagai asas sekaligus ideologi bangsa, pancasila tentunya memiliki fungsi sebagai pedoman dan petunjuk bagi masyarakatnya, baik dalam rangka menjaga nama baik, maupun upaya dalam mewujudkan cita-cita bangsa.

Pancasila sebagai dasar sekaligus Ideologi bangsa merupakan pedoman dan landasan dalam penyelenggaraan negara, mewujudkan cita-cita nasional dalam upaya menegakkan keadilan, kemakmuran, melindungi segenap tumpah darah, menjamin kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan, dan memiliki keikutsertaan dalam

menjalankan tata tertib dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial, seperti yang telah termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang berdasar nilai-nilai Pancasila.

Lebih dari 75 tahun sejak berdirinya, Indonesia telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pemerintahan dalam rangka merealisasi cita dan tujuan bangsa. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea yang keempat, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksaan, dalam Permusyawaratan Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Waktu yang tidak sebentar itu, Pancasila telah melewati berbagai halang rintang lintas generasi, dimulai masa order lama (1945-1966) , orde baru (1966-1998), reformasi (1998), hingga saat ini. Sebagai bangsa yang berbudi luruh, sudah sepatutnya kita memiliki rasa persatuan dan kebangsaan yang tinggi, serta berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal-hal seperti ini tentu harus dapat ditunjukkan dalam keikutsertaan kita dalam mengatasi berbagai penderitaan bangsa, salah satunya adalah dengan memiliki rasa empati, berjiwa sosial, serta tidak mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan, atas kepentingan nasional seluruh bangsa.

DI ANTARA PENGERTIAN PANCASILA

Kedudukan dan fungsi Pancasila jika kita kaji secara ilmiah, memiliki pengertian yang luas, baik dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, sebagai pandangann hidupan bangsa, sebagai ideologi bangsa dan negara, sebagai kepribadian bangsa, bahkan proses terjadinya, terdapat berbagai macam terminologi yang harus kita deskripsikan secara objektif.

Dalam sejarah ketatanegaraan kita jumpai berbagai macam rumusan-rumusan Pancasila yang berbeda-beda, yang dalam hal ini harus kita dekripsikan secara objektif sesuai dengan kedudukannya, serta sejarah perumusannya Pancasila yang sekarang yang digunakan sebagai pedoman dan penuntun hidup bermasyarakat dan bernegara di negara Republik Indonesia tercinta ini. Oleh karena itu, untuk memahami Pancasila secara kronologis, baik menyangkut rumusannya maupun peristilahannya, maka pengertian Pancasila tersebut meliputi 1) Pengertian Pancasila secara etimologis, 2) Pengertian Pancasila secara Historis, 3) dan Pengertian Pancasila secara terminologis

Pancasila secara stimologis

Sebelum membahas isi arti dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka terlebih dahulu perlu dibahas asal kata dan istilah

“ Pancasila “, serta makna yang terkandung di dalamnya. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa sanskerta. Menurut Moh Yamin, dalam bahasa sanskerta, perkataan “Pancasila“ memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu: “panca“ artinya “lima“, “syila” vokal i pendek artinya batu sendi atau dasar, dan “syiila “ vokal i panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik.

Kata kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia, terutama bahasa jawa, diartikan “susila“ yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksudkan adalah istilah Panca Syila dengan vokal i pendek, yang memiliki makna leksikal “berbatu sendi lima“, atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur“. Adapun istila Panca Syila dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting atau baik.

Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab Tri Pitaka, yang terdiri dari tiga macam buku besar yaitu: Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka, dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Bhuda, terdapat ajaraan moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samadhi, dan setiap golongan berbeda kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut adalah sebagai berikut: Dasasyiila, Saptasyiila, dan Pancasyila.

Ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupaka lima aturan (larangan) atau *five moral principles*, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu, menurut isi lengkapnya adalah; 1) *Panatipada veramani sikhapadam samadiyani*: jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh. 2) *Dinna dana veramani shikapadam*: janganlah mengambil barang yang tidak diberikan, maksudnya dilarang mencuri. 3) *Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani*: janganlah berhubungan kelamin, yang maksudnya dilarang berzina. 4) *Musawada veramani shikapadam samadiyani*: janganlah berkata palsu, atau dilarang berdusta. 5) *Sura meraya masjja pamada tikana veramani*: janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksudnya dilarang minum minuman keras.

Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Buddha, maka ajaran "Pancasila" Budhisme pun masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan "Pancasila" dalam khasanah kesusastraan nenek moyang di zaman keemasan keprabuan Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk, dan maha patih Gadjah Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negarakertagama, yang berupa kekawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca, yang selesai ditulis pada tahun 1365, dimana dapat kita temui dalam sarga 53 bait ke-2 yang berbunyi:"*Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama*": Raja menjalankan dengan setia lima pantangan (Pancasila), begitu pula upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan.

Begitulah perkataan Pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa Jawa kuno, yang artinya tetap sama yang terdapat dalam zaman Majapahit. Demikian juga pada zaman Majapahit tersebut hidup berdampingan secara damai kepercayaan tradisi agama Hindu Syiwa dan agama Budha Mahayana dan campurannya Tantrayana. Dalam kehidupan tersebut, setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat Penghulunya (kepala urusan agama). Kepala penghulu Budha disebut "Dharmadyaksa ring kasogatan", adapun untuk agama Syiwa disebut "Dharmadyaksa ring kasyaiwan".

Setelah Majapahit runtuh, dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia, maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa,yang disebut dengan "Lima Larangan" atau "Lima Pantangan" moralitas yaitu dilarang di antaranya adalah: Mateni; membunuh, Maling; mencuri, Madon; artinya berzina, Mabok; artinya meminum minuman keras atau menghisap candu, Main; artinya berjudi.

Semua huruf dari ajaran moral tersebut diawali dengan huruf "M" atau dalam bahasa Jawa disebut "Ma", oleh karena itu, lima prinsip moral tersebut "*Ma Lima*" atau "M 5" yaitu lima larangan.

Pancasila secara Historis

Proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang

BPUPKI pertama dr.Radjiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampillah pada sidang tersebut tiga orang pembicara, yaitu Mohammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno.

Pada tanggal 1 Juni 1945, di dalam sidang tersebut, Ir.Soerkarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai calon rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut, Soekarno memberikan nama "Pancasila" yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Pembukaan UUD 1945, dimana di dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip atau lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila.

Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia, dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah "Pancasila", namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah "Pancasila". Hal ini didasarkan atas interpretasi historis, terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan dasar negara, yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Demikianlah riwayat singkat Pancasila, baik dari segi istilah maupun proses perumusannya, sampai menjadi dasar negara yang sah sebagaimana terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Adapun secara terminologi historis, proses perumusan Pancasila adalah; *pertama*, Muhammad Yamin; Pada tanggal 29 Mei 1945 tersebut, BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Pada kesempatan ini, Muhammad Yamin mendapat kesempatan yang pertama untuk mengemukakan pemikirannya tentang dasar negara di hadapan sidang lengkap Badan Penyelidik. Pidato Muh.Yamin itu berisikan lima asas dasar negara Indonesia Merdeka, yaitu, 1) Peri Kebangsaan,

2) Peri Kemanusiaan, 3) Peri Ketuhanan, 4) Peri Kerakyatan, 5) dan Kesejahteraan Rakyat

Setelah berpidato, beliau juga menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia. Di dalam Pembukaan dari rancangan UUD tersebut tercantum rumusan lima dasar Negara, yang rumusannya adalah; 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kebangsaan persatuan Indonesia, 3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Kedua, Soekarno, Pada tanggal 1 Juni 1945 tersebut, Soekarno mengucapkan pidatonya di hadapan sidang Badan Penyelidik. Dalam pidato tersebut diajukan oleh Soekarno secara lisan usulan lima asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuknya, yaitu; 1) Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia, 2) Internasionalisme ata Perikemanusiaan, 3) Mufakat atau Demokrasi, 4) Kesejahteraan sosial, 5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Untuk usulan tentang rumusan dasar negara tersebut, beliau mengajukan agar dasar negara tersebut diberi nama "Pancasila", yang oleh Soekarno, istilah itu atas saran dari salah seorang ahli bahasa, namun sayangnya tidak disebutkan nama seorang ahli bahasa tersebut. Usul mengenai nama "Pancasila" bagi dasar negara tersebut secara bulat diterima oleh sidang BPUPKI.

Selanjutnya Soekarno mengusulkan, bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi "Tri Sila" yang rumusannya adalah; 1) Sosio Nasional yaitu "Nasionalisme dan Internasionalisme", 2) Sosio Demokrasi yaitu "Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat", 3) Ketuhanan Yang Maha Esa Adapun "Tri Sila" tersebut masih diperas lagi menjadi "Eka Sila" atau satu sila yang intinya adalah "gotong-royong".

Pada tahun 1947, pidato Soekarno tersebut diterbitkan, dipublikasikan dan diberi judul "Lahirnya Pancasila", sehingga dahulu pernah populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari lahirnya Pancasila.

Ketiga, Piagam Jakarta, Pada tanggal 22 Juni 1945, sembilan tokoh nasional yang juga tokoh Dokuritsu Zyunbi Tioosakay, mengadakan

pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar Negara, yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik. Sembilan tokoh tersebut dikenal sebagai "Panitia Sembilan", yang setelah mengadakan siding, berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal "Piagam Jakarta", yang di dalamnya memuat Pancasila, sebagai buah hasil pertama kali disepakati oleh sidang. Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta adalah; 1) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Pancasila secara Terminologis

Proklasmasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya Negara-negara yang merdeka, maka Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tangggal 18 Agustus 1945, telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian, yaitu Pembukaan UUD 1945, dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam bagian Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut, tercantum rumusan Pancasila, yaitu; 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3) Persatuan Indonesia, 4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, 5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstitusional, sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI, yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia dalam upaya bangsa Indonesia

mempertahankan Proklamasi dan eksistensi negara dan bangsa Indonesia, maka terdapat pula rumusan-rumusan Pancasila sebagai berikut :

1. Dalam Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

   Dalam konstitusi RIS yang berlaku tanggal 29 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila yaitu; 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Kebangsaan, 4) Kerakyatan, 5) Keadilan sosial

2. Dalam UUDS 1950 (Undang-Undang Dasar Sementara 1950)

   Dalam UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959, terdapat pula rumusan Pancasila seperti yang tercantum dalam konstitusi RIS, yaitu; 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Kebangsaan, 4) Kerakyatan, 5) Keadilan sosial.

3. Rumusan Pancasila di kalangan masyarakat

   Selain itu, terdapat juga rumusan Pancasila dasar negara yang beredar di kalangan masyarakat luas, bahkan rumusannya sangat beranekaragam, antara lain terdapat rumusan sebagai berikut, yaitu; 1) Ketuhanan Yang Maha Esa, 2) Peri Kemanusiaan, 3) Kebangsaan, 4) Kedaulatan Rakyat, 5) Keadilan Sosial

Dari bermacam-macam rumusan Pancasila tersebut di atas, yang sah dan benar secara konstitusional adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Hal ini diperkuat dengan ketetapan No.XX/MPRS/1966, dan Inpres No.12 tanggal 13 April 1968 yang menegaskan bahwa pengucapan, penulisan, dan rumusan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia yang sah dan benar, adalah sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945.

PANCASILA SEBAGAI FALSAFAH, DASAR, DAN IDEOLOGI NEGARA

Pancasila sebagai Falsafah

1. Pengertian Falsafah

   Berdasarkan tata bahasa, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, falsafah yang terdiri atas "*philein*" (artinya cinta) dan "*sophos*" yang artinya hikmah, kebijaksanaan atau *wisdom*. Secara harfiah "filsafat" bermakna cinta kebijaksanaan, memiliki arti kebenaran yang sesungguhnya, dan berhubungan dengan hasrat ingin tahu terhadap hal-hal yang benar. Dalam arti praktis, filsafat mengandung makna alam berpikir, sedangkan berfilsafat adalah berpikir secara mendalam atau radikal. Radikal berasal dari kata "radix" yang artinya akar, sehingga berpikir secara radikal berarti berpikir sampai kepada akar-akarnya, dan sungguh-sungguh kepada hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu sama artinya dengan kebenaran dari sesuatu yang bisa berupa apa saja, seperti tentang manusia, benda, alam, hukum, ekonomi, dan politik. Dalam ini, berfilsafat bisa mengandung makna mencari kebenaran atas sesuatu.

   Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia karya W.J.S. Poerwadarminta mengartikan, bahwa kata filsafat merupakan pengetahuan dan pendidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya, dari segala sesuatu yang ada di alam semesta, ataupun mengenai kebenaran dan arti adanya sesuatu.

2. Fungsi Filsafat dan Filsafat Pancasila

Secara teoretis, bahwa dengan mempelajari filsafat, orang menjadi bertambah pengetahuannya. Ia akan lebih mampu memelajari segala sesuatu dengan cara yang baik, mendalam, dan lebih luas. Juga lebih mudah menjawab sesuatu yang diinginkan pihak lain secara lebih mendalam dan mudah diterima dengan baik.

Adapuns secara praktis, bahwa ajaran filsafat dapat dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti halnya logika, estetika, dan etika. Logika akan mengajarkan kepada kita agar lebih dapat berpikir rasional, teratur, dan sistematik, sehingga mudah mengambil kesimpulan yang benar. Kesimpulan tidak akan salah bila kita mendasarkan diri kepada aturan-aturan yang benar dan telah ditentukan secara pasti.

Estetika mengajarkan kegunaan nilai seni yang sangat berharga, seni melalui keindahan tampil dan berperan dalam berbagai kegiatan manusia, termasuk menimbulkan daya tarik karena keindahan (musik, nyanyian, pakaian, berbahasa, lukisan, dsb).

Etika merupakan bagian filsafat yang mempelajari tingkah laku dan perbuatan manusia yang baik atau yang buruk. Oleh karena itu, mempelajari etika sangat berguna, termasuk di dalamnya mengajarkan moral, kesusilaan, sopan santun, maupun norma yang baik.

Bagi bangsa Indonesia, filsafat Pancasila sangat berguna, selain manusia sebagai perseorangan, juga sebagai warga suatu masyarakat bangsa dalam mendukung cita-cita ataupun tujuan nasional, karena filsafat Pancasila adalah landasan dasarnya, juga landasan dasar berpikir segenap bangsa dan negara Indonesia. Di samping itu, secara khusus, bangsa Indonesia berani mempertahankan eksistensi Pancasila bagi nusa dan bangsa, serta akan menjaga kelestarian kelangsungan hidup bangsa dan negara Republik Indonesia dalam membela kebenaran dan kepentingan demokrasi bagi kehidupan bersama yang dilandasi oleh nilai persatuan dan kesatuan.

3. Falsafah Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila dapat dimasukkan dalam macam falsafah, dalam arti produk sebagai pandangan hidup dan falsafah dalam arti praktis. Filsafat Pancasila mempunyai fungsi dan peranan sebagai pedoman dan pegangan dalam hal sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari termasuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada saat sebelum Pancasila menjadi dasar falsafah hidup bangsa, yaitu sebelum tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila menjadi nilai luhur budaya Indonesia yang kita kenal sebagai sifat-sifat teposliro, tepotulodo, tepopalupi, suka bekerja keras, tolong menolong atau gotong royong, peduli kasih, dan sebagainya.

Pasca tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah sah menjadi landasan dan dasar negara Republik Indonesia, sah secara yuridis konstitusional. Disinilah Pancasila menjadi suatu *staat fundamental norm* atau *grund norm*, yang setiap orang dan manusia, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga Negara, memiliki nilai pribadi yang dilandasi oleh norma atau hukum tertulis dan yang tidak tertulis. Misalnya manusia dapat bebas memilih kesenangannya dalam hal berpakaian, bepergian kemanapun selama memenuhi ketentuan yang ada, bebas jalan-jalan, rekreasi, berbelanja ke pertokoan atau mall, membeli rumah, dan mobil.

Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa tumbuh dan berkembang bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya bangsa Indonesia. Pancasila yang merupakan filsafat hidup bangsa Indonesia mengandung nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Nilai dasar yang dimaksud adalah nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan, nilai Kerakyatan, dan nilai Keadilan Sosial yang tata urutannya termuat dalam alinea IV, Pembukaan UUD 1945 (sesudah tanggal 18 Agustus 1945).

Nilai adalah sesuatu yang diinginkan (positif) atau sesuatu yang tidak diinginkan (negatif). "Menilai" mengandung arti menimbang, yaitu kegiatan manusia menghubungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan mengambil keputusan atau menilai, berarti menimbang atau memperbandingkan dengan

sesuatu yang lain untuk kemudian mengambil suatu keputusan.

Sebagi falsafah hidup bangsa Indonesia, filsafat Pancasila dapat diartikan sebagai kemampuan rohani bangsa Indonesia melakukan pemikiran yang sedalam-dalamnya tentang kebenaran Pancasila sebagai landasan dasar falsafah kehidupan bangsa Indonesia, sehingga hasilnya adalah memperoleh suatu kebenaran yang sesungguhnya dan hakiki dari arti nilai sila-sila Pancasila tersebut

4. Pancasila sebagai Suatu Sistem Moral dan Etika

Moral dan etika sangat berkaitan dengan nilai tatanan ataupun nilai norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat, yang menjadi ukuran menilai manusia untuk berbuat dan bertingkah laku. Menurut Prof. Dr. Drs. Notonagoro, S.H., dalam bukunya "Filsafat Dasar Negara" menyebutkan, bahwa nilai dibagi menjadi tiga bagian yaitu; a) nilai material, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi unsur jasmani manusia, b) nilai vital, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi manusia untuk dapat melakukan kegiatan atau aktivitas, c) dan nilai kerohanian, yaitu segala sesuatu yang berguna bagi rohani manusia.

Selain itu, dalam perbedaan dengan nilai-nilai yang lain, moral dan etika masih berkaitan dengan perasaan estetika, perasaan diri dan sosial, serta perasaan religius dari budaya manusia yang memiliki tingkat maju dan tinggi. Berkaitan dengan penilaian terhadap perasaan estetika atau keindahan, mengingat keindahan juga melengkapi kehidupan manusia yang serba luas, bisa diperoleh melalui rasa indah yang akan mendorong atas berhasilnya atau baik buruknya penyelesaian tugas-tugas dalam lingkup kehidupannya. Misalnya, pada hari libur, melakukan rekreasi melihat pemandangan indah (gunung-gunung yang menjulang tinggi, sawah-sawah membentang luas dan rapi, dsb) akan memberikan kesan yang indah atau estetik.

Sehubungan dengan perasaan sosial, mengingat kepada kehidupan manusia (Indonesia) hakikatnya, selain sebagai makhluk individu (dilengkapi rasa diri), juga sebagai makhluk sosial dengan perasaan sosialnya. Tampaklah bahwa makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungan sosialnya, sehingga

menentukan baik buruknya tingkah laku, moral etikanya lebih banyak dipengaruhi dan ditentukan lingkungan sosial dari pada pribadinya.

Berkaitan dengan perasaan religius, mengingat manusia pada umumnya hidup bersandar kepada Sang Penciptanya, sehingga segenap perbuatan yang baik dan buruk merupakan dampak dari moral etikanya, dan akan mendapatkan penilaian dari Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Adil, Maha Pengasih dan Penyanyang dalam arti rasa religi kehidupan manusia.

5. Pancasila sebagai Suatu Sistem Nilai

Sebagai suatu sistem, Pancasila merupakan kesatuan dari bagian-bagian. Dalam hal ini, tiap-tiap sila dari Pancasila, antara satu dengna lainnya saling berkaitan, berhubungan, dan saling melengkapi. Pancasila, pada hakikatnya merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh, serta tidak terpisahkan diantara sila-silanya. Namun, sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, memiliki kedudukan yang tinggi dan luas dibandingkan dengan keempat sila yang lain. Jadi, dari lima sila yang ada, terdapat satu sila yang mempunyai posisi istimewa, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena sila ini terletak diluar ciptaan akal manusia.

Secara gradual, Pancasila berada dalam bentuk pyramid, dengan tatanan yang hirarkis. Dalam susunan hirarki dan piramid itu, Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi basis dari kemanusiaan (peri kemanusiaan), persatuan Indonesia (kebangsaan), kerakyatan, dan keadilan sosial. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan (berkebangsaan), berkerakyatan, dan berkeadilan sosial. Dengan demikian, tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila dari lain-lainnya.

Mengingat sila pertama menjadi basis daripada sila yang lain, sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki tingkat tertinggi (terluas) dalam susunan hirarkis piramid dan meliputi, melandasi, serta menjiwai sila-sila lain yang kedudukannya dalam hirarkis lebih rendah (sempit). Dengan demikian, sila kedua juga melandasi dan menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Sila ketiga melandasi dan menjiwai sila keempat

dan kelima. Sila keempat melandasi dan menjiwai sila kelima. Sebaliknya, sila kedua diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila pertama. Sila ketiga diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila pertama dan kedua. Sila keempat diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga. Sila kelima diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila oleh sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Jelas, bahwa kelima sila (kecuali sila pertama) adalah selain meliputi, melandasi, dan menjiwai, juga saling diliputi, dilandasi, dan dijiwai antara sila satu dengan yang lain, hanya sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang meliputi, melandasi, dan menjiwai tanpa diliputi, dilandasi, dan dijiwai sila yang lain dari Pancasila.

Dalam susunan kesatuan hirarkis berbentuk piramid ini, sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah yang paling luas. Oleh karena itu, ia merupakan basis (dasar) dari keempat sila lainnya

Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sistem ini, merupakan tujuan (menurut Pembukaan UUD 1945) yang hendak dicapai oleh keempat sila yang lain dari Pancasila, yaitu sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

Sebagai sistem, Pancasila memiliki ciri-ciri yaitu, a) Merupakan kesatuan dari bagian-bagian. Bagian-bagian yang dimaksud adalah sila-sila Pancasila yang menyatu secara bulat dan utuh. b) Bagian-bagian tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Sila pertama, memiliki fungsi keimanan dan ketaqwaan. Sila kedua, berfungsi dalam tugas-tugas kemanusiaan. Sila ketiga, berfungsi penegakkan persatuan dan kesatuan. Fungsi sila keempat adalah mempertemukan kebersamaan dalam perbedaan. Fungsi sila kelima adalah kesejahteraan yang berkeadilan. c) Saling berhubungan dan ketergantungan. Sila yang satu dan yang lain saling meliputi, melandasi, dan saling menjiwai, serta saling diliputi, dilandasi, dan dijiwai, kecuali sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa hanya meliputi, melandasi, dan menjiwai tanpa diliputi, dilandasi, dan dijiwai oleh sila-sila Pancasila lainnya. d) Keseluruhan, dimaksudkan untuk

pencapaian tujuan tertentu, yang merupakan tujuan sistem, yaitu kehidupan sejahtera yang berkeadilan, meliputi sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. e) Terjadi dalam lingkungan yang kompleks, yaitu dalam suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam suatu wadah Pancasila.

Pancasila sebagai Dasar Negara

Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Ir. Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar falsafah negara atau *filosophische grondslag* bagi negara Indonesia merdeka. Usulan tersebut ternyata dapat diterima oleh seluruh anggota sidang. Hasil-hasil sidang selanjutnya dibahas oleh Panitia Kecil atau Panitia 9 dan menghasilkan rumusan "Rancangan Muakdimah Hukum Dasar" pada tanggal 22 Juni 1945, yang selanjutnya oleh Mohammad Yamin disarankan diberi nama Jakarta Charter, atau Piagam Jakarta, yang didalamnya terdapat Pancasila pada alinea IV, Piagam Jakarta, selanjutnya disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menjadi Pembukaan UUD, dengan mengalami beberapa perubahan yang bersamaan dengan Pancasila disahkan menjadi dasar negara.

Sejak itu, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai; 1) sumber dari segala sumber hukum di Indoneisa, 2) meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, 3) menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, 4) menjadi sumber semangat bagi UUD 1945, dan 5) mengandung norma-norma yang mengharuskan UUD untuk mewajibkan pemerintah maupun penyelenggara negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur.

Mengingat bahwa Pancasila berkedudukan sebagai dasar Negara, maka seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang terkait dengan hal-hal pokok kenegaraan disamping penyelanggaraan negara, semuanya harus sesuai dan dapat diatur berdasarkan Pancasila, diantaranya masalah politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, pendidikan, dan lain-lain termasuk juga hubungan

antara rakyat, kekuasaan serta penguasa,.juga segenap peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia, harus sejiwa dan dijiwai oleh Pancasila, sedangkan isi maupun materinya tidak boleh menyimpang dari hakikat Pancasila sebagai dasar negara.

Selain itu, mengingat arti nilai-nilai kebenaran dan keadilan bagi Pancasila yang telah ada selama berabad-abad dalam kehidupan bangsa Indonesia, maka Pancasila telah memberikan corak khas ataupun kepribadian pada bangsa Indonesia, yang pada dasarnya membedakan bangsa Indonesia dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Pancasila merupakan suatu sosio budaya bangsa, memberikan dasar kehidupan bangsa dalam peran sebagai negara, maupun penyelenggara pemerintahan negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, segenap tindakan, langkah-langkah yang diambil, termasuk keputusan kenegaraan yang penting, harus selalu mempedomani serta mempertimbangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Pedoman kehidupan bernegara pada dewasa ini dilandasi dasar negara Pancasila melalui ketetapan-ketetapan MPR RI, yang secara filosofis harus dapat dilihat dan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, sebagai bukti bahwa benar-benar berada dalam siklus kehidupan bernegara yang berlandaskan kepada Pancasila.

Dalam kehidupannya sebagai sumber segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia, Pancasila merupakan hukum dasar nasional, yang menurut Pasal 1, ayat (3), Ketetetapan MRP RI No. III/MPR/2000, menjadi landasan dan pedoman dalam penyelenggaraan Negara, termasuk pedoman bagi segenap peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Adapun isi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundangan RI, seperti tercantum pad TAP MPR tersebut diatas adalah; 1) Undang-Undang Dasar 1945, 2) ketetapan MPR RI, 3) undang-undang, 4) peraturan pemerintah pengganti undang-undang, 5) peraturan pemerintah, 6) keputusan presiden, dan 7) peraturan daerah.

Dalam perkembangannya, sesuai dengan Ketetapan MPR RI No.1/MPR/2003, tentang Peninajauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara,

dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Kemudian, berdasarkan hasil kajian dalam Ketetapan MPR RI No. III/MPR/2000 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kemudian, diganti dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jenis dan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah; 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. 3) Peraturan Pemerintah. 4) Peraturan Presiden. 5) Peraturan Daerah.

Pancasila sebagai Ideologi Negara

Untuk menjelaskan Pancasila sebagai suatu ideologi, harus juga memberikan uraian tentang ideologi-ideologi yang lain, seperti ideologi liberal sebagai ideologi Barat, dan ideologi komunis/sosialis sebagai ideologi Timur, agar terdapat penjelasan yang sebaik-baiknya, khususnya tentang ideologi Pancasila bagi bangsa dan negara RI, mengingat ketiga ideologi besar dunia ini perlu diketahui kekurangan dan kelebihannya melalui perbandingan atas perbedaan-perbedaan yang ada.

Istilah ideologi untuk pertama kali dicetuskan oleh seorang filsuf Perancis bernama Antoine Destutt de Tracy (1796), sebagai ilmu tentang pikiran manusia yang mampu menunjukkan arah yang benar ke arah masa depan. Ideologi adalah ilmu, seperti juga biologi, psikologi, fisika, dan matematika. Namun, dalam perkembangannya, ideologi bergeser dari semacam ilmu menjadi suatu paham atau doktrin.

Ideologi secara etimologis terdiri atas dua asal kata, yaitu *idea* dan *logos*. *Idea* memilki arti gagasan atau cita-cita, juga pandangan, sedangkan *logos* diartikan sebagai ilmu ataupun rasio. Ideologi dapat diartikan cita-cita atau pandangan yang berdasarkan kepada rasio, sedangkan ideologi suatu bangsa adalah ideologi yang mendukung tercapainya tujuan hidup atau tujuan nasional suatu bangsa.

1. Ideologi Bangsa Indonesia

Bangsa dan negara RI dengan ideologi Pancasila memiliki

arti cita-cita atau pandangan dalam mendukung tercapainya tujuan nasional negara RI. Setiap bangsa dalam melanjutkan keberadaan serta eksistensinya, selalu berusaha memelihara ideologinya, agar bangsa itu tidak akan kehilangan ideologi yang dianutnya, berarti tidak kehilangan identitas nasionalnya. Demikian juga bangsa Indonesia yang mempertahankan Pancasila sebagai ideologinya. Penetapan Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia berarti, bahwa negara Indonesia dibangun atas dasar moral kodrati (*natural morals*). Oleh karena itu, kita harus tunduk padanya dan wajib serta melaksanakannya, baik dalam susunan, maupun dalam kehidupannya.

Setiap negara berbeda ideologinya dengan negara yang lain, dan ideologi harus dilaksanakan secara konsekuen walaupun harus luwes dan tidak fanatik. Walaupun luwes, bukan berarti kurang toleran terhadap ideologi lain. Sikap tersebut akan mendatangkan bencana dalam kehidupan bangsa, karena manusia merupakan alat ideologi dan bertindak sesuai dengan ideologi yang dianutnya.

Ideologi Pancasila memiliki berbagai aspek, baik berupa cita-cita pemikiran atau nilai-nilai, maupun norma yang baik, yang dapat direalisasikan dalam kehidupan praksis dan bersifat terbuka dengan memiliki tiga dimensi, yaitu dimensi idealis, normatif, dan realistis. Dimensi idealis, artinya nilai-nilai dasar dari Pancasila memiliki sifat yang sistematis, juga rasional dan bersifat menyeluruh.

Dimensi normatif, merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila yang perlu dijabarkan ke dalam sistem norma, sehingga tersirat dan tersurat dalam norma-norma kenegaraan. Dan dimensi realistis adalah nilai-nilai Pancasila yang dimaksud di atas harus mampu memberikan pencerminan atas realitas yang hidup dan berkembanga dalam penyelenggaraan negara.

Dalam rangka perkembangan ideologi, khususnya di Indonesia, ideologi berkembang sesuai dengan kepentingan dan kondisi kehidupan bangsa Indoneisa, diantaranya sebagai ideologi persatuan, ideologi pembangunan, dan ideologi terbuka.

Ideologi persatuan sangat penting, artinya sejak lahirnya negara RI sampai pada permulaan penyelenggaraan negara RI. Ideologi bertugas dan berfungsi mempersatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi rakyat dan bangsa yang memiliki sikap kepribadian yang tersendiri, tanpa ketergantungan kepada siapapun, serta mempertebal kebersamaan dalam kehidupan bangsa.

Kondisi bangsa Indonesia yang kebhinekaan serta keanekaragaman kehidupan dan bersifat plural atau majemuk, dalam arti memiliki sifat serba multi, baik di bidang etnik, religi, bahasa, cara hidup, maupun budaya. Ideologi persatuan memiliki arti, selain karena kemerdekaan yang kita raih melalui penggalangan kebersamaan nasib dan seperjuangan, masih diperlukan adanya semangat persatuan yang tinggi, sehingga semangat ideologi persatuan perlu diketengahkan dan ditampilkan, khususnya dalam rangka *nation and character building.*

Ideologi pembangunan berarti pembangunan ikut dalam memberikan kepada pemerintah RI kewenangan dalam mempersiapkan kebijakan dalam wujud cita-cita kehidupan bangsa melalui pembangunan nasional yang dilakukan dengan penyusunan kaidah-kaidah atau norma-norma penting dalam penunjang pembangunan yang sedang dilaksanakan. Pancasila buka hanya menangani masalah-masalah dalam percaturan politik (ideologi persatuan), melainkan mampu pula mem-back up kehidupan dalam bidang pembangunan negara secara menyeluruh.

Sebagai ideologi terbuka (ideologi Pancasila) dalam melihat perkembangan kemajuan dunia dewasa ini, termasuk kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta lajunya sarana komunikasi, membuat dunia seolah menjadi sempit dan kecil, sehingga pembangunan akhirnya tidak terkait pada faktor-faktor yang ada di dalam negeri saja, tetapi juga sangat tergantung pada jaringan politik dunia yang sangat dipengaruhi kekuatan-kekuatan eknonomi raksasa atau ekonomi global, antara lain dalam menghadapi persoalan kemiskinan, kesenjangan sosial, politik, konflik, dan terorisme.

Ciri khas ideologi terbuka ialah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, tetapi berasal dari dalam diri bangsa sendiri, yaitu dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakatnya, dengan dasar konsensus seluruh masyarakat dan tidak diciptakan oleh negara. Oleh karena itu, ideologi terbuka adalah milik semua rakyat, sehingga ideologi terbuka bukan hanya dapat dibenarkan, melainkan dibutuhkan. Suatu ideologi yang wajar bersumber dan berakar pada cita-cita dan falsafah hidup bangsa. Ideologi tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kecerdasan kehidupan bangsa.

Ideologi terbuka berbeda dengan ideologi yang datang dari luar, yang akan bersifat tidak wajar (artifisial), kurang sesuai, dan sedikit banyak terjadi penekanan atau paksaan. Keterbukaan ideologi Pancasila terutama ditujukan dalam penerapannya yang berbentuk pola pikir yang dinamis dan konseptual dalam dunia yang modern. Kita mengenal tiga tingkatan nilai sehubungan dengan hal di atas, yaitu nilai dasar, adalah nilai yang tidak berubah, nilai instrumental, adalah sarana dalam mewujudkan nilai dasar yang dapat berubah sesuai dengan keadaan, kemudian nilai praksis yang berupa pelaksanaan secara nyata.

Ideologi terbuka memiliki sifat-sifat yang saling bertetangan, yang satu memberikan ketegasan mengenai sifat keterbukaan, sedang yang lain sifat yang membatasi keterbukaan. Adapun keterbukaan ideologi Pancasila didukung oleh beberapa hal, antara lain; a) tekad bangsa dalam memperjuangkan tercapainya tujuan nasional/tujuan proklamasi, b) pembangunan nasional yang teratur dan maju pesat, c) tekad yang kuat dalam mempertahankan nilai sila-sila Pancasila yang sifatnya abadi, d) dan hilangnya ideologi komunis/sosialis sebagai ideologi tertutup.

Sedangkan hal-hal yang membatasi keterbukaan ideologi Pancasila adalah; a) stabilitas nasional yang mantab, b) tetap berlakunya larangan terhadap paham komunisme di Indonesia, c) adanya pencegahan atas pengembangan ideologi liberal di Indonesia, d) pencegahan terhadap gerakan ekstrem dan

paham-paham lain yang bisa menggoyahkan nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Ideologi Pancasila mengajarkan kepada manusia untuk beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hidup manusia juga tergantung kepada-Nya. Pancasila juga menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, disamping kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, demokrasi dan musyawarah, serta keadilan sosial.

2. Ideologi Liberal (Ideologi Barat)

Secara sederhana, liberalisme diartikan sebagai paham kebebasan yang berasal dari kata liberalis (Spanyol), yaitu suatu nama partai di Spanyol yang memperjuangkan pemerintahan konstitusional untuk Spanyol pada abad ke-19.

Dengan mengartikan liberal sebagai suatu paham kebebasana, dalam perkembangannya, akan muncul liberalisme politik, ekonomi, kebudayaan, moral, agama, dan sebagainya. Dari liberalisme politik, lahirlah konsepsi negara demokrasi, yaitu negara dikelola dari, oleh, dan untuk rakyat, sedangkan liberalisme ekonomi bertujuan menghindari campur tangan pemerintah serta sistem ekonomi monopoli Liberalisme, juga menentang otorieter dan menjunjung tinggi kebebasan individu.

Liberalisme di bidang politik dikembangkan oleh John Locke dan Montesquieu. John Locke beranggapan, bahwa negara terbentuk sebagai akibat dari perjanjian antar individu yang merdeka dan penguasa yang diangkat. Montesquieu dalam bukunya "*The Spirit of Law*" mengemukakan adanya pemisahan kekuasaan dalam negara, yaitu antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan maksud melindungi kepentingan individu.

Perkembangan liberalisme semakin luas, yang diprakarsai oleh borjuis, setelah terjadinya revolusi di Inggris, Amerika, dan Perancis (jaminan atas hak parlemen dan rakyat Inggris dalam *Bill of Right*, pernyataan tiada kekuatan yang adil tanpa pendapat rakyat dalam *Declaration of Independence*, dan semboyan *liberte*/kebebasan, *egalite*/persamaan, dan *fraternite*/persaudaraan, seperti tercantum pada semboyan revolusi Perancis).

Liberalisme juga akan membawa dan menimbulkan sistem

kapitalisme. Bapak ideologi atau paham liberal kapitalis adalah Adam Smith, seorang Inggris yang dalam teorinya *The Wealth of Nation* mengatakan, bahwa kemakmuran bangsa-bangsa akan tercapai melalui ekonomi persaingan bebas dari campur tangan negara. Kemudian, ideologi itu diperbaharui oleh Keynes dengan teorinya campur tangan negara dalam ekonomi, khususnya dalam menciptakan kesempatan kerja, masalah investasi tabungan, dan lain-lain.

Paham liberal atau kapitalis juga menghendaki pengawasan terhadap lembaga parlemen sebagai pengganti monarchi. Menurut sistem ekonomi perdagangan bebas, berdasarkan kapitalisme dan asas-asas *laissez faire* (negara tidak campur tangan) sebagai pengganti merkantilisme menginginkan agar semua orang mendapat kesempatan yang sama dalam mengembangkan diri tanpa adanya perbedaan, seperti derajat, pangkat, gelar, dan sebagainya. Masyarakat yang adil bukan masyarakat yang mempunyai persamaan, melainkan benar-benar menghargai perbedaan yang melekat pada setiap individu dan setiap warga negara.

Tidak disanksikan lagi, bahwa salah satu dari liberalisme ialah liberalisme klasik, ia merupakan ideologi paling erat kaitannya dengan kapitalisme *laissez faire* yang menegaskan bahwa kebajikan dan kemampuan individu adalah dalam kerangka pengusahaan ekonomi dan kecerdikan usaha, sedangkan perilaku rasional itu sendiri sangat jelas diperlihatkan dengan menempatkan keuntungan dalam posisi lebih tinggi daripada kerugian.

3. Ideologi Komunis (Ideologi Timur)

Ajaran komunisme tertuang dalam dialektika materialism, dan bertitik tolak pada materi yang menjadi sumber keberadaan benda-benda alamiah yang senantiasa bergerak dan berubah menuju kondisi atau tingkatan yang lebih tinggi melalui proses dialektis, yaitu pertentangan-pertentangan diantara kelas, dan saling berinteraksi secara dialektis atau kelas kepitalis/penindas harus dilenyapkan, yang berhadapan dengan kelas buruh/proletar. Menurut Franz Magnis Suseno, 2003 : 61), dialektika

memandang apapun yang ada sebagai "kesatuan dari apa yang berlawanan" sebagai "perkembangan melalui langkah-langkah yang saling berlawanan", sebagai "hasil dari, dan unsur dalam, sebuah proses yang maju lewat negasi atau penyangkalan.

Komunisme atau sosialisme juga mencanangkan suatu cita-cita bersifat utopis, yaitu suatu masyarakat tanpa kelas, sama rasa, dan sama rata. Masyarakat tanpa kelas dapat digambarkan sebagai suatu masyarakat yang dapat memberikan suasana hidup yang nyaman, yang tanpa hak milik pribadi, tanpa sarana, dan alat produksi, tanpa pertentangan, dan tidak mendasarkan pada hak milik pribadi, tetapi kepada komunal.

Adapun ciri-ciri umum yang dapat dikemukakan dari ideologi komunis adalah; a) bersumber pada akal manusia, tetapi terbatas, b) perekoniman ada di tangan Negara, c) hukum dibuat oleh manusia dan diterapkan oleh negara dengan tangan besi, d) menolak keberadaan agama (ateisme), dan tidak percaya akan adanya Sang Pencipta, e) manusia makhluk sosial, tanpa demokrasi individu dan manusia dianggap mesin saja, f) masyarakat sebagai kesatuan manusia tanpa kelas, dengan landasan teori perjuangan atau pertentangan kelas proletar berhadapan dengan kaum kapitalis atau tuan tanah, g) bersifat kosmopolitan, artinya menerapkan dan mengembangkan hegemoninya ke seluruh pelosok dunia.

Dalam hakikat hubungan negara dan agama, komunisme meletakkannya pada pandangan filosofis materialisme dialektika dan materialisme historis. Dalam ciri paham komunisme yang ateis karena pada dasarnya manusia ditentukan oleh dirinya sendiri bukan terikat oleh suatu hukum sebab akibat secara kasualitas dengan Tuhan.

Ideologi komunis/sosialis juga merupakan reaksi atas perkembangan masyarakat kapitalisme sebagai hasil ideologi liberal, yang kaum borjuis sangat menindas golongan bawah yang tidak mampu. Hanya kaum proletar saja yang menurut paham komunis bisa melakukan revolusi dan bila berhasil, kaum proletar akan memegang tampuk pimpinan pemerintahan yang dijalankan secara diktator (diktator proletariat).

Dalam historis materialisme diungkapkan, bahwa manusia hanya dapat dipahami sejauh ia ditempatkan dalam konteks sejarah, karena manusia pada hakikatnya adalah insan sejarah. Karena, sejarah terwujud dalam peristiwa-peristiwa masyarakat, maka wajarlah ia hanya dapat dipahami, sejauh diletakkan dalam kaitan masyarakat. Sering kali dikemukakan pendapat Marx, bahwa yang dimaksud sejarah setiap masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas, terjadi sejak dulu, yang akhirnya bermuara pada petentangan kelas kaya atau borjuis, terhadap kelas proletariat atau kelas buruh. Dengan demikian, kekuasaan berada di tangan proletariat secara mutlak sifatnya.

Menurut Lenin, bahwa proletariat adalah gerakan massal yang tidak selalu mampu menjamin adanya kesadaran yang sosialitis dan revolusioner. Untuk itu, kaum buruh harus didukung kelompok elit revolusioner yang datang dari luar. Tugas historis yang diberikan oleh Marx kepada kaum buruh diteruskan Lenin ke dalam bentuk partai yang berfungsi sebagai barisan terdepan kaum buruh dalam berhadapan dengan kaum tuan tanah/kapitalis atau borjuis.

Namun dalam kenyataannya, cita-cita komunis tersebut tidak pernah kunjung tiba, mengingat masih seringnya terjadi kontradiksi intern sesama komunis, khususnya antar elit sendiri yang memiliki kekauasaan yang mutlak.

KANDUNGAN MORAL DAN NILAI DALAM PANCASILA

Pengertian Moral

Moral adalah ajaran baik dan buruk mengenai perbuatan dan kelakuan (akhlak). Berbicara tentang moral, berarti berbicara tentang tingkah laku manusia, yang dilihat dari sudut baik maupun buruk. Moral dihubungkan dengan etik dan etiket, yang membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun.

Tata susila adalah budi pekerti manusia tentang budi baik dan buruk, salah dan benar dari sikap, perbuatan, dan kelakuan. Dalam arti lain, bahwa tata susila merupakan falsafah tentang praktek kehidupan manusia. Tata sopan santun adalah penilaian baik dan buruk, benar dan salah digantungkan pada pihak lain. Tata susila berusaha berbuat baik karena hati kecilnya menganggap baik, dan bersumber dalam hati nuraninya, yang sama sekali tidak memiliki intervensi dari pengaruh orang lain. Sedangkan tata sopan santun adalah berbuat baik sekedar lahir saja, dan tidak bersumber dari perasaan hati, dalam kata lain, ia hanya sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan. Jadi, tata susila berasal dari dalam diri manusia dan memberi pengaruh ke luar, sedangkan tata kesopanan berasal dari luar manusia dan memberi pengaruh ke dalam.

Moral meliputi hidup manusia seluruhnya, hidup manusia dalam diri sendiri dan dalam hidup bersama, yaitu dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan dalam Negara, serta dunia pun meliputi hidup manusia terhadap Tuhan sebagai makhluk-Nya.

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Pancasila merupakan lima nilai luhur bangsa Indonesia. Oleh karena luhur, maka nilai yang terkandung dalam sila-silanya tersebut, merupakan petunjuk atau tuntunan yang harus kita ikuti, kita praktekkan agar kita menjadi warga negara yang baik. Apabila diperinci setiap sila, seperti diuraikan dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1978, dapat dijabarkan sebagai berikut;

Pertama: Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa", mengandung lebih kurang 10 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yaitu; 1) Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2) Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama masing-masing. 3) Kita percaya dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut kepercayaan masing-masing. 4) Kita melaksanakan kepercayaan dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 5) Kita harus membina, saling mengerti antara pemeluk agama, dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6) Kita harus membina adanya kerjasama dan toleransi antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 7) Kita menginginkan adanya kerukunan antara sesama pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 8) Kita mengakui bahwa hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa sebagai hak pribadi yang paling hakiki. 9) Kita mengakui tiap warga negara bebas menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. 10) Kita tidak memaksakan agama dan kepercayaan kita kepada orang lain.

Kedua; Sila "Kemanusiaan yang adil dan beradab" mengandung lebih kurang 19 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu; 1) Kita mengakui bahwa kita sama-sama makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. 2) Kita mengakui bahwa kita sama sederajat. 3) Kita sadar bahwa kita sama dalam hal kewajiban. 4) Kita sadar bahwa kita memiliki hak yang sama. 5) Kita tidak membeda-bedakan suku. 6) Kita tidak membedakan keturunan. 7) Kita tidak membedakan agama dan kepercayaan. 8) Kita tidak membedakan jenis kelamin. 9) Kita tidak

membedakan kedudukan sosial. 10) Kita tidak membedakan warna kulit. 11) Kita mengembangkan sikap mencitai sesama manusia. 12) Kita mengembangkan sikap tenggang rasa atau "teposeliro". 13) Kita mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. 14) Kita menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. 15) Kita gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 16) Kita berani membela kebenaran dan keadilan dengan penuh kejujuran. 17) Kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan kesatuan dan menjadi bagian dari seluruh umat manusia. 18) Kita saling menghormati dengan bangsa lain. 19) Kita saling bekerja sama dengan bangsa lain.

Ketiga, Sila "Persatuan Indonesia", mengandung lebih kurang 16 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu; 1) Menempatkan kepentingan persatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2) Menempatkan kepentingan kesatuan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 3) Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 4) Menempatkan keselamatan bangsa dan negara di atas keselamatan pribadi atau golongan. 5) Sanggup berkorban untuk bangsa dan negara. 6) Rela berkorban untuk negara dan bangsa apabila diperlukan. 7) Mencintai tanah air Indonesia. 8) Mencintai bangsa Indonesia. 9) Bangga berkebangsaan Indonesia. 10) Bangga bertanah air Indonesia. 11) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. 12) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi. 13) Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan keadilan social. 14) Menjunjung tinggi persatuan berdasarkan prinsip tunggal ika. 15) Memajukan pergaulan untuk kesatuan bangsa. 16) Memajukan pergaulan untuk persatuan bangsa.

Keempat, Sila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan", mengandung lebih kurang 27 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu; 1) Mengakui bahwa mansusia Indonesia mempunyai kedudukan yang sama. 2) Mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki hak yang sama. 3) Mengakui bahwa manusia Indonesia memiliki kewajiban yang sama. 4) Harus mengutamakan kepentingan negara. 5) Harus mengutamakan kepentingan masyarakat. 6) Tidak

boleh memaksakan kehendak kita kepada pihak lain. 7) Untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan bersama, kita harus bersedia bermusyawarah. 8) Harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. 9) arus mencapai mufakat dalam permusyawaratan. 10) Dalam permusyawaratan, kita harus didorong oleh semangat kekeluargaan. 11) Dalam musyawarah, kita menggunakan akal sehat. 12) Harus menghormati dan menjunjung tinggi setiap hasil musyawarah. 13) Menerima setiap keputusan yang telah diambil bersama. 14) Melaksanakan setiap keputusan yang telah diambil bersama. 15) Dalam melaksanakan keputusan, hendaknya kita landasi pelaksanaan itu dengan itikad baik. 16) Dalam melaksanakan keputusan bersama, kita harus melakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. 17) Permusyawaratan hendaknya disesuaikan dengan hati nurani yang luhur. 18) Setiap keputusan dalam musyawarah, harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral. 19) Setiap keputusan yang diambil, harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 20) Setiap keputusan yang diambil, harus dapat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. 21) Setiap keputusan yang diambil harus menjunjung tinggi nilai kebenaran. 22) Setiap keputusan yang diambil harus dapat menjunjung tinggi nilai keadilan. 23) Setiap keputusan yang diambil harus mengutamakan persatuan dan kesatuan. 24) Setiap keputusan yang diambil, harus mengutamakan kepentingan bersama. 25) Hendaknya percaya kepada wakil-wakil kita dalam badan-badan perwakilan rakyat. 26) Menjunjung tinggi kebenaran prinsip bahwa rakyat yang berdaulat. 27) Mengakui bahwa kedaulatan rakyat itu berada pada MPR.

Kelima, Sila "Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" mengandung lebih kurang 21 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku, yaitu; 1) Menyadari adanya hak yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat. 2) Menyadari adanya kewajiban yang sama untuk menciptakan keadilan sosial dalam hidup bermasyarakat. 3) Harus mengembangkan perbuatan luhur. 4) Menjunjung tinggi sikap kekeluargaan. 5) Menjunjung tinggi suasana kekeluargaan. 6) Menjunjung tinggi sikap gotong royong. 7) Menjunjung tinggi suasana yang penuh kegotong royongan. 8)

Bersikap adil terhadap sesama. 9) Harus menjaga keseimbangan antar hak dan kewajiban. 10) Menghormati hak orang lain. 11) Menolong orang agar orang itu dapat berdiri sendiri. 12) Hak milik kita harus tidak digunakan untuk memeras orang lain. 13) Harus hormat. 14) Harus hidup ekonomis dan tidak bermewah-mewah. 15) Harus tidak mempunyai perbuatan yang bertentangan dengan kepentingan. 16) Harus suka bekerja keras. 17) Menghormati hasil karya orang lain. 18) Selalu mencari kemajuan. 19) Selalu mengusahakan kesejahteraan bersama. 20) Harus mewujudkan kemajuan yang merata. 21) Harus mewujudkan keadilan sosial.

Pancasila sebagai moral individu, bangsa, dan Negara

Sebagai titik tolak pemikiran, Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri dan mempunyai pengertian bahwa; *pertama*, Dasar Negara Republik Indonesia, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku.

Kedua, pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat mempersatukan, serta memberi petunjuk dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin dalam masyarakat yang beraneka ragam.

Ketiga, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, karena Pancasila memberi corak yang khas kepada bangsa Indonesia, dan tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia, serta merupakan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan-bangsa lainnya. Terdapat kemungkinan bahwa tiap-tiap sila yang bersifat universal tersebut, juga dimiliki bangsa-bangsa lain di dunia ini, akan tetapi kelima sila yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah-pisah, itulah ciri khas bangsa Indonesia.

Keempat, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, adalah terciptanya masyarakat yang adil dan makmur yang merata material dan spiritualnya berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat, dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.

Kelima, perjanjian luhur rakyat Indonesia yang disetujui oleh wakil-wakil rakyat Indonesia menjelang dan sesudah Proklamasi Kemerdekaan yang kita junjung tinggi, bukan sekedar karena ia ditemukan kembali dari kandungan kepribadian dan cita-cita bangsa Indonesia yang terpendam sejak berabad-abad yang lalu, melainkan karena Pancasila telah mampu membuktikan kebenarannya, setelah diuji oleh sejarah perjuangan bangsa.

Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara yang mengandung konsep dasar tentang kesadaran dan cita-cita moral, yang meliputi kejiwaan dan wadah yang telah berurat dan berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Di dalamnya juga mengandung pengertian, bahwa manusia hanya akan mencapai kebahagiaan hidupnya, apabila dapat dikembangkan kesadaran dan keseimbangan, baik dalam hidup manusia sebagai pribadi, maupun dalam hubungan dengan masyarakat, bangsa dan negara. Namun kesemuanya itu tidak akan mencapai sasaran, jika tidak didorong dan dituntun oleh pandangan hidup bangsa ini yang luhur, yaitu Pancasila.

Bangsa Indonesia yang telah memilih Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar Negara, perlu terus menyadari bahwa Pancasila harus tetap menjadi moral perorangan, moral bangsa dan moral negara. Sehubungan dengan itu maka; Sila-sila Pancasila sebagaimana yang terumus dan terkandung dalam Pembukaan UUD 1945, merupakan suatu kebulatan yang utuh, sehingga pelaksanaan, penghayatan, dan pengamalannya, harus dilakukan secara bulat dan utuh pula.

Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan lebih kurang 93 kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yang merupakan penjabaran Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, juga harus dilakukan secara bulat dan utuh. Kesemuanya dengan pengertian, bahwa semakin sesuai dengan tuntunan itu, berarti semakin baik pula tingkah laku kita, baik sebagai warga negara, warga masyarakat, dan sebagai perorangan yang bertanggungjawab.

PERAN SERTA PANCASILA DAN AGAMA DALAM MEMBANGUN BANGSA

Dalam konteks keindonesiaan, umat beragama yang ada di negeri ini, baik islam sebagai agama mayoritas, maupun agama-agama resmi lainnya, dapat dikatkan lebih memiliki probabilitas untuk bekerjasama dalam membangun bangsa, dibandingkan dengan menegakkan undang-undang agama tertentu, yang mana hal tersebut hanya bisa dirasakan oleh satu golonga saja, toh pun hal tersebut belum dapat dipastikan capaian cita-cita dan hasil akhirnya. Dalam hal ini pula bisa kita katakana bahwa kandungan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila, sebenaranya telah memiliki makna al-Sawaa atau setara dan sama bagi setiap golongan. Inilah yang pada hakikatnya menjadi pokok kesepakatan bersama dalam rekap laporan Komisi I Konstituante Tentang Dasar Negara 1957.

Tidak dapat diragukan lagi, bahwa nilai-nilai luhur dan falsafah Pancasila bagi dasar negara Indonesia, telah ada sejak awal berdirinya negeri ini, baik dalam hal menjunjung tinggi nilai keadilan, maupun rasa kemanusiaan. Sebuah konsep cemerlang nan ideal bagi sebuah Negeri yang memiliki tingkat pluralitas di atas rata-rata dari Neger-Negeri lain di seluruh dunia, dijiwai dengan semangat revolusi '45 yang menjamin hak asasi manusia dan berlakunya keadilan sosial bagi seluruh rakyat, yang menjadikan musyawarah sebagai dasar segala perundingan dan penyelesaian segala persoalan kenegaraan, menjamin kebebasan beragama dan beribadat, dan berisikan sendi-

sendi perikemanusiaan dan kebangsaan yang luas.

Lahirnya gerakan Pembaruan Jamaluddin al-Afghani (1897) menjadi babak baru dalam hal menekankan solidaritas Pan-Islamisme dan pertahanan terhadap imperialisme Eropa, yaitu dengan kembali pada Islam dalam suasana yang lebih ilmiah dan dimodernisasi dari Timur Tengah. Hal itulah yang memberikan pengaruh besar terhadap gerakan kebangkitan Islam di Indonesia. Suatu kebangkitan yang membentuk berbagai macam organisasi sosial keagamaan, seperti Serikat Dagang Islam (SDI) di Bogor (1909), Persyarikatan Ulama di Majalengka, Jawa Barat (1911), Muhammadiyah di Yogyakarta (1912), Persatuan Islam (Persis) di Bandung (1920), Nahdhatul Ulama (NU) di Surabaya (1926), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti) di Bukit Tinggi, Persatuan Muslimin Indonesia (Permi) di Padang Panjang (1932) yang merupakan kelanjutan dari Organisasi Pendidikan Thawalib, dan Partai Islam Indonesia (PII) pada 1938.

Dalam sejarahnya, Nasionalisme dalam pengertian politik muncul pasca H. Samanhudi menyerahkan Kepemimpinan SDI (Sarekat Dagang Islam) pada Mei 1912 kepada HOS Tjokroaminoto, yang kemudian Ia merubah nama dan visi organisasinya dengan sebutan SI (Sarekat Islam), dalam upaya untuk memperluas ruang gerak dan jaringan keorganisasiannya. Mulanya, Sarekat Islam memiliki visi murni dalam rangka memperjuangkan pemerintahan bagi penduduk Indonesia dan bebas dari intervensi belanda, akan tetapi dalam perjalannya, terdapat tokoh-tokoh pergerakan memiliki ragam pebedaan pendapat dan visi organisasi. Pada akhirnya, di tahun 1923, perbedaan-perbedaan itu muncul dalam tubuh SI itu sendiri, hingga mengakibatkan lahirnya kekuatan baru dengan ideologi komunisme.

Banyak kalangan pergerakan yang kecewa terhadap perpecahan itu. Kekecewaan itu memang beralasan, karena untuk mencapai tujuan kemerdekaan, persatuan sangat dibutuhkan. Akan tetapi, reaksi yang muncul bukan usaha mempersatukan dua kekuatan yang bertikai, justru kemudian mendirikan kekuatan politik baru yang bebas dari komunisme dan Islam, di antaranya Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 1927. Dengan demikian, terdapat tiga kekuatan politik yang mencerminkan tiga aliran ideologi: Islam,

Komunisme, dan Nasionalis sekuler. Ketiga aliran tersebut terlibat konflik ideologis yang cukup keras. Namun, PKI hanya terlibat dalam waktu yang sangat singkat, karena pemberontakannya di Jawa Barat pada tahun 1926 dan di Sumatra Barat tahun 1927, menyebabkan pemerintah Belanda menyatakan sebagai partai terlarang, dan mengasingkan tokoh-tokohnya ke Digul.

Islam dan Pancasila

Sebagai pemeluk agama islam, kita tidak perlu menentang akan nilai sakralitas pancasila yang telah ada hingga kini, karena jika kita cermati, setiap sila pada pancasila justru sudah sangat sangat islam, dan bahkan telah menjamah semua golongan. Justru akan menjadi bermasalah jika setiap sila digubah dan diakuisisi oleh golongan tertentu, sudah barang pasti terdapat golongan lain yang merasa terdiskriminasikan oleh keadaan tersebut. Sedikitnya terdapat dua nilai islami yang bersifat universal pada setiap sila dari pancasila, yaitu nilai yang dibenarkan oleh agama islam, dan fungsi islam sebagai ikon kesepakatan antar berbagai golongan dalam mewujudkan kesatuan sosial-politik bersama.

Tanpa kita sadari, sikap keterbukaan pancasila sebagai ideologi bangsa yang tidak mengenal golongan tertentu, telah tercermin jauh-jauh pada jasa Rasulullah Muhammad sesampainya beliau di kota Yatsrib (peristiwa hijrah). Perjanjian yang dikenal sebagai piagam madina ini merupakan bentuk real dari sikap terbukanya umat islam terhadap agama lain, di mana secara garis besar, perjanjian tersebut dibuat dalam mengikat janji antara orang Muhajirin, Anshar, dan orang Yahudi. Sebuah prestasi gemilang saat kita mengetahui bahwa piagam madina tersebut merupakan dokumen politik pertama dalam sejarah peradaban dunia.

Secara substantif, dasar dan ideologi bangsa dengan melalui slogan Bhinneka Tuggal Ika, mengandung makna bahwa masyarakat Indonesia merupakan bangsa yang sangat plural lagi multikultural, dan disatukan oleh sebuah asas hidup bersama (*common plat form*) yaitu Pancasila. Piagam Madinah pun demikian, ia merupakan rumusan cemerlang tentang prinsip-prinsip kesepakatan antara

kaum Muslimin Madinah di bawah pimpinan Rasulullah Muhammad, dengan berbagai kelompok non-Muslim di kota tersebut guna membangun sebuah tatanan sosial-politik bersama.

Salah satu pont di dalam piagam madina temaktub akan hak kewarganegaraan dan keikutsertaan kaum non-Muslim di kota Madinah yang secara langsung dipimpin oleh Rasul Muhammad. Kaum Yahudi yang semula merupakan himpunan suku-suku pun diangkat statusnya oleh perjanjian tersebut sebagai warga negara yang sah. Jadi, dengan Piagam madina itu, Nabi ingin memproklamirkan bahwa semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim, adalah satu bangsa atau *ummatan wahidan* dan bahwa mereka semua memiliki hak dan kewajiban yang sama. Pasca terjadinya pengkhianatan kaum Yahudi, Piagam Madinah resmi sudah tidak lagi berlaku, namun walau demikian, prinsip-prinsipnya sebenarnya tetap sah dan diikuti ditempat lain. Oleh karena itu, menjadi jelas bahwa ketika orang-orang Arab melakukan berbagai macam gerakan pembebasan ke daerah-daerah luar Arabi, dan mendapati masyarakat yang plural, maka hal pertama kali yang mereka lakukan adalah mengatur hubungan antar kelompok dengan mencontoh kebijaksanaan Rasul Muhammad saat hijrah ke Madinah.

Seperti yang kita tahu, bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan kepemimpinan yang berdasarkan al-Qur'an dan al-Sunnah. Oleh karenanya, sosok pemimpin ideal yang disyariatkan adalah harus pemimpin yang beriman, sehingga hukum-hukum Allah. dapat ditegakkan. Hal yang juga perlu kita ketahui adalah, bahwa hukum-hukum Allah itu selalu bersifat universal, sehingga ia dapat menjamah setiap golongan, khususnya mereka yang tertindas dan terdzalimi, baik dari kalangan muslim itu sendiri, maupun non muslim, karena pada prinsipnya, Islam adalah rahmat bagi seluruh alam.

Walau bagaimanapun, dan dalam keadaan apapun, Pancasila tetap menjadi tonggak dan pondasi yang akan selamanya berdiri kokok sebagai penyokong keberlangsungan KNRI. Eksistensi pancasila yang tidak lekang oleh masa, bukan berti ia bersifat statis. Tentu kita tidak bisa menyamakan pancasila dengan kitab suci umat

islam yang dari masa kemasa ia tidak mengalami perubahan walau satu huruf pun. Namun figur kedua pedoman tersebut (Islam: al-Qur'an, Indonesia: Pancasila) akan selalu mengalami interpretasi sesuai dengan berubahnya masa, dan tentunya dengan ragam corak penafsiran yang berbeda-beda. Dalam hal ini, pancasila yang telah melewati tiga masa, yaitu dari mulai orde lama, orde baru, dan reformasi hingga kini, tentu juga telah mengalami ragam pendapat dan penafsiran, guna terciptanya eksistensi dan keberlangsungan Negara. Salah satu momentum bersejarah yang dapat kita petik pelajaran di dalamnya adalah saat dilaksanakannya Musyawarah Nasioanal para Alim Ulama Nahdlatul Ulama di Situbondo, Jawa Timur para 16 Rabi'ul Awwal 1404 H atau 21 Desember 1983, di mana di dalam forum tersebut memutuskan sebuah Deklarasi tentang hubungan Pancasila dengan Islam, di antaranya adalah:

1. Pancasila sebagai dasar dan falsafah Negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak dapat menggantikan agama, dan tidak dapat dipergunakan untuk menggantikan kedudukan agama.
2. Sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 UUD 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.
3. Bagi NU, Islam adalah akidah dan syariah, meliputi aspek hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antarmanusia.
4. Penerimaan dan pengamalan Pancasila merupakan perwujudan dan upaya umat Islam Indonesia untuk menjalan syariat agamanya.
5. Sebagai konsekuensi dari sikap di atas, NU berkewajiban mengamankan pengertian yang benar tentang Pancasila dan pengamalannya yang murni dan konsekuen oleh semua pihak.

Dari lima poin di atas dapat kita simpulkan bahwa pancasila sebagai ideologi dan asas Negara, merupakan sebuah putusan final sebagai pedoman hidup rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal itu, pancasila juga selalu selaras dengan agama islam, sehingga antar keduanya tidak akan mengakibatkan perbedaan pendapat di tengah pluratias masyarakat Indonesia. Sebagai figur yang ditokohnya, baik itu pemuka agama, cendekiawan, maupun ulama, sudah sepatutnya

memahami makna agama secara moderat dan lebih objektif di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk ini. Karena dengan dua sikap inilah bangsa Indonesia dapat meraih kasih sayang (rahmah), perdamaian (salam), dan toleransi (tasamuh) dalam hubungan interpersonal, serta tidak melakukan politisasi agama demi kepentingan individu atau golongan tertentu.

Pancasila dan Agama dalam membangun bangsa

Dalam sejarah perjalanan bangsa, setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, telah terjadi berbagai peristiwa, baik yang bersifat langsung mengancam eksistensi bangsa dan Negara, maupun yang bersifat tidak langsung. Bermula dari ragam perbedaan pendapat yang cukup tajam yang membawa dampak negatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, perbedaan ideologi, dan bahkan memuncak hingga menjadi konflik yang mengakibatkan pertumpahan darah.

Bangsa Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa, pada prinsipnya telah memilliki keselarasan dengan nilai agama. Oleh karena itu, pembinaan kehidupan manusia Indonesia sebagai suatu bangsa yang demokratis, harus secara konsisten diarahkan pada sikap atau tingkah laku dan kegiatan yang mencerminkan perwujudan ideologi bangsa. Sejalan dengan hal itu, demokrasi merupakan isu global, yang keberadaannya dinilai mampu mengentaskan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Kecenderungan implementasi prinsip-prinsip demokrasi dalam segala lini kehidupan telah membawa banyak keterbukaan bagi masyarakat. Kenyataan ini yang selanjutnysa mendorong masyarakat pada tatanan kehidupan yang lebih beradab. Segala sesuatu telah diputuskan berdasar kebutuhan dan kepentingan banyak orang, aspek-aspek yang menjadi kesulitan dalam hidup dapat dibicarakan di atas pondasi demokrasi. Pendek kata, demokrasi telah menjelma sebagai pendorong dalam membentuk satu tatanan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan, keadilan, dan kesopanan.

Faktanya, masih saja terdapat beberapa kejadian yang belum

menunjukkan pengejawantahan iklim demokrasi. Oleh karena itu, agama dan Pancasila mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan demokrasi. Demokrasi belumlah dipahami sebagai suatu pondasi kehidupan bermasyarakat, sehingga banyak kejadian yang justru anti-demokrasi. Maraknya kekerasan bertendensi HAM, penipuan, ketidakjujuran, ketidakadilan merupakan praktik anti demokrasi. Kejadian-kejadian tersebut tidak saja menggejala di kehidupan umumnya, tetapi juga telah merambah ke sektor pendidikan. Dalam kasus ini, telah terjadi banyak praktik yang diskriminatif dalam dunia pendidikan. Kenyataan ini menunjukkan bahwa dunia pendidikan, yang sejatinya mampu menjadi pendorong dan motor penggerak kehidupan demokratis masih mengalami kendala saat mengimplementasikan gagasan demokrasi ini.

IDENTITAS NASIONAL

Hakekat dan Pengertian Identitas Nasional

Identitas nasional diartikan sebagai kekhasan yang dimiliki oleh suatu bangsa yang pembentukkannya selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus bersikap kritis terhadap identitas nasional negara RI yang akan selalu di pengaruhi oleh perubahan zaman, dan juga harus selalu menghayati dan menyadari, bahwa jati diri ini sebagai bagian dari rasa cinta terhadap negeri ini. Salah satu ciri identitas nasional bagi bangsa Indonesia adalah kemajemukan, kebhinnekaan, dan keanekaragaman. Ketiga hal tersebut tergambar dalam lima unsur penting, yaitu: sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa.

Dilihat dari segi bahasa, bahwa identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu "*indentity*" yang dapat diartikan sebagai ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri. Ciri-ciri itu adalah sesuatu yang menandai suatu benda atau orang. *Indentity* sering di-Indonesiakan menjadi identitas atau jati diri. Identitas atau jati diri dapat memiliki dua arti; *pertama*, yang menunjuk pada ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang atau sebuah benda. Dan *kedua*, identitas dapat berupa keterangan yang dapat menjelaskan pribadi seseorang dan riwayat hidup. Identitas atau jatidiri adalah pengenalan atau pengakuan terhadap seseorang yang termasuk dalan suatu golongan, dilakukan berdasarkan atas serangkaian ciri-cirinya.

Identitas nasional berasal dari kata "*national identity*" yang diartikan sebagai kepribadian nasional atau jati diri nasional. Identitas nasional bangsa Indonesia itu terbentuk karena kita merasa bahwa sebagai bangsa Indonesia, mempunyai pengalaman bersama yaitu pengalaman sejarah dalam mengusir penjajah. Besarnya penderitaan yang dialami bangsa Indonesia pada masa itu, baik secara fisik maupun non fisik, menjadikan identitas nasional sebagai alat pemersatu. Hal ini juga terbentuk melalui saling adanya kerjasama antara identitas kelompok yang satu dengan kelompok lainnya. Artinya, kemajemukan telah membentuk identitas bersama sebagai simbol kekuatan bersama secara nasional.

Kemajemukan yang merupakan identitas nasional bangsa Indonesia, harus diiringi dengan sikap masyarakat multikultural yang memiliki toleransi tinggi, tanpa merubah akar dari identitas bangsa sendiri. Karena sikap masyarakat multikultural inilah yang akan memupuk demokrasi, dan pada akhirnya akan merealisasikan konsep masyarakat madani yang dapat mewujudkan cita-cita nasional, yaitu mencerdaskan dan mensejahterakan segenap komponen bangsa Indonesia. Sikap yang demikian itulah kemudian yang akan menimbulkan rasa cinta terhadap bangsa sendiri secara kuat, yang kemudian disebut nasionalisme.

Nasionalisme bisa ditelusuri dari munculnya pembaharuan kebijakan pemerintahan kolonial terhadap kaum terjajah, terutama setelah dilaksanakanya politik etis. Dengan adanya kebijakan ini, kemudian muncullah kesempatan bagi orang pribumi untuk mengenyam pendidikan yang memadai sebagai modal untuk memahami ide-ide tentang sosialisme, demokrasi, nasionalisme bahkan marxisme. Dari merekalah kemudian muncul gagasan untuk *self determination*, yaitu dengan lepas dari penjajah, dan menjadi bangsa yang merdeka serta berdaulat.

Dalam kacamata yang hampir sama, tetapi dengan variabel yang lebih luas, Kenji Tuchiya dalam buku yang dihimpun oleh Akira Nazagumi yakni Indonesia dalam Kajian Sarjana Jepang melihat bangkitnya nasionalisme di Indonesia karena beberapa faktor, yaitu terbentuknya wilayah kekuasaan pemerintahan kolonial modern, lahirnya hirarkhi birokrasi, dan pusat kekuasaan baru sampai pada

terbukanya informasi baru dari luar.

Pertama, Kenji melihat bahwa hingga abad dua puluh, daerah pemerintahan kolonial sudah mencapai daerah mulai Sabang sampai Merauke. Kenyataan ini ditandai oleh berkembangnya sifat khas ke-Belanda-an (*zakelijkheid*) dan konsep baru tentang territorial, yang menekankan pentingnya batas wilayah dan diperkenalkan kepada Indonesia, yang sangat berbeda dengan konsep perwilayahan zaman kerajaan.

Kedua, Kenji melihat terbentuknya pusat dan sub pusat, yang kemudian melahirkan hirarkhi secara keseluruhan. Akan tetapi, yang menarik dari tesis Kenji ini adalah yang *Ketiga*, yaitu terbukanya informasi baru dari dunia luar. Keadaan ini dimanfaatkan oleh golongan elit Indonesia yang telah mengusai bahasa Belanda dengan baik untuk menjalin hubungan dengan dunia luar.

Ki Hajar Dewantoro di antaranya menulis dengan bahasa Balanda yang baik "*Als Ik Een Nederland Was*" (Seandainya Aku Orang Belanda). Beliau mengajukan pertanyaan pokok yang mencerminkan pemahamanya terhadap situasi internasional sekaligus mengungkap rasa nasionlistiknya, yaitu tatkala pemerintah Hindia Belanda merayakan Hari Kemerdekaan Belanda dari Prancis yang ke-100 tahun, yang dilaksanakan di negeri jajahan yang bernama Indonesia. Di hadapan berjuta-juta rakyat Indonesia yang sedang kelaparan itu? Atau Belanda sengaja ingin melepaskan Indonesia merdeka juga seperti sejarah mereka? Itulah pertanyaan Ki Hajar Dewantara yang disampaikan kepada pemerintahan Hindia Belanda.

Apa yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara ini ternyata menginspirasi tokoh lain yang sepaham untuk menyebarkan pemahaman mereka akan cinta tanah air, cinta jati diri bangsanya dan menyatukan diri untuk berjuang sesuai dengan kemampuan dan kapasitas mereka untuk melepaskan diri dari pemerintah kolonial Belanda. Mereka berjuang di berbagai bidang, politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, agama, sosial budaya, berkesenian dan lain-lain.

Dalam situasi perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan, merebut kemerdekaan tentu dibutuhkan suatu konsep cerdas sebagai dasar pembenaran rasional dari tuntutan penentuan

nasib sendiri yang dapat mengikutsertakan semua orang atas nama sebuah bangsa. Dasar pembenaran tersebut selanjutnya mengkristal dalam konsep paham ideologi kebangsaan yang lazim disebut dengan nasionalisme. Dari sanalah kemudian lahir konsep turunannya, yaitu bangsa (*nation*), negara (*state*) dan atau gabungan keduanya negara bangsa (*national state*) sebagai komponen yang membentuk identitas nasional atau kebangsaan.

Faktor pembentuk identitas nasional

Semua negara pasti memiliki identitas untuk menunjang terbentuknya suatu negara. Identitas merupakan simbol awal, proses dialektik sekaligus dinamika perkembangan menuju nasionalitas kebangsaannya. Dalam perkembangannya, berbeda negara berbeda pula identitasnya. Dalam konteks ke-Indonesiaan, faktor-faktor pembentuk identitas nasional antara lain terdiri dari:

1. Sejarah

   Indonesia sesungguhnya mempunyai sejarah tertulis sejak lama, yaitu sejak abad ke-4 Masehi. Pada dasarnya, penduduk Indonesia dianggap terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan suku bangsa lokal yang hanya sedikit berhubungan satu dengan yang lain. Ketika kepulauan Nusantara menjadi bagian integral dalam perdagangan Asia, dengan rute perdagangan yang merentang dari Asia Barat Daya dan Asia Selatan ke Tiongkok, dan ketika pada abad ke-4 dan ke-5 rempah-rempah dari kepulauan Nusantara seperti merica, cengkeh, dan pala menjadi komoditas kelas tinggi, dalam ekonomi kelas dunia waktu itu, telah meningkatkan mobilitas penduduk antar pulau di kalangan penduduk kepulauan nusantara. Uniknya, keberadaan mereka yang tinggal di kepulauan strategis seperti Pulau Jawa, Sulawasi Selatan, Sumatera Selatan, Malaka, dan Aceh, kemudian berubah menjadi kerajaan-kerajaan dagang kecil yang sangat berwibawa.

   Di sini akan ditunjukkan tiga kasus dalam sejarah nasional tentang kesatuan dan persatuan negara-negara kecil, yang di masa lalu tidak pernah terlibat konflik antar suku bangsa. *Pertama*, dua Kerajaan Indonesia telah mempersatukan secara

sosial ekonomi, negara-negara kecil yang sebelumnya saling bersaing, yaitu kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 hingga 8 M, berpusat di Sumatera Selatan dan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 M yang berkedudukan di Mojokerto, Jawa Timur.

Kedua, seluruh rakyat Indonesia merasakan penjajahan Belanda, negara Eropa dan Jepang. Tidak kurang dari 3,5 abad, telah melahirkan semangat kesatuan dan persatuan untuk melawan para kolonial tersebut untuk hengkang dari bumi pertiwi ini. Dan *ketiga*, selama periode pergerakan nasional untuk kemerdekaan pada 1929-an dan 1930-an, pemuda Indonesia telah melahirkan Sumpah Pemuda 1928, yang menolak menonjolkan peran kesukubangsaan lokal untuk memilih bahasa persatuan dari suku yang paling kecil, atau memilih bahasa dari suku Jawa, yang merupakan suku yang paling besar. Tetapi, mereka justru memilih bahasa melayu sebagai bahasa Indonesia yaitu bahasa persatuan.

2. Kebudayaan

Kebudayaan yang berarti hasil cipta, rasa dan karsa, di Indonesia sangat memiliki peran besar dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Ratusan bahkan ribuan produk budaya yang muncul dan berkembang asli dari Indonesia, menjadi ciri khas yang tidak dimiliki oleh bangsa dan atau negara lain di dunia.

Samuel P. Huntington menyatakan bahwa pada 1940 dan 1950-an, banyak perhatian dunia diberikan kepada budaya, sebagai bagian yang sangat penting dalam memahami masyarakat, menganalisis perbedaan, dan menjelaskan perkembangan ekonomi dan politik. Namun, pada 1960 dan 1970-an, buku tentang kajian budaya dalam masyarakat akdemis menurun tajam. Kemudian pada1980-an, minat dalam budaya sebagai variabel penjelas mulai bangkit. Makin banyak ilmuan sosial yang berpaling ke faktor-faktor budaya untuk menjelaskan modernisasi, demokratisasi politik, strategi militer, perilaku kelompok etnik, serta persekutuan dan permusuhan di antara negara-negara. Sementara Daniel Patrick Moynihan menyatakan ajaran pokok kelompok konservatif adalah bahwa

budayalah dan bukannya politik, yang menentukan kesuksesan sebuah masyarakat, sedangkan ajaran liberal menjelaskan bahwa politik dapat mengubah sebuah budaya dan membuatnya bertahan.

Dalam konteks pemikiran di atas, budaya merupakan salah satu entitas bangsa atau negara dalam upaya melakukan perubahan menuju kemajuan bangsa dan atau negaranya. Di Indonesia sangat banyak ragam budaya lokal sebagai kekayaan identitas masing-masing. Namun, dari sekian banyak produk budaya lokal tersebut, sekaligus menjadi aset budaya nasional, dan itu adalah identitas nasional Indonesia.

Aspek kebudayaan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional ada tiga macam, yakni akal budi, peradaban dan pengetahuan. Akal budi contohnya sikap alamiah sopan, santun, ramah, dan lain sebagainya. Sementara unsur identitas peradaban contohnya adalah keberadaan dasar negara Pancasila sebagai kompromi nilai-nilai bersama (*shared values*) bangsa Indonesia yang majemuk. Sedangkan identitas pengetahuan adalah dengan pembuatan kapal pinisi sebagai produk masa lalu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain di dunia.

3. Suku Bangsa dan Primordialisme

Suku bangsa merupakan kumpulan kerabat (keluarga) yang cukup luas. Mereka percaya bahwa mereka berasal dari keturunan yang sama. Mereka juga merasa sebagai satu golongan. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka mempunyai bahasa dan adat istiadat sendiri yang berasal dari nenek moyang. Ada dua wacana yang berkembang tentang dari mana asal nenek moyang bangsa Indonesia. Ada teori yang menyatakan penduduk Indonesia berasal dari daratan Cina Selatan, Provinsi Yunan sekarang, ada juga teori nusantara.

Menurut teori pertama, Suku bangsa Yunan datang ke Indonesia secara bergelombang. Ada dua gelombang terpenting, *pertama*, Gelombang yang terjadi sekitar 3000 tahun yang lalu. Mereka yang pindah dalam periode ini kemudian dikenal sebagai rumpun bangsa Proto Melayu. Proto Melayu disebut juga Melayu Polynesia. Rumpun bangsa Proto Melayu tersebar

dari Madagaskar hingga Pasifik Timur. Mereka bermukim di daerah pantai. Termasuk dalam bangsa Melayu Tua adalah suku bangsa Batak di Sumatera, Dayak di Kalimantan, dan Toraja di Sulawesi.

Kedua, gelombang yang terjadi sekitar 2000 tahun lalu, disebut Deutero Melayu. Mereka disebut penduduk Melayu Muda. Mereka mendesak Melayu Tua ke pedalaman Nusantara. Termasuk bangsa Melayu Muda adalah suku bangsa Jawa, Minangkabau, Bali, Makassar, Bugis, dan Sunda.

Menurut teori "Nusantara", penduduk Indonesia tidak berasal dari luar. Teori ini didukung banyak ahli, seperti J. Crawfurd, K. Himly, Sutan Takdir Alisjahbana, dan Gorys Keraf. Menurut para ahli ini, penduduk Indonesia (bangsa Melayu) sudah memiliki peradaban yang tinggi pada bada ke-19 SM. Fase ini hanya dapat dicapai setelah perkembangan budaya yang lama. Hal ini menunjukkan, bahwa penduduk Indonesia tidak berasal dari mana-mana, tetapi berasal dan berkembang di Nusantara.

Meskipun terdapat teori yang menyebutkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai nenek moyang yang sama, kenyataannya, ada beraneka ragam suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Berdasar buku ensiklopedi suku bangsa serta merujuk pada buku pedoman pengolahan sensus penduduk 2010, dari total jumlah penduduk 236.728.379 jiwa, suku bangsa di Indonesia berjumlah 1.300 lebih, di mana suku Jawa menempati posisi peringkat pertama yakni 95,2 juta jiwa (40,2%) dari total populasi Indonesia yang terdiri dari suku Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Boyan, Naga, Nagaring. Sedangkan posisi kedua suku Sunda, yakni 36,7 juta jiwa (15,5%), Sulawesi (dengan 208 suku bangsa) berjumlah 7,6 juta jiwa (3,02%), Madura 7,18 juta jiwa (3,03%), Batak 8,5 juta jiwa (3,6%), Dayak (dengan 268 suku bangsa) berjumlah 3 juta jiwa (1,3%), Papua (dengan 466 suku bangsa) berjumlah 2,7 juta jiwa (1,14%) dan banyak suku bangsa lain dengan jumlah yang relatif kecil.

Adapun keragaman suku bangsa di Indonesia antara lain disebabkan oleh: 1) Perbedaan ras asal 2) Perbedaan lingkungan

geografis 3) Perbedaan latar belakang sejarah 4) Perkembangan daerah 5) Perbedaan agama atau kepercayaan 6) Kemampuan adaptasi atau menyesuaikan diri.

Dari sekian faktor di atas, faktor lingkungan geografis dan kemampuan adaptasi atau menyesuaikan diri adalah paling besar pengaruhnya. Setidaknya terdapat dua faktor lingkungan geografis yang menyebabkan keanekaragaman suku bangsa, *pertama*, negara kita berbentuk kepulauan. Penduduk yang tinggal di satu pulau terpisah dengan penduduk yang tinggal di pulau lain. Penduduk tiap pulau yang mengembangkan kebiasaan dan adat sendiri, dalam waktu yang cukup lama, akan berkembang menjadi kebudayaan yang berbeda.

Kedua, perbedaan bentuk muka bumi, seperti daerah pantai, dataran rendah, dan pegunungan. Penduduk beradaptasi dengan kondisi geografis alamnya. Adaptasi hal ini dapat terwujud dalam bentuk perubahan tingkah laku maupun perubahan ciri fisik. Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan misalnya, akan berkomunikasi dengan suara yang keras supaya dapat didengar tetangganya. Penduduk yang tinggal di daerah pantai atau di daerah perairan akan mengembangkan keahlian menangkap ikan, dan sebagainya. Perubahan keadaan alam dan proses adaptasi inilah yang menyebabkan adanya keanekaragaman suku bangsa di Indonesia.

Besar kecilnya suku bangsa yang ada di Indonesia tidak merata. Suku bangsa yang jumlah anggotanya cukup besar, antara lain suku bangsa Jawa, Sunda, Madura, Melayu, Bugis, Makassar, Minangkabau, Bali dan Batak. Biasanya suatu suku bangsa akan tinggal di wilayah tertentu dalam suatu provinsi di negara kita. Namun, tidak selalu demikian, orang Jawa, orang Batak, orang Bugis, dan orang Minang misalnya, banyak dari mereka yang merantau ke wilayah lain.

4. Agama

Agama menjadi salah satu pembentuk identitas nasional di Indonesia. Hubungan antar keagamaan di Indonesia memiliki kontribusi besar bagi terbentuknya identitas ke- Indonesiaan warga negara. Interaksi ini memiliki makna simbiosis

mutualistis. Dalam sejarah, di Indonesia banyak sekali agama-agama dan kepercayaan yang muncul dan berkembang. Namun, setelah Indonesia merdeka, yakni sejak Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara, maka fenomena perkembangan agama dan kepercayaan mulai ditata dan mendapatkan perhatian serius pemerintah, sehingga lebih menjamin kebebasan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Hal itu juga semakin dipertegas dengan lahirnya UU No.1/PNPS/1965.

Melalui penegasan UU No. 1/PNPS/1965 tersebut, maka sejak itu agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia menjadi 5 agama, yakni: Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Dalam perkembangan terakhir yakni pada saat kepemimpinan KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Presiden, warga negara Tionghoa yang selama ini belum terakomodir dalam keagamaan sehingga harus "berafiliasi" ke agama yang bukan habitatnya, akhirnya Presiden Abdurrahman Wahid meresmikan Khong Hu Cu sebagai agama resmi di Indonesia. Dengan demikian agama-agama yang dipeluk oleh warga negara Indonesia menjadi 6 agama dengan tambahan Khong Hu Cu.

Jumlah pemeluk agama di Indonesia seseuai urutannya adalah Islam 207.176.162 jiwa (87,18%), Kristen 16.528.513 (6,96%), Katolik 6.907.873 jiwa (2,91%), Hindu 4.012.116 jiwa (1,69%), Budha 1.703.254 jiwa (0,72%) dan Khonghucu 117.091 jiwa (0,05%), sedangkan agama-agama lainnya berjumlah 299.617 jiwa (0,06%). Namun demikian, realitasnya agama dan kepercayaan di Indonesia jumlahnya sangat banyak sekali sesuai dengan jaminan dan keterbukaan dari Pasal 29 ayat 2 UUD 1945. Keunikan dan kekhasan agama di Indonesia, dan sekaligus dinamikanya, merupakan cerminan kekayaan identitas nasional Indonesia yang tidak dimiliki oleh bangsa atau negara lain di dunia.

5. Bahasa

Bahasa merupakan salah bentuk identitas nasional Indonesia. Warga negara Indonesia dikatakan orang Indonesia, jika dirinya merasa bangga menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam keseharian hidupnya, baik di dalam dan

di luar negeri. Dalam sejarah kebangsaan, Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah, dan itu berlangsung hingga saat ini.

Setelah sumpah pemuda 28 Oktober 1928, maka bangsa Indonesia bersatu tekad untuk menggunakan bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Namun, idealitas dan realitas berbeda. Ternyata warga negara Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari sangat ironis. Sebagai buktinya, hasil sensus penduduk 2010 menyimpulkan, bahwa dari total jumlah penduduk 236.728.379 jiwa yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi keseharian, hanya 19,94 %, itu pun mayoritas hanya terkonsentrasi di 5 propinsi, yakni DKI Jakarta (90,7%), Papua Barat (69,7%), Sumatera Utara (55,6%), Kepulauan Riau (55,6%), dan Kalimantan Timur (53,5%). Sedangkan yang menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa keseharian berjumlah 79,45% dari total penduduk Indonesia. Terakhir, warga negara yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa komunikasi sehari-hari berjumlah 0,35% dari penduduk nasional.

Bahasa Indonesia sebagai salah satu identitas nasional, kini masih belum menjadi kebutuhan berbahasa secara nasional. Ini merupakan kenyataan yang ironi dan butuh kebijakan sistemik pemerintah sebagai pengawal dan pelaksana UUD 1945 sekaligus kesadaran kolektif seluruh *stake holders* warga negara Indonesia.

6. Ketokohan dalam Masyarakat

Di Indonesia, faktor ketokohan menjadi salah satu pembentuk nasionalitas kebangsaan Indonesia. Artinya, adanya peran sentral seorang tokoh, nasionalitas warga negara Indonesia semakin meningkat. Jadi, ada korelasi positif nasionalitas dengan ketokohan seseorang.

Max Weber (1947) menyatakan bahwa ketokohan atau kepemimpinan kharismatik, memiliki peran penting dalam melakukan perubahan sosial. Weber mengatakan, bahwa kharismatik memiliki kekuatan luar biasa dan bersifat mistik. Menurutnya, ada lima faktor yang muncul bersamaan dengan kekuasaan yang kharismatik, antara lain: 1) Adanya seseorang

yang memiliki bakat yang luar biasa, 2) Adanya krisis sosial, 3) Adanya sejumlah ide yang radikal untuk memecahkan krisis tersebut, 4) Adanya sejumlah pengikut yang percaya, bahwa seseorang itu memiliki kemampuan luarbiasa yang bersifat transendental dan supranatural, 5) dan adanya bukti yang berulang, bahwa apa yang dilakukan itu mengalami kesuksesan.

Dengan modal kharisma yang melekat pada kepemimpinan atau ketokohan tersebut, maka sangat mudah membangun ikatan emosional masyarakat di Indonesia. Konstruksi ikatan emosional itu merupakan modal utama membangun solidaritas kebangsaan Indonesia. Itulah hakikat ketokohan kharismatik yang memiliki kontribusi besar dalam mereproduksi identitas nasional. Seperti contoh, KH. Hasyim Asy'ari, KH. Ahmad Dahlan, Ir. Soekarno, KH. Agus Salim, KH. Abdurrahman Wahid, KH. Zainuddin MZ, KH. Arifin Ilham, H. Rhoma Irama, Emha Ainun Najib, Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, H. Jusuf Kalla, KH. Ahmad Shiddiq (Jember), Jeffry Al-Buchori (UJE) dan lain sebagainya.

Ragam persoalan di perbatasan

Indonesia berbatasan langsung dengan 7 negara tetangga, antara lain Malaysia, Singapura, Filipina, Vietnam, Papua New Guinea, Palau, Australia, dan Timor Leste. Survei mengenai penetapan Titik Dasar atau *Base Point* telah dilaksanakan oleh Dishidros TNI AL pada 1989-1995 dengan melakukan Survei *Base Point* sebanyak 20 kali dalam bentuk survei hidro-oseanografi. Titik-titik Dasar tersebut kemudian diverifikasi oleh Bakosurtanal pada 1995-1997.

Pada 2002, Pemerintah RI menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002, tentang "Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia", di mana di dalamnya tercantum 183 Titik Dasar perbatasan wilayah RI. Namun demikian, terlepas dari telah diterbitkannya PP 38 Tahun 2002, telah terjadi perubahan-perubahan yang tentunya mempengaruhi konstelasi perbatasan RI dengan negara tetangga seperti Timor Leste pasca referendum, dan status Pulau Sipadan-Ligitan pasca keputusan Mahkamah Internasional.

Di samping itu, patut pula dipertimbangkan untuk melakukan pengecekan ulang terhadap pilar-pilar yang dibuat pada saat Survei *Base Point* yang dilakukan pada sekitar 18 tahun lalu. Monumentasi ini perlu dilakukan sebagai bukti fisik kegiatan penetapan yang telah dilakukan, serta menjadi referensi bila perlu dilakukan survei kembali di masa mendatang.

Hingga saat ini, terdapat beberapa permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan negara tetangga yang masih belum diselesaikan secara tuntas. Permasalahan perbatasan tersebut tidak hanya menyangkut batas fisik yang telah disepakati, namun juga menyangkut cara hidup masyarakat di daerah tersebut, misalnya para nelayan tradisional atau kegiatan lain di sekitar wilayah perbatasan.

Pertama, Indonesia-Malaysia. Kesepakatan yang sudah ada antara Indonesia dengan Malaysia di wilayah perbatasan adalah, garis batas Landas Kontinen di Selat Malaka dan Laut Natuna, berdasar Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Malaysia, tentang penetapan garis batas landas kontinen antara kedua negara (*Agreement Between Government of the Republic Indonesia and Government Malaysia relating to the delimitation of the continental shelves between the two countries*), pada 27 Oktober 1969 dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 89 Tahun 1969.

Berikutnya adalah, Penetapan Garis Batas Laut Wilayah RI – Malaysia di Selat Malaka pada 17 Maret 1970 di Jakarta, dan diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1971 tertanggal 10 Maret 1971. Namun, untuk garis batas ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) di Selat Malaka dan Laut China Selatan antara kedua Negara, belum ada kesepakatan.

Batas laut teritorial Malaysia di Selat Singapura terdapat masalah, yaitu di sebelah Timur Selat Singapura, hal ini mengenai kepemilikan Karang Horsburgh (Batu Puteh) antara Malaysia dan Singapura. Karang ini terletak di tengah antara Pulau Bintan dengan Johor Timur, dengan jarak kurang lebih 11 mil. Jika Karang Horsburg ini menjadi milik Malaysia, maka jarak antara karang tersebut dengan Pulau Bintan kurang lebih 3,3 mil dari Pulau Bintan.

Perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Kalimatan Timur (perairan Pulau Sebatik dan sekitarnya) dan Perairan Selat Malaka bagian Selatan, hingga saat ini masih dalam proses perundingan. Pada segmen di Laut Sulawesi, Indonesia menghendaki perundingan batas laut teritorial terlebih dulu, baru kemudian merundingkan ZEE dan Landas Kontinen. Pihak Malaysia berpendapat, bahwa perundingan batas maritim harus dilakukan dalam satu paket, yaitu menentukan batas laut teritorial, Zona Tambahan, ZEE dan Landas Kontinen. Sementara pada segmen Selat Malaka bagian Selatan, Indonesia dan Malaysia masih sebatas tukar-menukar peta illustrasi batas laut teritorial kedua negara.

Kedua, Indonesia-Thailand. Indonesia dan Thailand telah mengadakan perjanjian landas kontinen di Bangkok pada 17 Desember 1971, perjanjian tersebut telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 21 Tahun 1972. Perjanjian perbatasan tersebut merupakan batas landas kontinen di Utara Selat Malaka dan Laut Andaman.

Selain itu juga telah dilaksanakan perjanjian batas landas kontinen antara tiga negara yaitu Indonesia, Thailand dan Malaysia yang diadakan di Kuala Lumpur pada 21 Desember 1971. Perjanjian ini telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 20 Tahun 1972. Perbatasan antara Indonesia dengan Thailand yang belum diselesaikan khususnya adalah perjanjian ZEE.

Ketiga, Indonesia-India. Indonesia dan India telah mengadakan perjanjian batas landas kontinen di Jakarta pada 8 Agustus 1974 dan telah diratifikasi dengan Keppres Nomor 51 Tahun 1974 yang meliputi perbatasan antara Pulau Sumatera dengan Nicobar. Selanjutnya dilakukan perjanjian perpanjangan batas landas kontinen di New Dehli pada 14 Januari 1977, dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 26 Tahun 1977, yang meliputi Laut Andaman dan Samudera Hindia.

Perbatasan tiga negara, Indonesia-India-Thailand juga telah diselesaikan, terutama batas landas kontinen di daerah barat laut sekitar Pulau Nicobar dan Andaman. Perjanjian dilaksankaan di New Delhi pada 22 Juni 1978 dan diratifikasi dengan Keppres Nomor 25 Tahun 1978. Namun demikian, kedua negara belum membuat perjanjian perbatasan ZEE.

Keempat, Indonesia-Singapura. Perjanjian perbatasan maritim

antara Indonesia dengan Singapura telah dilaksanakan mulai 1973, yang menetapkan 6 titik koordinat sebagai batas kedua negara. Perjanjian tersebut kemudian diratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1973.

Permasalahan yang muncul adalah belum adanya perjanjian batas laut teritorial bagian timur dan barat di Selat Singapura. Hal ini akan menimbulkan kerawanan, karena Singapura melakukan kegiatan reklamasi wilayah daratannya. Reklamasi tersebut mengakibatkan wilayah Singapura bertambah ke selatan atau ke Wilayah Indonesia.

Penentuan batas maritim di sebelah Barat dan Timur Selat Singapura memerlukan perjanjian tiga Negara, antara Indonesia, Singapura dan Malaysia. Perundingan perbatasan kedua negara pada Segmen Timur, terakhir dilaksanakan pada 8-9 Februari 2012 di Bali (perundingan ke-2).

Kelima, Indonesia-Vietnam. Perbatasan Indonesia dengan Vietnam di Laut China Selatan telah dicapai kesepakatan, terutama batas landas kontinen pada 26 Juni 2002. Akan tetapi, perjanjian perbatasan tersebut belum diratifikasi oleh Indonesia. Selanjutnya Indonesia dan Vietnam perlu membuat perjanjian perbatasan ZEE di Laut China Selatan. Perundingan perbatasan kedua negara terakhir dilaksanakan pada 25-28 Juli 2011 di Hanoi (perundingan ke-3).

Keenam, Indonesia-Philipina. Perundingan RI dengan Philipina sudah berlangsung 6 kali, yang dilaksanakan secara bergantian setiap 3 hingga 4 bulan sekali. Dalam perundingan di Manado 2004, Philipina sudah tidak mempermasalahkan lagi status Pulau Miangas, dan sepenuhnya mengakui sebagai milik Indonesia.

Hasil perundingan terakhir penentuan garis batas maritim Indonesia-Philipina dilakukan pada Desember 2005 di Batam. Indonesia menggunakan metode proportionality dengan memperhitungkan *lenght of coastline/ baseline* kedua negara, sedangkan Philipina memakai metode median *line*. Untuk itu, dalam perundingan yang akan datang, kedua negara sepakat membentuk *Technical Sub-Working Group* untuk membicarakan secara teknis opsi-opsi yang akan diambil.

Ketujuh, Indonesia-Palau. Perbatasan Indonesia dengan Palau

terletak di sebelah utara Papua. Palau telah menerbitkan peta yang menggambarkan rencana batas "Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE" yang diduga melampaui batas yurisdiksi wilayah Indonesia. Hal ini terbukti dengan banyaknya nelayan Indonesia yang melanggar wilayah perikanan Palau. Permasalahan ini timbul karena jarak antara Palau dengan Wilayah Indonesia kurang dari 400 mil, sehingga ada daerah yang *overlapping* untuk ZEE dan Landas Kontinen. Perundingan perbatasan kedua negara terakhir dilaksanakan pada 29 Februari sampai 1 Maret 2012 di Manila (perundingan ke-3).

Kedelapan, Indonesia-Papua New Guinea. Perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea telah ditetapkan sejak 22 Mei 1885, yaitu pada meridian 141 bujur timur, dari pantai utara sampai selatan Papua. Perjanjian itu dilanjutkan antara Belanda dengan Inggris pada tahun 1895, dan antara Indonesia dengan Papua New Guinea pada 1973, ditetapkan bahwa perbatasan dimulai dari pantai utara sampai dengan Sungai Fly pada meridian 141° 00' 00" bujur timur, mengikuti Sungai Fly dan batas tersebut berlanjut pada meridian 141° 01' 10" bujur timur sampai pantai selatan Papua.

Permasalahan yang timbul telah dapat diatasi yaitu pelintas batas, penegasan garis batas dan lainnya, melalui pertemuan rutin antara delegasi kedua negara. Masalah yang perlu diselesaikan adalah batas ZEE sebagai kelanjutan dari batas darat.

Kesembilan, Indonesia-Australia. Perjanjian Batas Landas Kontinen antara Indonesia dengan Australia yang dibuat pada 9 Oktober 1972, mencakup gap sepanjang 130 mil di selatan Timor Leste. Perbatasan Landas Kontinen dan ZEE yang lain, yaitu menyangkut Pulau Ashmore dan Cartier, serta Pulau Christmas, telah disepakati dan telah ditandatangani oleh kedua negara pada 14 Maret 1997, sehingga praktis tidak ada masalah lagi. Mengenai batas maritim antara Indonesia dengan Australia telah dicapai kesepakatan yang ditandatangani pada 1969, 1972, dan terakhir 1997.

Kesepuluh, Indonesia-Timor Leste. Perundingan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste belum pernah dilakukan, karena Indonesia menghendaki penyelesaian batas darat terlebih dahulu baru dilakukan perundingan batas maritim. Dengan belum

selesainya batas maritim kedua Negara tersebut, maka diperlukan langkah-langkah terpadu untuk segera mengadakan pertemuan, guna membahas masalah perbatasan maritim kedua negara.

Permasalahan yang akan sulit disepakati adalah adanya kantong (*enclave*) Oekusi di Timor Barat. Selain itu juga adanya *entry/exit point* Alur Laut Kepulauan Indonesia III A dan III B tepat di utara wilayah Timor Leste.

SETIA TERHADAP NKRI

NKRI sebagai salah satu negara di dunia telah memenuhi unsur utama berdirinya suatu negara. NKRI memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan keberadaannya diakui oleh negara lain. Unsur rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat, pada umumnya diterjemahkan sebagai unsur negara yang bersifat nyata (*de facto*). Sedangkan unsur negara yang berupa pengakuan dari negara lain, dipandang sebagai unsur negara yang bersifat yuridis (*de yure*).

Unsur rakyat dalam pengertian keberadaan suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama, yang mendiami suatu wilayah tertentu. Keberadaan rakyat dalam suatu negara adalah sebuah keharusan. Mengingat negara tidak mungkin ada tanpa memiliki rakyat. Oleh karenanya, rakyat merupakan elemen penting dalam suatu negara, karena secara nyata, rakyatlah yang memiliki kepentingan agar suatu negara dapat berjalan dengan baik. Selain itu, rakyat merupakan sumber daya utama yang berfungsi mengatur dan menjalankan roda negara.

Dalam konteks NKRI, yang disebut sebagai rakyat adalah warga negara Indonesia dan penduduk Indonesia. Sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Konstitusi Negara Indonesia Pasal 26 ayat (1), (2), dan (3) Amandemen Kedua UUD 1945 yang berbunyi: 1) Yang menjadi warga Negara ialah orang-orang bangsa Indonesia

asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang sebagai warga negara; 2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia; 3) Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-undang.

Selain rakyat, salah satu unsur yang harus dimiliki oleh sebuah negara adalah wilayah. Menurut pengertiannya, wilayah adalah daerah yang menjadi kekuasaan negara serta menjadi tempat tinggal bagi rakyat negara. Oleh karenanya, wilayah merupakan unsur negara yang harus terpenuhi, karena tidak mungkin keberadaan negara tanpa memiliki batas-batas wilayah yang jelas. Wilayah sebuah negara pada umumnya meliputi: daratan, perairan, dan udara.

Wilayah daratan adalah seluruh wilayah permukaan tanah yang tampak mengemuka di atas wilayah perairan. Sedangkan wilayah perairan adalah ruang perairan yang berada pada perairan pedalaman, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif suatu negara. Sementara itu, wilayah udara adalah ruang udara yang berada di atas permukaan daratan ataupun perairan suatu negara sampai sejauh 110 km dari permukaan daratan atau perairan suatu negara tersebut. Dan yang terakhir adalah wilayah antariksa, yaitu ruang kedap udara di atas wilayah udara suatu negara (110 km) sampai dengan ketinggian 33.761 km yang diukur dari permukaan wilayah daratan ataupun perairan dari negara yang bersangkutan.

Batas wilayah masing-masing negara yang ada di belahan dunia ini diatur dalam perjanjian dan perundang-undangan internasional. Dalam konteks NKRI, batas wilayah daratan Indonesia meliputi seluruh daratan yang terdiri dari 5 pulau besar dan 17.503 pulau-pulau kecil (total 17.508 pulau) dengan luas daratan seluruh pulau adalah ± 2.028.087 km2 (25 persen dari luas keseluruhan wilayah Indonesia), dengan panjang pantai ± 81.000 km yang berada pada batas-batas astronomi sebagai berikut: Utara (06 08 LU), Selatan (11 15 LS), Barat (94 45 BT), Timur (141 05 BT), Jarak Utara-Selatan (1.888 km), dan Jarak Barat-Timur (5.110 km). Sedangkan wilayah perairan NKRI berdasar UU Nomor 43 Tahun 2008, meliputi: perairan

pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif.

Sementara itu, batas wilayah udara NKRI sebagaimana ditentukan dalam Konvensi Paris 1919 tentang Navigasi di Udara dan Konvensi Chicago 1944 tentang Penerbangan Sipil Internasional, meliputi ruang udara yang diukur dari atas permukaan daratan dan perairan Indonesia sampai dengan ketinggian sejauh 110 km. Sedangkan wilayah antariksa Indonesia adalah ruang sampai dengan sejauh 33.761 km di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia yang diukur dari permukaan daratan dan perairan Indonesia.

Selain rakyat dan wilayah, unsur yang harus ada dalam sebuah negara adalah pemerintah. Pemerintah merupakan alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin Negara untuk mencapai tujuan negara. Dalam konteks NKRI, pemerintah menjalankan kekuasaan negara Indonesia. Artinya pemerintah NKRI memiliki kekuasaan yang tidak diperoleh dari penguasa negara lain. Pemerintah NKRI terdiri atas badan-badan kenegaraan yang masing-masing memiliki kekuasaan dalam pengelolaan negara. Adapun kekuasaan kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah NKRI sebagaimana diatur dalam konstitusi, pembagiannya adalah sebagai berikut: 1) Kekuasaan untuk mengubah dan menetapkan UUD terletak ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR); 2) Kekuasaan untuk membuat Undang-undang dan peraturan daerah (*legislative power*) dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 3) Kekuasaan dalam pelaksanaan perundang-undangan (*executive power*) dijalankan oleh Presiden, Wakil Presiden, Menteri-menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, beserta jajarannya; 4) Kekuasaan dalam bidang peradilan (*judicative power*) terletak ditangan Mahkamah Agung (MA) beserta jajarannya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi (MK); dan 5) Kekuasaan dalam bidang pengawasan keuangan (*inspective power*) dipegang oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sementara itu, unsur negara dalam bentuk pengakuan dari negara lain juga merupakan faktor yang cukup penting dalam kaitannya dengan eksistensi sebuah negara. Meskipun pengakuan

dari negara lain hanya bersifat menerangkan tentang adanya sebuah negara. Dalam konteks NKRI, setelah bangsa Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sehari setelahnya Indonesia memperoleh pengakuan sebagai negara yang berdaulat dari negara India, Palestina, Mesir, dan Australia, sehingga secara *de yure*, Indonesia telah secara resmi berdiri sebagai sebuah negara yang merdeka.

Prinsip-Prinsip NKRI

Setiap bangsa di dunia dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara senantiasa memiliki suatu pandangan hidup, filsafat hidup, serta pegangan hidup (prinsip hidup) agar tidak terombang-ambing dalam kancah pergaulan masyarakat internasional. Prinsip-prinsip hidup berbangsa dan bernegara yang senantiasa dipegang teguh oleh NKRI, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yang terdapat pada alinea pertama hingga alinea keempat.

Alinea *Pertama* "*Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan*".

Alenia ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki prinsip untuk senantiasa berjuang melawan setiap bentuk penjajahan dan mendukung kemerdekaan setiap bangsa. Prinsip ini menjadi landasan pokok dalam politik luar negeri Indonesia.

Alinea *Kedua*, "*Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur*".

Alenia ini menegaskan bahwa kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa dan hal itu merupakan hak yang bersifat kodrati. Disamping itu, alenia di atas juga menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki prinsip untuk senantiasa membanggakan dan memberikan penghargaan atas perjuangan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Hal itu

juga sekaligus menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan senantiasa memegang prinsip, bahwa keadaan sekarang tidak akan dapat dipisahkan dari keadaan kemarin, dan langkah yang diambil pada saat ini akan sangat menentukan keadaan di masa yang akan datang. Apa yang dikehendaki oleh para pengantar kemerdekaan ialah negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nilai-nilai itulah yang selalu menjiwai segenap bangsa Indonesia dan terus berusaha untuk mewujudkannya.

Alinea *Ketiga*, "*Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya*".

Alenia ini menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki prinsip untuk senantiasa meyakini bahwa kemerdekaan yang diraih pada waktu itu, semata-mata karena berkat dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, bangsa Indonesia mendambakan kehidupan yang berkesinambungan, antara kehidupan materiil dan spirituil, antara kehidupan di dunia dan di akhirat.

Alinea *Keempat*, "*Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*".

Rumusan panjang dalam alenia ini, setidaknya menegaskan pada tiga prinsip bahwa: a) Negara Indonesia berfungsi dan bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, b)Negara berbentuk Republik dan berkedaulatan rakyat, c) Negara Indonesia mempunyai dasar falsafah Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Faktor pendukung keutuhan NKRI

Penduduk NKRI terdiri dari banyak suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Hal itu berpeluang memicu terjadinya konflik, terutama konflik antar suku. Keragaman suku tersebut membawa keragaman kebudayaan. Perbedaan suku, agama, ras, dan adat istiadat, harus dijadikan sebagai modal kekuatan untuk menjaga keutuhan NKRI. Berikut ini beberapa faktor yang dapat menjadi pendukung keutuhan NKRI, yaitu antara lain; *pertama*, persatuan dan kesatuan Bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan faktor penentu dalam menjaga dan mengawal NKRI yang harus terus dibangun, dipupuk, dan digelorakan. Semangat pantang menyerah dalam mengusir penjajah telah menanamkan rasa percaya diri dan keyakinan akan kekuatan sendiri, untuk menyelenggarakan pertahanan negara dalam membela, menegakkan, dan mempertahankan NKRI.

Kedua, penghargaan terhadap keanekaragaman sosial-budaya. Keragaman sosial budaya apabila dipelihara dan dipupuk, maka akan menjadi kekuatan yang hebat untuk mengatasi hambatan, gangguan, dan ancaman dari pihak-pihak yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Setiap warga negara Indonesia harus merasa bangga memiliki budaya yang beraneka ragam. Keanekaragaman budaya tersebut harus tetap dipelihara dan dikembangkan. Hal itu bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Ketiga, kecintaan terhadap NKRI. Setiap rakyat Indonesia berkewajiban menjaga keutuhan NKRI. Sebagai generasi penerus perjuangan bangsa Indonesia, setiap warga negara harus turut menjaga dan mempertahankan keutuhan NKRI. Partisipasi warga

negara dalam menjaga keutuhan NKRI dapat dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Faktor pengancam keutuhan NKRI

Wilayah NKRI yang luas dan subur merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Semua rakyat Indonesia wajib memelihara dan mempertahankan keutuhannya. Keutuhan NKRI sangat penting untuk dipertahankan bersama demi kemakmuran dan kebahagiaan bangsa Indonesia. Letak geografisnya sangat strategis, wilayahnya sangat luas, tanahnya sangat subur dan kaya dengan sumber daya alam. Penduduknya yang sangat ramah, dan keadaan alamnya yang indah, menjadikan setiap warga negaranya merasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Oleh karenanya, perasaan bangga tersebut harus diwujudkan dalam bentuk karya nyata dan partisipasi dalam pembangunan nasional. Sekalipun bangsa Indonesia beraneka ragam, namun diikat oleh kesamaan latar belakang sejarah, perjuangan dalam mencapai kemerdekaan, dan hasrat untuk bersatu.

Di balik beragam keistimewaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut di atas, juga terdapat faktor-faktor yang dapat mengancam keutuhan NKRI. Beberapa faktor yang dapat mengancam keutuhan NKRI tersebut, antara lain:

Pertama, faktor geografi. Geografi suatu negara adalah segala sesuatu yang ada di permukaan bumi, yang dapat dibedakan antara hasil proses dan hasil kreasi manusia, serta memberikan gambaran tentang karakteristik wilayah, baik ke dalam maupun ke luar. Faktor geografi Indonesia yang terletak pada posisi silang dunia merupakan letak yang sangat strategis untuk kepentingan lalu lintas perekonomian dunia.

Selain itu, faktor geografi juga memiliki berbagai permasalahan yang sangat rawan terhadap timbulnya disintegrasi bangsa. Ribuan pulau yang dihubungkan oleh laut, tentu penduduknya memiliki karakteristik yang berbeda-beda, dan dengan kondisi alamnya yang juga sangat berbeda-beda pula, menyebabkan munculnya kerawanan sosial yang disebabkan oleh perbedaan daerah. Misalnya,

daerah yang kaya akan sumber kekayaan alamnya dengan daerah yang kering dan tidak memiliki kekayaan alam. Di mana sumber kehidupan sehari-hari hanya di subsidi dari pemerintah dan daerah lain, atau bergantung dari daerah lain.

Kedua, faktor demografis. Jumlah penduduk yang besar, penyebaran yang tidak merata, sempitnya lahan pertanian, kualitas SDM yang rendah, dan minimnya lapangan pekerjaan, telah mengakibatkan semakin tingginya tingkat kemiskinan, karena rendahnya tingkat pendapatan. Ditambah lagi mutu pendidikan yang masih rendah yang menyebabkan sulitnya kemampuan dalam bersaing dan mudah dipengaruhi oleh tokoh elit politik/ intelektual untuk mendukung kepentingan pribadi atau golongan.

Ketiga, faktor kekayaan alam. Kekayaan alam ialah segala sumber dan potensi alam yang terdapat dilingkungan ruang angkasa, atmosfir, permukaan bumi (daratan dan lautan) dan di dalam bumi. Kekayaan alam Indonesia yang melimpah, baik hayati maupun non hayati, akan tetap menjadi daya tarik tersendiri bagi negara-negara industri. Walaupun belum secara keseluruhan dapat digali dan dikembangkan secara optimal, namun potensi ini perlu didayagunakan dan dipelihara sebaik-baiknya, guna kepentingan pemberdayaan masyarakat dalam peran sertanya secara berkeadilan, dan dalam rangka mendukung kepentingan perekonomian nasional.

Keempat, faktor ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai yang merupakan suatu kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Pancasila sebagai ideologi, merupakan alat pemersatu bangsa Indonesia dalam penghayatan dan pengamalan, walau fakta di lapangan masih belum sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai dasar Pancasila, bahkan sampai saat ini pun masih sering diperdebatkan. Ideologi Pancasila cenderung tergugah dengan adanya kelompok-kelompok tertentu yang mengedepankan paham liberal atau kebebasan tanpa batas. Demikian pula dengan adanya paham keagamaan yang bersifat ekstrim-fundamental, baik kiri maupun kanan.

Kelima, faktor politik. Berbagai masalah politik yang masih harus dipecahkan bersama oleh bangsa Indonesia saat ini, seperti diberlakukannya otonomi daerah, sistem multi partai, pemisahan

TNI dengan Polri, serta penghapusan dwi fungsi ABRI, sampai saat ini masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan secara tuntas. Berbagai masalah pokok itulah yang paling rawan dengan konflik sosial berkepanjangan, yang akhirnya dapat menyebabkan timbulnya disintegrasi bangsa.

Keenam, faktor ekonomi. Faktor ekonomi berkaitan erat dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, yang meliputi: produksi, distribusi, dan konsumsi barang maupun jasa. Sistem perekonomian Indonesia yang masih mencari bentuk, dituntut untuk memperdayakan sebagian besar potensi sumber daya nasional, serta bentuk-bentuk kemitraan dan kesejajaran yang diiringi dengan pemberantasan terhadap KKN. Upaya ini sekaligus dihadapkan dengan krisis moneter yang berkepanjangan, rendahnya tingkat pendapatan masyarakat, dan meningkatnya tingkat pengangguran, serta terbatasnya lahan mata pencaharian yang layak.

Ketujuh, faktor sosial-budaya. Faktor sosial budaya mencakup dua segi, yaitu segi sosial, di mana manusia demi kelangsungan hidupnya harus mengadakan kerja sama dengan sesama manusia, dan segi budaya, yang merupakan keseluruhan tata nilai dan cara hidup yang manifestasinya tampak dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang terlembagakan. Kemajemukan bangsa Indonesia memiliki tingkat kepekaan yang tinggi dan dapat menimbulkan konflik etnis kultural. Arus globalisasi yang mengandung berbagai nilai dan budaya, dapat melahirkan sikap pro dan kontra warga masyarakat, sehingga yang terjadi adalah konflik tata nilai. Konflik tata nilai akan membesar bila masing-masing etnis mempertahankan tata nilainya sendiri tanpa memperhatikan yang lain.

Kedelapan, faktor pertahanan dan keamanan. Faktor pertahanan dan keamanan adalah daya upaya seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mempertahankan dan mengamankan negara demi kelangsungan hidup bangsa dan NKRI. Bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara yang terjadi saat ini menjadi bersifat multi dimensional yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal itu seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi. Dalam hal ini, sarana dan prasarana pendukung di dalam pengamanan juga bisa menjadi

ancaman yang bersifat multi dimensional, yang bersumber dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Upaya mempertahankan NKRI

Dilihat dari segi geografis, Indonesia adalah negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tingkat pluralitas (keragaman) yang tinggi, baik etnis, suku, maupun agama. Dengan segala keragamannya, Indonesia menjadi negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang bersimbolkan Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman tersebut merupakan potensi nasional yang tidak ternilai, serta berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan nasional. Akan tetapi, pluralitas tersebut juga dapat menjadi sumber konflik yang dapat memecah belah NKRI. Untuk menata pluralitas yang berpotensi menjadi konflik, maka sumber kekuatan dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional, diperlukan penanganan secara terpadu.

Terlebih akhir-akhir ini terdapat kelompok-kelompok tertentu, yang berupaya untuk memecah belah NKRI, baik dari dalam maupun luar negara. Saat ini Indonesia telah kehilangan arah dan pegangan ideologi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini sangat berbahaya karena pemerintah tidak tahu harus membawa Indonesia kemana tanpa visi yang jelas. Pemerintah hanya bersifat reaktif dalam menjalankan tugasnya, dan tidak mempunyai program rencana ke depan. Rakyat terlantar, terutama setelah kenaikan harga-harga yang memukul roda perekonomian rakyat. Rakyat yang daerahnya kaya sumber daya alam harus mengalami kelaparan, busung lapar, dan penyakit merajalela.

Permasalahan lain adalah penggusuran dengan ganti rugi yang tidak mencukupi, harga barang-barang membumbung tinggi, biaya berobat yang mahal, biaya pendidikan mahal, sehingga akibatnya rakyat menjadi bodoh. Rakyat menuntut kemerdekaan karena ketidakadilan, sumber daya alam dikuras oleh negara asing, sementara Indonesia hanya mendapatkan sebagian kecil.

Rakyat dihadapkan dengan aparat kepolisian dan TNI dalam memperjuangkan hak- haknya. Sementara pemerintah dan para

elit hanya mementingkan keutuhan NKRI, tidak memperdulikan rakyat. Kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh pendiri bangsa, saat ini tidak dirasakan oleh rakyat kecil. Hak-hak rakyat seperti pendidikan, pekerjaan dengan gaji yang layak, tempat tinggal yang layak, telah dilupakan oleh pemerintah, dengan alasan uang negara tidak mencukupi, dan harus berhutang kepada negara-negara asing.

Meskipun demikian, kemerdekaan rakyat tidak dapat ditawar-tawar oleh kebijakan politik, apa pun bentuknya. Oleh karena itu, dalam rangka mempertahankan keutuhan NKRI, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan, di antaranya adalah, *pertama*, menanamkan Nilai-Nilai Pancasila Sejak Dini. Untuk mempertahankan pemahaman yang benar tentang NKRI, Pancasila menjadi sesuatu yang dinilai penting saat ini. Pemahaman terhadap Pancasila harus kembali digelorakan, karena Pancasila merupakan alat pemersatu bangsa dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Di samping itu, Pancasila merupakan sistem ajaran bangsa, dalam menempuh perjalanan kenegaraan dan kemasyarakatan. Dengan pendidikan Pancasila, akan meningkatkan akhlak mulia dan pembangunan karakter bangsa. Sebagai ideologi dan dasar negara, Pancasila mempunyai fungsi sebagai acuan dalam mempersatukan Indonesia.

Kedua, memperkuat TNI. TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan Negara, memiliki tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI berdasar Pancasila dan UUD Republik Indonesia 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Menegakkan kedaulatan negara adalah mempertahankan kekuasaan negara untuk melaksanakan pemerintahan sendiri yang bebas dari ancaman. Tugas menjaga keutuhan wilayah NKRI adalah mempertahankan kesatuan wilayah kekuasaan negara dengan segala isinya. Sedangkan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah melindungi jiwa, kemerdekaan dan harta benda setiap warga negara. Untuk mengamankan dan mempertahankan keutuhan NKRI dan melindungi segenap bangsa dari berbagai ancaman, dibutuhkan komponen pertahanan yang kuat.

Ketiga, menerapkan Sistem Pertahanan Semesta. Penerapan sistem pertahanan semesta (Sishanta) dituntut harus memiliki kemampuan dalam menyelenggarakan dan memberdayakan wilayah pertahanan di darat berdasar konsepsi pertahanan pulau-pulau, termasuk di pulau-pulau terluar. Dengan kekuatan militer yang tidak besar dan adanya keterbatasan anggaran, termasuk luasnya wilayah, maka Sishanta merupakan pilihan terbaik. Doktrin pertahanan semesta menganut faham kesemestaan, kewilayahan, dan kerakyatan, yang didasari oleh UUD 1945, yaitu bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam membela negara.

Keberhasilan Sishanta ini sudah teruji dalam perang kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, perlu disinergikan dengan seluruh potensi dan kekuatan bangsa, dengan menggunakan seluruh potensi nasional secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut, yang dipersiapkan secara dini.

Keempat, menggalakkan sosialisasi dan implementasi wawasan Nusantara. Wawasan nusantara merupakan cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya. Wawasan nasional Indonesia berfungsi untuk membangkitkan rasa kebangsaan dan kepedulian terhadap wilayah NKRI. Hakikat wawasan nusantara adalah keutuhan nusantara, artinya memandang secara utuh dan menyeluruh dalam ruang lingkup nusantara, demi kepentingan nasional. Dalam pelaksanaannya, wawasan nusantara mengutamakan kesatuan wilayah, dan menghargai kebhinekaan, untuk mencapai tujuan nasional.

Wawasan Nusantara memiliki beberapa fungsi, yaitu: a) Sebagai konsepsi ketahanan nasional, yaitu wawasan nusantara dijadikan sebagai konsep dalam pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan kewilayahan. b) Sebagai wawasan pembangunan mempunyai cakupan kesatuan politik, kesatuan ekonomi, kesatuan sosial dan ekonomi, kesatuan sosial dan politik, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. c) Sebagai wawasan pertahanan dan keamanan negara merupakan pandangan geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia, sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan negara.

Kelima, menumbuhkan rasa nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu faham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah Negara, dengan mewujudkan satu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Dengan adanya rasa nasionalisme, masyarakat akan lebih mengerti arti sebuah negara, dan akan berusaha mempertahankan negaranya.

Keenam, melestarikan budaya gotong-royong. Tidak dapat dipungkiri, bahwa budaya gotong-royong untuk menyelesaikan berbagai problem sosial pada masyarakat Indonesia saat ini telah memudar. Berbagai persoalan kehidupan masyarakat seringkali disikapi secara mandiri. Sehingga yang terjadi adalah suburnya budaya hidup yang mengabaikan kepentingan umum. Oleh karena itu, melestarikan kembali budaya gotong royong bisa dijadikan sebagai strategi yang ampuh untuk mempertahankan keutuhan NKRI.

Ketujuh, meningkatkan intensitas dialog antar warga Negara. Setiap warga negara Indonesia memiliki beragam suku, agama, budaya, dan pola pikir yang sangat beragam. Dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, maka meningkatkan intensitas dialog antar warga negara seputar kecintaan dan kebanggaan mereka terhadap bangsa dan Negara, bisa dijadikan sebagai strategi untuk menjembatani perbedaan-perbedaan tersebut, yang seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik horizontal.

DEMOKRASI

Definisi dan macam demokrasi

Dilihat dari sisi etimologi, demokrasi berasal dari dua kata bahasa yunani, yaitu "*demos*" yang berarti "banyak", atau secara eksplisit dapat diinterpretasikan dengan "suatu masyarakat yang banyak", dan kedua dalah "*cratos*" yang berarti "kekuasaan". Dari dua kata yunani yang telah berpadu menjadi satu ini dapat kita simpulkan bahwa "demoscratos atau demokrasi" adalah suatu sistem pemerintahan yang dilalukan oleh banyak orang, atau seperti yang pada umunya orang Indonesia ketahui yaitu dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Sejalan dengan berkembangnya zaman, istilah dan praktik demokrasi di masyarakat, khsusnya pada lini politik dan kenegaraan, telah banyak mengalami pengembangan makna, baik oleh para akademisi, aktivis sosial, budayawan, maupun praktisi politi itu sendiri.

Di masa Revolusi Perancis, Rousseau memberi makna demokrasi dengan sebuah "kepentingan dan kebaikan yang lebih baik yang dilakukan oleh orang banyak, dari sekedar mementingkan inividu atau suatu golongan tertentu". Apapun di era modern saat ini, Bobbio memberi definisi demokrasi sebagai "upaya bagi siapa saja yang memiliki otoritas dalam mengambil dan menentukan berbagai macam keputusan kolektif, beserta seluruh perangkat prosedural yang diterapkan". Sejalan dengan itu, ia juga memberikan rambu-

rambu bagi siapa saja yang memaknai demokrasi dengan beberapa indikator, di nataranya adalah, pertama, tanpa adanya pembedaan ras, agama, jenis kelamin, ekonomi, semua berhak menyatakan pendapat, memberikan suara, kedua, satu orang satu suara (one man one vote), ketiga, semua warga bebas untuk memilih dan dipilih, dan keempat, asas mayoritas sebagai ukuran.

Adapun demokrasi dalam perspektif masyarakat umum, secara objektif dapat kita lihat pada sebuah studi yang telah dilakukan oleh Post Communist Citizen Project. Dalam studi tersebut, PCCP meneliti lima Negara di belahan bumi Eropa bagian timur, di mana sebelumnya kelima Negara tersebut menganut faham komunis. Dalam penelitian tersebut, barometer yang menjadi acuan adalah wilayah Asia bagian timur, yang sebelumnya telah diteliti pada awal abad millennium. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat yang sepakat terhadap konsep demokrasi freedom, civil liberties, and citizen rights, memperoleh prosentase yang sangat tinggi.

Adapun tingkat prosentasi tinggi kedua yang banyak disepakati oleh masyarakat umum adalah, bahwa demokrasi harus memiliki lembaga demokratik yang melibatkan masyarakat, pemilihan, suara terbanyak, dan transparansi pemerintahan. Di tingkat prosentasi ketiga adalah klasifikasi dari keuntungan sosial, yang termasuk di dalamnya adalah pengembangan sosial dan ekonomi, keadilan dan kesetaraan, dan perdamaian serta eksistensi stabilitas. Sedangkan di tingkat prosentase paling bawah adalah penjabaran akan makna-makna yang sangat beragam. Dari hasil studi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemaknaan konsep demokrasi memiliki sudut pandang yang sangat luas dan bersifat terbuka, sehingga ia dapat diinterpretasikan oleh siapa saja.

Demokrasi universal

Dari banyak definisi dan studi seperti yang telah kami paparkan di atas memberikan isyarat pada kita, bahwa konsep demokrasi merupakan konsep dan gagasan yang cukup populer, namun cenderung sukar untuk dapat dipahami secara konkret.

Segala bentuk diskursusnya, dari mulai definisi, gagasan, hingga fakta ilmiah nan empiris di lapangan, relatif selalau beragam, konotatif, dan dinamis. Dinamika tersebut tentu tidak terlepas dari hierarti dan problem sosial empiris di lapangan. Masyarakat mungkin saja mengenal demokrasi dalam sejarah yang sama atau dalam pemahaman definitif serupa, namun pada tataran aplikatif, konsep ini akan dikembalikan kepada interpretasi dan kebutuhan kontekstual. Konsep demokrasi di level aplikasi ini akan terus mengalami perkembangan dan tidak akan statis.

Secara teoretis, demokrasi universal merupakan upaya dalam merangkum prinsip-prinsip konseptual berupa nilai, etika, norma, dan regulasi, serta semua dimanika yang ada di dalamnya. Hal ini bertujuan guna memberikan pengetahuan sekaligus wawasan epistemologis kepada masyarakat luas akan seluruh peranti konsep dan aplikasi dalam demokrasi itu sendiri. Sedangkan secara aplikatif, demokrasi universal dapat dilawankan dengan konsep demokrasi yang bersifat prtikulatif, itu artinya, jika sebuah sistem demokrasi diberlakukan pada territorial tertentu, ia tidak sepenuhnya menjadi miliki dan ciri khas wilayah tersebut, atau dalam arti lain, bahwa sistem demokrasi yang ada, tetap memiliki prinsip dasar dari asas-asas demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, demokrasi pada level prinsip adalah demokrasi yang bersifat universal, adapun demokrasi pada level aplikasi, adalah demokrasi lokal, partikular dan khas.

Prinsip-prinsip universal pada dasarnya adalah prinsip scripta manent, yakni ide atau konsep yang pernah ditulis di masa terdahulu dan dianggap masih bisa dipakai di masa sekarang. Prinsip universal juga bisa berarti gagasan yang sangat umum, yang secara aksiologis bisa dipahami bersama-sama, memiliki signifikansi bagi masyarakat secara luas, dan tidak memuat nilai-nilai lokal yang kontroversial. Misalnya saja, alasan yang dikemukakan Aristoteles dalam bukunya Politics, bahwa demokrasi adalah cara yang buruk dalam mengelola Negara, pada dasarnya argumen tersebut merupakan alasan lokal. Mungkin di suatu masyarakat tertentu yang tidak memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip demokrasi, maka pemberlakuan demokrasi juga menjadi tidak relevan. Namun, absennya relevansi lokal atau kontekstual terhadap prinsip demokrasi tidak menjadikan

demokrasi tidak berlaku di tempat lain. Prinsip demokrasi universal tetap bisa diproyeksikan sembari menunggu sebuah lokalitas siap menerimanya.

Alhasil, secara prinsip, demokrasi yang bersifat universal, tidak selalu memiliki aturan dan putusan yang mengikat, sehingga segala macam konsekwensi, ditanggung oleh setiap wilayah dan masa yang memberlakukan sistem ini, karena pada dasarnya, konsep demokrasi universal bersifat dinamis sejalan dengan berkembangnya zaman. Di era Yunani kuno misalnya yang merupakan cikal bakal lahirnya demokrasi, ia berjalan melintasi waktu dan mengalami perkembangan yang sangat pesat hingga melewati beberapa masa. Walaupun sempat terkubur oleh zaman, namun pada abad pertengahan Eropa, demokrasi kembali menampakkan eksistensinya, mereka orang-orang eropa berusaha meremajakan konsep-konsep demokrasi, memugarnya, hingga lahinya sebuah pembaharuan yang biasa kita kenal dengan era renaissance. Upaya pemugaran tersebut tentu tidak sepenuhnya sama dengan apa yang diberlakukan di era kejayaan Yunani, namun pada prinsipnya, demokasi tetap demokrasi, yang selalu menjunjung tinggi asas-asas kolektif sebagai rakyat di wilayah tertentu.

Terdapat banyak ragam sistem demokrasi yang melegenda dari masa-kemasa, salah satu yang terkenal adalah sejarah demokrasi pada abad pertengahan, yaitu lahirnya konsesi "Magna Carta", buah deklarasi bersama antara para Baron dengan Raja John di Inggris. Muatan pokok Magna Carta adalah penciptaan prinsip pengelolaan kekuasaan yang menjadikan keinginan rakyat hanya sebagai satu-satunya otoritas. Momentum ini kemudian dilanjutkan dengan simbol-simbol pemantapan demokrasi yang lain, seperti deklarasi independensi dan konstitusi di Amerika pada tahun 1776, yang digagas sebagai kesepakatan antara Presiden AS ketiga yaitu Thomas Jefferson dengan rakyatnya untuk merdeka dari Inggris dan dari segala bentuk penjajahan lainnya. Kalimat Jefferson yang melegenda pada saat itu adalah, "hidup, bebas dan mencapai kebahagiaan."

Tokoh-tokoh pemikiran politik penting seperti Rousseau, Locke, Voltaire, dan Montesquieu merupakan perumus teori

demokrasi modern yang digunakan oleh bangsa-bangsa di dunia hingga detik ini. Teori kontrak sosial, trias politika, kedaulatan, hak alamiah manusia, hak sipil, hak politik dan seterusnya, menjadi bahasan utama dalam pengelolaan pemerintahan di masa setelahnya. Sejak saat itulah, demokrasi telah mencapai puncak kematangannya secara konseptual.

Zulfikri Suleman dalam bukunya yang berjudul "demokrasi untuk Inonesia" memaparkan prinsip-prinsip demokrasi universal, yaitu, *pertama*, prinsip liberatif. Asas kebebasan ini berarti juga pemerdekaan manusia dari segala bentuk penindasan personal, kelembagaan maupun institusional menjadikan ide kebebasan dalam demokrasi menjadi segala-galanya. Kebebasan manusia sebagai individu mandiri yang berhak melakukan apapun adalah tujuan dari prinsip liberatif. Dasar pemikiran itu berasal dari pemahaman bahwa kebebasan individu adalah tonggak bagi kemajuan pemikiran, ilmu pengetahuan dan penciptaan peradaban yang semakin bermartabat. Dalam hal ini demokrasi berfungsi sebagai inspirasi kebebasan dan anti penindasan.

Kedua, prinsip pembatasan kekuasaan. Pemerintah adalah pemangku kekuasaan. Pemerintah dipilih untuk memerintah dan mengelola kekuasaan. Kekuasaan ini kemudian didistribusikan demi berjalannya roda pemerintahan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan martabat kebangsaan. Di dalam prosesnya, kekuasaan selalu tergoda untuk menyeleweng. Oleh karenanya, kekuasaan pemangku harus dibatasi. Dalam hal ini demokrasi berfungsi sebagai lembaga kontrol dan determinasi kekuasaan.

Ketiga, adanya teknis pengelolaan kekuasaan. Filosofi representasi adalah yang dimaksudkan dalam prinsip ini. Contohnya adalah pemilihan umum untuk memilih pemimpin, pemerintah atau penguasa. Bahwa kebebasan setiap warga negara harus diejawantahkan dalam bentuk penghormatan atas pendapat dan ekspresi mereka. Melalui aturan yang baik semua pendapat ini diorganisir dan dikoordinir menjadi pendapat yang absah dan memiliki daya memutuskan. Aturan yang biasanya dipakai dalam demokrasi sistem representasi adalah kekuasaan suara terbanyak. Mayoritas adalah yang berhak mengendalikan keseluruhan

keputusan bernegara dan berbangsa.

Dari prinsip-prinsip demokrasi universal di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa secara histori, di masa lahirnya demokrasi universal, telah banyak terjadi berbagai macam penindasan, baik oleh pihak eksternal, seperti para penjajah, maupun internal, di mana keduanya jauh dari norma-norma dan prinsip kebaikan universal. Sedangkan langkah dalam membendungnya, adalah dengan penjaminan hukum melalui kesepakatan demokratis, melalui suara yang lahir dari pilihan rakyat.

Jenis dan karakteristik demokrasi

Dalam praktiknya, sistem demokrasi telah mengalami banyak perkembangan, dari pesatnya perkembangan sistem demokrasi inilah, ia memiliki banyak jenis, di antaranya adalah; *pertama*, demokrasi langsung (*Direct Democracy*). Dalam definisi yang dipaparkan oleh Budiarjo, ia mendefinisikan bahwa demokrasi langsung merupakan bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politi, dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasar prosedur mayoritas. Dalam sejarahnya, demokrasi langsung bermuara pada Negara Yunani Kuno sekitar abad ke-6 hingga ke-3 SM. Keberlangsungan sistem demokrasi langsung yang lahir dan berjalan di wilayah tersebut, berkembang secara pesat dan banyak mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Pasalnya, di setiap territorial wilayah Yunani kuno, hanya memiliki wilayah yang relatif terbatas, sederhana, dan jumlah rakyatnya tidak lebih dari 300.000 jiwa, itu sebabnya, proses pengambilan suara hingga pro kontra yang terjadi di setiap kebijakan, khususnya dalam menentukan pemimpin, dapat diatasi secara cepat dan tepat.

Kedua, demokrasi perwakilan (*Representative Democracy*). Lahirnya demokrasi jenis ini terjadi sekitar awal abad ke-7 hingga 15 M yang bermuara di wilayah Eropa. Salah satu fakta histori tentang lahirnya demokrasi perwakilan ini menyebutkan tentang terjadinya Piagam *Magna Charta* atau Piagam Besar yang terjadi pada tahun 1215M. *Magna Charta* sendiri merupakan perjanjian

antara bangsawan dan saudagar kaya dengan Raja John dari Inggris. Isi perjanjian tersebut memuat jaminan hak sebagai imbalan berupa penyetoran upeti dalam kegiatan perang. Para historian memberi kesimpulan bahwa peristiwa *Magna Charta* ini merupakan representasi dan cikal bakal dari berkembangnya gagasan demokrasi yang lahir di belahan dunia Eropa.

Dalam perkembangannya, tepatnya pasca abad pertengahan, konsep demokrasi perwakilan ini telah banyak mengalami perkambangan yang cukup signifikan namun lebih bersifat dekonstruktif. Sebagai contoh, bahwa pada era tersebut, berkembang pula para pemikir yang berhaluan rasional, sehingga mereka mampu mendobrak dominasi gereja atas Negara. Konsep kebebasan berpikir yang menjadi ciri khas paham rasionalisme, secara tidak langsung telah membuka jalan selebar-lebarnya dalam mengutarakan gagasan, dan termasuk di dalamnya adalah gagasan seputar politik. Sehingga hal tersebut melahirnya pemikiran dan gagasan baru yang menyimpulkan, bahwa manusia pada prinsipnya memiliki hak-hak politik yang tidak boleh diselewengkan oleh raja.

Dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Ilmu politik, Budiarjo menambahkan, bahwa di antara para pemikir yang memiliki argumentasi seperti di atas antara lain adalah, John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1755). Menurut Locke, hak-hak politik yang harus dipenuhi mencakup hak atas hidup (*life*), hak atas kebebasan (*liberty*), dan hak untuk memiliki (*property*). Adapun menurut Montesquieu, perlunya menyusun suatu sistem yang dapat melindungi dan menjamin hak-hak politik tersebut, hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah *Trias Politica*, sebuah pemikiran dan gagasan bahwasan manusia pada prinsipnya memiliki hak-hak politik. Pada akhirnya, inilah yang kemudian menjadi *starting point* terjadinya Revolusi Prancis pada akhir abad ke-18.

Ketiga, demokrasi konstitusional (*Constitutional Democracy*). Secara substantif, demokrasi konstitusional merupakan bentuk *upgrade* dari demokrasi perwakilan, yang pembatasan kekuasaannya melalui dirinya, oleh karenanya, dalam demokrasi konstitusional, konstitusilah yang menjamin akan hak-hak politik, termasuk di dalamnya adalah penyelenggaraan dalam pembagian kekuasaan.

Suatu Negara yang menganuti sistem demokrasi, pada umumnya terbagi ke dalam tiga kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, di mana ketiganya diatur sedemikian rupa guna tercapainya sistem *checks and balances*.

Dalam bukunya yang berjudul *Constitutional Government and Democracy*, Friedrich mengatakan bahwa konstitusional merupakan suatu aktivitas perkumpulan yang diselenggarakan atas nama rakyat, namun tunduk pada beberapa batasan tertentu, guna memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang dibutuhkan dalam pemerintahan tidak disalahgunakan oleh pihak yang mendapatkan tugas untuk memerintah.

Sedangkan menutur Budiarjo berpendapat, bahwa konstitusi atau Undang-Undang Dasar para prinsipnya tidak sekedar perangkat dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, namun lebih dipandang sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu sisi, dan di sisi lain menjamin hak-hak asasi warga negara.

Lebih lanjut lagi Budiarjo menambahkan, bahwa pasca terjadinya perang dunia pertama dan kedua, gagasan-gagasan seputar konstitusional telah banyak merubah paradigma ekonomi-sosial secara besar-besaran. Salah satu bukti nyata adalah bahwa pemerintah dilarang terlibat campur tangan terhadap rakyatnya sendiri dalam bidang sosial dan ekonomi. Akibatnya, eksistensi pemerintah mulai memudar hingga mereka angkat tangan untuk bertanggungjawab khususnya pada dua hal tersebut. Pada periode tersebut, Negara-negara modern akhirnya mempertanyakan eksistenti konstitiusional, hingga mengambil kesimpulan bahwa mengatur pajak, upah minimum, pensiun, pendidikan umum, kesehatan hingga aspek penting lainnya, merupakan salah satu upaya tepat dalam menjaga eksistensi demokrasi.

Upaya dekonsturksi terhadap lingkungan strategis pada level global seperti di atas, seakan memaksa pemerintah dalam membentuk standar dasar sosial dan ekonomi masyarakat, yang udah barang tentu harus tunduk pada regulasi hukum. Dalam hal ini, *International Commission of Jurists* (ICJ) memberikan persyaratan

dasar bagi terselenggaranya pemerintahan yang demokratis di bawah *Rule of Law*, di antaranya adalah (1) perlindungan konstitusional. (2) badan kehakiman yang independen. (3) terselenggaranya pemilihan umum yang bebas. (4) adanya suatu kebebasan untuk menyatakan pendapat. (5) kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan beroposisi, dan (6) diterapkannya pendidikan kewarganegaraan atau *civic education*.

Keempat, demokrasi liberal (*Liberal Democracy*). Awal mula kemunculan demokrasi liberal bermula dari akar pemikiran John Stuart Mill, seorang filsuf berideologi empiris yang juga sebagai reformator utilitarian sosial. Dalam pemikirannya tersebut, ia membagi gagasannya menjadi empat pokok, yang pada nantinya akan menjadi rujukan utama bagi kaum liberalis, yaitu individualisme, universalisme, meliorisme, dan egalitarianisme. Individualisme berorientasi pada faham individual manusia, pada ratatan yang paling ekstrim, faham ini bahkan mengalahkan segala sesuatu yang bersifat kolektif.

Adapun universalisme berorisntasi pada persamaan hak dan kewajiban, dengan tanpa membedakan suatu golongan tertentu, seperti budaya, bahasa, agama, dll. Meliorisme berorisntasi pada sustainability atau keberlangsungan yang konsisten akan suatu progress. Dan egalitarianisme berorisntasi pada *equality* atau kesetaraan hak dan kewajiban individu sebagai warga negara.

Dalam hal ini, Chantal Mouffe seorang pakar teori politik asal belgia berpendapat bahwa model demokrasi liberal ini merupakan campurtangan dari konsep liberalisme, atau dalam arti lain bahwa model demokrasi liberal ini memiliki implikasi erat terhadap gagasan tentang kuasa rakyat dengan hak-hak individual yang dijamin secara hukum. Dari konsep dan model demokrasi liberal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perpaduan antara tradisi demokrasi dengan wacana liberal, yang para akhirnya menjadikan demokrasi mendapatkan artikulasi nilai kebebasan individu dan hak asasi manusia, yang merupakan "ruh" dari wacana liberal itu sendiri.

Kelima, demokrasi deliberatif (*Deliberative Democracy*). Menurut Chantal Mouffe, Demokrasi deliberatif merupakan teori politik yang paling banyak didiskusikan dalam dua dekade terakhir

ini. Model ini berangkat dari pemikiran Jurgen Habermas, seorang filsuf sekaligus sosiolog asal Jerman yang memadukan antara dua konsep tersebut.

Dalam pandangannya mengenai demokrasi, Habermas memberikan klasifikasi ke dalam tiga model, yaitu: a) model liberal. Pada model pertama ini, demokrasi mengacu pada konsep liberal dari Locke. Dalam model ini terdapat jarak yang relatif jauh antara Negara di satu sisi, dan warga negara di sisi lain. Tugas negara adalah menjamin kepentingan dan hak-hak individu warga negara agar selalu terlindungi. b) model republik. Model ini menekankan pada hubungan yang saling memiliki independensi atau ketergantungan antara pemerintah dengan warganya, karena pada prinsipnya, Keberhasilan suatu langkah demokratif, dapat terukur dari persetujuan warga dan hasil *voting*. c) model proseduralis. pada klasifikasi model ketiga ini lebih menekankan pada aspek diskursus, yaitu melalui institusionalisasi prosedur korespondensi dan komunikasi.

Titik berat pada tiga model di atas oleh Habermas kemudian didominasikan hingga lebih meruncing dan relevan, sehingga memperoleh hasil bahwa model proseduralis merupakan perangkat consensus yang memiliki legitimasi, namun dalam tanda kutip bahwa ia harus melewati proses pengujian. Proses pengujian ini tentunya melibatkan semua pihak yang terkait secara langsung dengan isu tersebut, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Pada hasil akhirnya, ruang terbuka bagi penguji ini disebut dengan *Public Sphere* atau ruang publik politik, dan inilah yang kemudian oleh Habermas diterjemahkan dengan model demokrasi deliberatif.

Menurut Melo dan Baiocchi, demokrasi deliberatif merupakan model yang mengembangkan demokrasi substantif sesuai dengan justifikasi atau pertimbangan rakyat dengan melalui proses musyawarah. Dalam bukunya yang berjudul "Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam teori diskursus Habermas" Budi Hardiman menambahkan, bahwa demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai peran aktif masyarakat yang membangun opini mereka secara publik, memberikan kontrol, dan pengendalian arah pemerintahan secara tidak langsung dalam media

hukum. Dalam hal ini demokrasi deliberatif menghormati garis batas antara negara dan masyarakat, dengan harapan agar Negara hukum demokratis dapat mencairkan komunikasi-komunikasi di dalamnya.

Sejarah Demokrasi di Indonesia

Kemerdekaan Indonesia merupakan wujud kemerdekaan yang sesungguhnya bagi setiap penduduknya, dalam artian, bahwa Negeri ini merdeka tidak sebatas legal formal berdasar pengakuan bangsa-bangsa, namun juga merdeka dari segala sisi, baik itu kultur, sosial, spiritual, psikologis, maupun legal formal itu sendiri.

Pemberlakukan sistem pemerintahan pasca merdekanya Negeri ini adalah demokrasi, di mana seperti yang telah diketahui bersama, bahwa dalam sistem demokrasi, kedaulatan rakyatlah yang memiliki peran paling tinggi di dalamnya, dalam rangka menentukan setiap bentuk gagasan, aspirasi, ide, hingga menentukan pemimpin tertinggi. Bahkan pada sisi yang lebih substantif, demokrasi merupakan alat dalam menentukan dasar Negara, ideologi, falsafah hidup, simbol Negara, hingga segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (konstitusi).

Berbeda dengan sistem demokrasi pada umumnya di seluruh dunia, sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi yang berasaskan Pancasila atau singkatnya "Demokrasi Pancasila". Lahirnya demokrasi pancasila di bumi pertiwi ini, sekaligus mematahkan segala bentuk partikularitas yang ada sejak kemunculannya di dunia. Sehingga jika kita berbicara tentang demokrasi yang ada di Indonesia, maka ia bukan demokrasi liberal, atau demokrasi yang berasaskan suatu agama tertentu, namun demokrasi yang memiliki ciri dan kekhasannya tersendiri, mengakar pada sisi hostorisitas, dan sumber-sumber konseptual yang berdiri di atas asas dan nilai-nilai yang terkandang pada setiap butir pancasila.

Proses penentuan sistem kekuasaan-pemerintahan di masa-masa berdirinya Negeri ini, merupakan sebuah upaya intensif sejak Bung Karno Memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Polemik antar golongan, baik kesukuan, para elit, hingga partai, merupakan

bentuk nyata akan kemerdekan Negeri ini, namun belum siap dalam bernegara. Terjadinya pergantian kontingensi kabinet yang relatif cepat, dan dengan berbagai macam komposisi elit, adalah indikasi akan kegelisahan luar biasa bagi para perumus dasar negara Indonesia untuk menentukan sistem mana yang lebih relevan untuk diberlakukan.

Dimulai dari tahun 1950 hingga 1957, tahun di mana Indonesia masih dalam fase fluktuasi kebingungan. Predikat Negara merdeka yang saat itu sudah disandang oleh Indonesia, belum sepenuhnya selaras dengan proses keberlangsungan pemerintahan yang memadai, karena di masa itu, pemerintahan justru dikendalikan oleh para elit berpendidikan yang mayoritas produk dari pendidikan politik ala Belanda. Selain itu, mayoritas rakyat Indonesia masih buta huruf, miskin, dan kebudayaan paternalnya masih sangat kuat, sehingga peran demokrasi masih sebatas formaliltas dan jauh dari prioritas utama.

Menurut Merle Calvin Ricklefs dalam salah satu karyanya yang berjudul A *History of Modern Indonesia Since C.1200* (telah dialih-bahasakan ke dalam bahasaIndonesia yaitu dengan judul Sejarah Indonesia Modern 1200-2008) mengatakan bahwa Ketidakberhasilan demokrasi saat itu pada dasarnya merupakan ketidakberhasilan demokrasi perwakilan. Demokrasi Parlementer atau Demokrasi Liberal yang pertama kali dicoba di Indonesia menemukan hambatan-hambatan teknis. Secara teknis, kaum elit gagal mewakili sekitar 90 juta jiwa rakyat Indonesia pada saat itu. Lebih lanjut lagi ia memaparkan bahwa para elit politik hanya memainkan asumsi-asumsi mereka sendiri ketika merepresentasikan kebutuhan atau pikiran rakyat. Prinsip representasi diganti dengan asumsi sepihak, pembangunan tidak berjalan, banyak aset yang terbengkalai, dan rakyat merasa tidak punya suara, sehingga demokrasi yang pertama gagal dijalankan.

Pada masa itu, lanjut Ricklefs, demokrasi parlementer dicangkok dari Belanda oleh politikus Jakarta, karena model demokrasi ini dianggap paling baik. Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen (DPR) yang jumlahnya 232 orang. Di masa demokrasi parlementer ini, pergantian kabinet terjadi paling banyak,

mulai dari Kabinet Natsir (1950-1951), Kabinet Sukiman (1951- 1952), Kabinet Wilopo (1952-1953), Kabinet Alisastroamidjojo I (1953-1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956) hingga kembali Ali Sastroamidjojo II (1956-1957).

Selanjutnya adalah demokrasi terpimpin, yaitu yang dimulai pada tahun 1957 hingga 1965. Ditetapkannya demokrasi terpimpin lantaran demokrasi parlementer terbukti jauh dari harapan Indonesia saat itu. Ia dianggap belum relvan dalam situasi dan kondisi bangsa yang saat itu belum memadai. Salah satu prinsip yang terkandung dalam sistem demokrasi parlementer, yaitu kebebasan, dianggap belum sesuai dengan kondisi masyarakat yang saat itu belum mencapai titik kedewasaan. Hal ini dibuktikan dari beberapa momen, salah satunya adalah ketidak-stabilan politik, di mana kabinet tidak bekerja secara totaliltas lantaran masa kerja yang sangat singkat. Akibatnya, hal tersebut memicu ketidak-puasan para kelompok separatis, yang entitasnya saat itu masih relatif banyak dan tersebut di hampir setiap wilayah Indonesia.

Dari sangat eratnya keterkaitan antara demokrasi terpimpin dengan presiden RI pertama, hingga para sejarawan Negeri ini menamainya dengan demokrasinya Soekarno. Pasalnya dengan kekuatan yang penuh dengan dukungan paramiliter, Soekarno membangun kabinet Djuanda Kartawidjaja pada tahun 1957 hingga 1959 atau yang akrab disebut dengan kabinet karya. Salah satu ikhtiar dari pembentukan kabinet ini diharapkan bahwa demokrasi terpimpin dapat melahirkan banyak perubahan secara prinsip. Karena pada dasarnya kekuasaan memang dari rakyat, namun demikian, ia tetap harus dalam tinjauan dan arahan pemimpin yang tentunya memiliki otoritas dan kredibilitas.

Menurut Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, hal utama yang melatar belakangi lahirnya demokrasi terpimpin adalah karena tidak bekerjanya ikhtiar demokrasi yang sebelumnya telah dilakukan. Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang dianggap cukup baik dalam sejarah demokrasi Indonesia. Pemilu ini juga menghasilkan konstituante, kelompok perwakilan yang ditugaskan membuat konstitusi baru pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Walau demikian, Budi Susanto

dalam karyanya yang berjudul "Politik dan Post kolonialitas di Indonesia" menambahkan, bahwa Pemilu tersebut tetap tidak bisa menghasilkan buah demokrasi sebagaimana diharapkan. Situasi yang tidak menentu justru menjadikan haluan demokrasi menjadi ajang kekuatan antar faksi politik dan antar identitas golongan. Pada akhirnya, Kebebasan berpendapat tidak dapat secara langsung dikonversikan ke dalam bukti *real* hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati seluruh rakyat apalagi dianggap mensejahterakan.

Di saat munculnya Dekret Presiden 5 Juli 1959, laju demokrasi di Indonesia juga konstituante justu mengalami putusan yang kritis. Walau demikian, keputusan tersebut cukup membuat lega sekalipun dianggap tidak konstitusional. Oleh Ricklefs digambarkan bahwa saat itu tengah terjadi kebuntuan soal pembentukan konstitusi baru, di mana banyak faksi politik, khususnya yang berhaluan "Islam fundamental" ingin memasukkan muatan Piagam Jakarta sebagai bagian dari konstitusi. Keputusan untuk kembali ke UUD 1945 adalah keputusan terbaik saat itu. Soekarno berargumen bahwa Piagam Jakarta adalah dokumen sejarah yang nilai-nilainya menginspirasi konstitusi tanpa perlu secara formal termaktub di dalamnya.

Seluruh perangkat konsep demokrasi terpimpin dalam konteks keindonesiaan pada akhirnya melahirkan pemahaman baru, bahwa konsep ini merupakan komplement dari konsep sebelumnya. Kelengkapan tersebut mencakup Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi terpimpin, Ekonomi terpimpin, dan Kepribadian Indonesia atau biasa disingkat dengan USDEK.

Kecenderungan konseptual ini pada dasarnya bisa dibaca secara mudah. Apa yang diinginkan dan diharapkan Soekarno adalah adanya kesinambungan pembangunan bangsa denga cita-cita kemerdekaan dan revolusi. Melalui konsep ini Indonesia ingin dibawa menjadi negara yang tetap menjadikan kekuasaan rakyat sebagai panglimanya, namun dikendalikan oleh prinsip-prinsip yang terarah sesuai dengan semangat sosialisme non-liberal. Hanya dengan cara inilah Indonesia bisa berbenah dan berjalan secara terarah dengan capaian yang jelas. Tidak hanya demikian, Indonesia ke depan tidak akan terasing dari konsep bernegara di tengah bangsa di dunia, namun tetap memiliki karakter khas keindonesiaan.

Di masa setelahnya, demokrasi menduduki fase baru baru dalam sejarah keindonesaan, yaitu orde baru. Penggunaan istilah orde baru dan orde lama sebelumnya bukan tanpa sebab, kedua istilah ini digunakan sebagai bentuk diferensisi signifikan, lantaran di fase awal berdirinya Indonesia, sistem yang terdapat pada orde lama dianggap gagal. Menurut Ricklefs, Di masa demokrasi terpimpin, keburukan Orde Lama tampak makin matang di puncaknya. Puncak dari konfrontasi Orde baru dan Orde lama ini adalah konflik politik yang meruncing antara PKI dengan militer, sehingga muncullah peristiwa Surat Perintah Sebelas Maret atau biasa dikenal dengan Supersemar. Dikeluarkannya Supersemar oleh Soekarno kepada Soeharto adalah dalam rangka mengambil tindakan tegas dalam peristiwa berdarah yang melibatkan antara PKI dengan militer. Hingga pada akhirnya, peristiwa ini berujung dengan dibubarkannya PKI.

Oleh para historian, sistem demokrasi yang ada pada masa orde baru, banyak dikenal sebagai demokrasi pancasila. Ini sekaligus memberi pemahaman dan pengokohan kepada generasi sesudahnya, bahwa demokrasi pada era tersebut, bukanlah demokrasi yang berdiri atas asas libral maupun terpimpin. Secara konseptual, demokrasi Pancasila adalah demokrasi konstitusional berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen, sehingga pada demokrasi model ini, Indonesia memiliki setting dan konsepnya sendiri secara khusus. Masa lalu di era orde lama yang telah terbukti banyak terjadi disintegrasi sosial, melemahnya ekonomi, hingga konflik politik yang tidak berkesudahan, mengharuskan orde baru untuk menanam ulang pondasi strategi politik guna mengatasi polemik kebangsaan. Dalam hal ini, demokrasi pancasila sekaligus didesain guna memulihkan stabilitas politik yang sebelumnya mengalami *gonjang-ganjing*, juga dalam rangka menata ulang perekonomian, dan membatasi para partisipan massa yang berlebihan dalam politik.

Walau demikian, orde baru yang telah lama memegang kendali Indonesia selama 32 tahun, terhitung dari 1966 hingga 1998, tidak memilik jati diri demokrasi yang sesungguhnya, karena di era yang tidak sebentar itu, perjalanan demokrasi justru dikawal sedemikan

ketat. Di atas permukaan, demokrasi ala orde baru memang berjalan seperti pada umumnya, yaitu secara konstitusional-formal, namun di dasar yang paling bawah, demokrasi hanya sebatas formalitas dan sangat jauh dari fitrah demokrasi itu sendiri, karena prinsip substantif kebebasan, sama sekali tidak ada pada diri demokrasi ala orde baru. Bahkan dikatakan oleh Kunawi Basyir dkk, bahwa di masa Orba, tangan-tangan penguasa yang tidak terlihat, justru menjadi teror laten yang mencekam. Kenyataan yang demikian membuat rakyat harus menahan diri selama kurang lebih 32 tahun menunggu momentum tumbangnya orde baru.

Pasca tumbangnya orde baru, demokrasi ala Indonesia merupakan bentuk eufhoria politik tersendiri bagi rakyat. Namun demikian, saat gerbang kebebasan dibuka selebar-lebarnya, justru hal tersebut menjadi konsekwensi tersendiri bagi rakyat, karena di dalamnya Tidak ada istilah khusus bagi demokrasi. Budi Winarno dalam bukunya yang berjudul "Globalisasi: Peluang Atau Ancaman bagi Indonesia" mengatakan bahwa fenomena demokrasi yang terjadi di masa reformasi ini sebagai prinsip universal demokrasi. Disebut universal karena demokrasi kembali kepada kebebasan individual, kelompok, hingga ke struktur politik ketatanegaraan.

KESADARAN KONSTITUSIONAL

Definisi

Menurut Irfan Idris dalam jurnalnya yang berjudul "Islam dan Konstitusionalisme" mengatakan, bahwa konstitusi merupakan gabunga dari dua kata bahasa latin, yaitu "*cume*" yang berarti "bersama dengan...", dan "*statuere*" yang berarti mendirikan atau membuat sesuatu agar bisa berdiri. Dengan demikian dapat dipadukan bahwa bentuk tunggal "constitution" berarti menetapkan sesuatau secara bersama-sama, dan bentuk jamak constitutiones berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan (peraturan dan Undang-undang).

Membahas tentang konstitusi, tentu tidak akan lepas dari bahasan Undang-Undang Dasar, karena keduanya merupakan norma atau ketentuan dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melanjutkan pendapat Projodikoro dalam bukunya, bahwa Undang-Undang Dasar merupakan terjemahan dari isitilah Belanda yaitu "*Grondwet*" yang artinya "tanah atau dasar" dan "wet" berarti "Undang-undang", sehingga kata *Grondwet* memiliki arti suatu Undang-undang yang menjadi dasar dari segala hukum.

Menurut Kunawi Bsyir, istilah konstitusi dalam bahasa inggris memiliki makna yang lebih luas dari UUD. Di mana konstitusi merupakan seluruh peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur dan mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Adapun Undang-Undang Dasar adalah hanya bagian yang tertulis

dalam konstitusi.

Senada dengan hal di atas, menurut Dewa Gede Atmadja dalam bukunya "Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum" yang juga mengutip dari pendapat Herman Heller, bahwa konstitusi lebih luas dari pada Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak hanya barsifat yuridis, namun juga bersifat sosiologis dan politis. Sedangkan Undang-Undang Dasar hanya merupakan bagian dari pengertian konstitusi.

M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim dalam bukunya "Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia" mengutip pendapat dari Ferdinand Lassalle, pakar hukum senior, aktivis politik, sekaligus filsuf berkebangsaan Jerman, bahwa setidaknya pengertian konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu: *Pertama* sosiologis dan politis. Secara sosiologis dan politis konstitusi adalah sintesa faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat (hubungan antara kekuasaan- kekuasan dalam suatu negara). Seperti raja, parlemen, kabinet, angkatan perang, partai politik dan lain-lain. *Kedua* yuridis, yaitu suatu naskah yang memuat susunan dan kerangka bangunan Negara dan sendi-sendi pemerintah suatu Negara, serta naskah formal yang berisikan gambaran kekuasaan lembaga-lembaga negara secara resmi.

Dari beberapa terminologi di atas, Toto S. Pandoyo, dalam bukunya "Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945" mengatakan bahwa dalam konteks keindonesiaan, konstitusi adalah sama dengan Undang-Undang Dasar. Ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia sebagai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Sehingga dari beberapa pengertian di atas, konstitusi dapat dirumuskan sebagai suatu kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada para penguasa Negara. *Kedua*, suatu dokumen tentang pembagian tugas dan sekaligus petugasnya dari suatu sistem politik. Dan ketiga suatu deskripsi yang menyangkut Hak Asasi Manusia.

Tujuan dan Fungsi

Secara general, tujuan dari konstitusi adalah memberi

batasan pada pemerintah untuk tidak bertindak sewenang-wenang, menjamin hak rakyat, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Lebih lanjut, menurut Bagir Manan dalam bukunya "Teori dan Politik Konstitusi" mengatakan bahwa hakikat dari tujuan konstitusi merupakan perwujudan dar paham tentang konstitusi, yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah di satu pihak, dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun setiap penduduk di pihak lain.

Dalam banyak literatur, sifat keberfungsian konstitusi relatif sama, yaitu dokumen nasional yang berfungsi sebagai alat untuk membentuk suatu sistem politik dan hukum Negara. Menurut Sri Soemantri Martosoewignyo dalam bukunya "Konstitusi Serta Artinya Untuk Negara" yang juga mengutip pendapat Leben von Max Steenbeck mengatakan, bahwa terdapat tiga materi muatan pokok dalam konstitusi yaitu: *pertama*, konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus menjaminan hak asasi manusia. *Kedua*, konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus memuat susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat mendasar. Dan *ketiga*, konstitusi atau Undang-Undang Dasar harus mengatur tugas serta pembagian/ pembatasan kekuasaan negara secara jelas.

Dalam konteks bermasyarakat, kuasa politiklah yang paling memiliki kedudukan penting. Di dalamnya, ia dan Negara terwujud dalam seperangkat kanun yang kongkrit dan terperinci, agar dalam pelaksanaanya, tidak terjadi *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang sedang berkuasa atas nama rakyat.

Menurut basyir, upaya integrasi tersebut, yakni kuasa politik dan Negara, akan menentukan berbagai macam sifat-karakter fundamental dari negara tersebut, di antaranya adalah: Negara cenderung bersifat memaksa atau otoritas tak terbantahkan, Negara bersifat memonopoli tujuan bersama, Negara bersifat menguasai dan mencakup semua hal/bidang, Negara dapat menggunakan kekuatan fisik secara sah untuk ditaati peraturan dan putusannya, dan Negara dapat menjatuhkan hukuman yang bersifat otoratif. Lebih lanjut lagi menurutnya, bahwa dalam menegakkan hukum atau *law inforcement* terhadap pelanggaran hukum dan kriminalitas itu atas perintah pengadilan dan Undang-undang, maka Negara

dapat bersifat dalam memberikan sanksi hukum yang mandiri dan otoratif serta represif atau *equality before the law*. Oleh sebab itu, tidak mungkin setiap anggota masyarakat dapat melaksanakan kehendak dan tujuanya, selain negara yang memonopoli dan menetapkan tujuan bersama agar tidak terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.

Salah satu hasil dari terjadinya revolusi politik di abad ke-19, di mana salah unsur di dalamnya adalah mengatur susunan kekuasaan Negara, secara gradual telah banyak diganti, dan dirubah menjadi Negara kesejahteraan, yang sebelumnya adalah paradigma kekuasaan. Di dalamnya, posisi pemerintah menjadi sangat vital, baik dalam menentukan, maupun mengatur segara peranti kekuasaan Negara modern. Menurut Martosoewignyo, dalam konsep kesejahteraan Negara, setidaknya terdapat lima jenis kekuasaan politik di dalamnya, antara lain adalah: kekuasaan diplomatik (*diplomatic power*), kekuasaan administratif (*administrative power*), ekuasaan militer (*military power*), kekuasaan hukum (*judicial power*), dan kekuasaan legislasi (*legislative power*).

Adapun dalam paham konstitusionalisme yang demokratis, dijelaskan bahwa isi konstitusi meliputi: anatomi kekuasaan atau kekuasaan politik yang tunduk pada hukum, jaminan dan perlindungan hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan independen, dan pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Perkembangan konstitusi di Indoneisa

Dalam buku karya A. Sukardja yang berjudul "Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk" mengatakan bahwa Piagam Madinah atau *Mitsaq al-Madinah al-Munawwarah* dalam konteks kekinian, bisa juga disebut dengan Konstitusi Madinah. Piagam Madinah yang oleh para historian seperti Hiiti, Watt, Nicholson, dll, dikatakan bahwa ia merupakan piagama tertulis pertama dalam sejarah umat manusia ini, adalah sebuah bentuk perjanjian-kesepakatan antara Rasulullah Muhammad dengan para

wakil kota Madinah, beberapa waktu pasca hijrahnya beliau dari Mekkah ke Yatsrib (Madinah).

Pemberian istilah Piagam Madinah, sejatinya bermula dari penelitian Zainal Abidin Ahmad pada tahun 1973, seorang sastrawan sekaligus historian asli indonesia, yang secara atomistik membedah setiap pasal perjanjian yang terkandung di dalamnya. Ia juga sejalan dengan pendapat para pakar sejarah dunia, bahwa Piagam Madinah Merupakan Konstitusi tertulis pertama yang ada di muka bumi.

Secara nomenklatur, di mata para pakar sejarah dunia, Piagam Madinah memiliki banyak versi, Reynold A. Nicholson menyebutnya dengan nama "*Charter of Madinah*", sedangkan Montgomory Watt menyebutnya dengan "*The Constitution of Madina*". Adapun Phillip K. Hitti menyebutnya dengan "A*greement*", dan Majid Khadduri lebih suka menyebutnya dengan istilah "*Treaty*". Naskah asli Piagam Madinah sendiri, secara jelas tertulis di dalamnya yaitu "*al-shahifah*" atau dalam bahasa Indonesia berarti lembaran, bahkan kata ini tertulis sebanyak delapan kali di dalam perjanjian tersebut.

Dari beberapa penamaan di atas, istilah *charter* oleh Nicholsonlah yang dianggap lebih sesuai saat dikonversikan ke dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia, karena secara pemaknaanpun, *charter* berarti piagam, dan istilah piagam menurut KBBI adalah surat (tulisan pada batu, tembaga, dan sebagainya) resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, tanah, dan sebagainya atau berisi pernyataan dan peneguhan mengenai suatu hal (tentang ikrar dan sebagainya). Istilah *charter* dan piagam (dalam bahasa Indonesia) pun sangat sesuai dengan nama aslinya yaitu *al-shahifah* atau lembaran, karena memang bentuk fisik dari Piagama Madinah sendiri merupakan lembaran dokumen resmi yang berisikan pokok-pokok pedoman kenegaraan.

Dalam buku "Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran" karya Munawir Sjadzali, ia memberikan kesimpulan singkat pada isi kandungan di dalamnya, bahwa Piagam Madinah sejatinya merupakan dasar-dasar fundamental dalam meletakkan Negara yang majemuk dan multietnis di kota Yatsrib (Madinah), yang berisikan pokok-pokok sistem pemerintahan. di antara pokok tersebut adalah, bahwa setiap pemeluk Islam, walaupun berasal

dari banyak suku, tetapi mereka merupakan satu komunitas bangsa atau *nation state*.

Dalam hal ini, Basyir menambahkan kesimpulan mendasar dari semua isi perjanjian pada Piagam Madinah, bahwa jika kita cermati setiap kandungan di dalamnya, tidak ada satupun pasal yang menyatakan bahwa Islam di kota Madinah adalah agama resmi, atau secara general, bahwa pada dasarnya, Rasulullah tidak menyatakan akan adanya agama resmi Negara. Ia menambahkan, bahwa secara edukatif, Piagam Madinah yang ditandatangani oleh Rasulullah Muhammad pada 622 M ini, memberikan pelajaran kepada kita bahwa konseptual konstitusi tertulis atau *written Constitution* ini berisi pokok-pokok pikiran seperti halnya konstitusi yang telah dijabarkan oleh para pakar tata negara di dunia, seperti di atantaranya adalah:

1. Piagam Madinah berisi sebuah Kontrak Sosial atau *Social Contract*, jika mengikuti Teori Modern Negara Demokrasi, dan Trias Politika Jean J. Rousseau, perihal sebuah "*pactum unionist*" berdirinya sebuah negara antara anggota masyarakat dengan seseorang yang dipercaya dan ditunjuk sebagai pemegang kedaulatan rakyat Madinah.
2. Piagam Madinah memberikan legitimasi kepada warga negara dan kewarganegaraan yang berbasis pluralitas-kebhinekaan warga Negara dengan sebutan konsepsi *al- ummah*, sebagai negara bangsa atau *nation state* yang bersatu.
3. Piagam Madinah memberikan jaminan hak asasi manusia kepada setiap warga Negara tanpa diskriminasi, dan Supremasi hukum dijamin oleh peradilan yang independen.
4. Piagam Madinah menjamim kebebasan beragama walaupun kepada masyarakat minoritas, dan Piagam Madinah tidak menyebutkan sebuah agama resmi negara.

Melihat dari sisi keberfungsian konstitusi terhadap Negara, setidaknya terdapat lima peran di dalamnya, yaitu; 1) Menentukan pembatasan kekuasaan sebagai satu fungsi konstitusionalisme; tetapi di pihak lain. 2) Memberikan legitimasi terhadap kekuasan pemerintahan. 3) Sebagai instrumen untuk mengalihkan kewenangan dari pemegang kekuasaan (sumber) asal (baik dari

rakyat dalam sistem demokrasi atau raja dalam sistem monarkhi) kepada organ-organ kekuasaan Negara. 4) Sebagai kepala negara simbolik atau *a national symbol.* 5) Sebagai kitab suci simbolik dari suatu agama *civil* atau syariat negara atau civil religion.

Dalam buku yang berjudul "*Common Sense*: *Political Works*" karya Thomas Paine, yang juga dikutip oleh Jimly Asshiddiqie menembahkan, bahwa dua fungsi konstitusi secara simbolik seperti yang terdapat pada dua poin terakhir di atas yaitu; 1) Sebagai simbol persatuan atau *symbol of unity*. 2) Lambang identitas dan keagungan nasional suatu bangsa atau *majesty of the national*. 3) Puncak atau pusat pengkhidmatan upacara atau *center of ceremoney*.

Adapun dalam fungsinya sebagai *symbolic civil religion*, konstitusi berfungsi; 1) Sebagai dukumen pengendali atau *tool of political*, *social*, *and economomic control*. 2) Sebagai dukumen perekayasaan dan bahkan pembaharuan ke arah masa depan atau *tool of political*, *social*, *and economic engineering and reform.*

Lebih lanjut lagi, Asshiddiqie memberikan perincian dan klasifikasi pada setiap poin dari fungsi konstitusi, yaitu; 1) Fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ-organ Negara. 2) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ Negara. 3) Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga Negara. 4) Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara. 5) Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat/kedaulatan rakyat) kepada organ Negara. 6) Fungsi simbolik sebagai pemersatu.7) Fungsi sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. 8) Fungsi simbolik sebagai upacara. 9) Fungsi sebagai sarana pengendali masyarakat atau *social control*, baik dalam arti sempit hanya di bidang politik maupun dalam arti luas mencakup bidang sosial dan ekonomi. 10) Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat,baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas.

Mekanisme

Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai atau yang biasa dikenal

dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), dan kemudian setelah yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada akirnya menetapkan, bahwa Undang-Undang dasar 1945 adalah hukum dasar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empat tahun setelahnya, yaitu 1949, merupakan momentum di mana Indonesia pernah menjadi Negara serikan atau federal. Sebagai konsekwensinya, pada tahun itu, diadakanlah pergantian konstitusi dari yang semula UUD 1945, menjadi KRIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Namun satu tahun setelahnya, Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan, yang pada akhirnya KRIS diubahnya kembali menjadi konstitusi baru, yaitu dengan Undang-Undang Dasar Sementara pada 1950.

Lima tahun pasca diubahnya kembali Negara ini dari Negara Rebublik Indonesia Srikat menjadi Negera Kesatuan Repubik Indonesia, merupakan momentum bersejarah sekaligus tonggak bagi sistem pemerintahan Indonesia, di mana pada tahun tersebut (1955), diadakanlah pemilihan umum pertama secara demokratis dan terbuka, yang diikuti oleh berbagai partai dari ragam aliran, baik nasionalis, religius, hingga sosialis. Hasil dari pemilu perdana yang diikuti oleh antusiasme masyarakat adalah terbentuknya Majelis Konstituante, di mana ia bertugas dalam merumuskan, menyusun, dan menetapkan dasar dan hukum Negara, yang berfungsi sebagai konstitusi baru bagi kelangsungan Negera Kesatuan Repubik Indonesia.

Dalam keberlangsungannya, tugas tersebut tidak berhasil dijalankan oleh Majelis Konstituante karena banyaknya perbedaan pendapat dalam setiap sidang, salah satu yang paling sukar untuk dicari titik temunya adalah dalam hal perbedaan ideologi dan kepentingan setiap kelompok. Atas hal tersebut, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 yang isinya antara lain: membubarkan Majelis Konstituante, dan menetapkan kembali berlakunya UUD 1945 menjadi hukum dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di Republik Indonesia, dan menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950. Ditetapkannya kembali UUD 1945 merupakan langkah pergantian konstitusi baru, sehingga menurut Asshiddiqie, hal ini merupakan perubahan konstitusi secara total

dan menyeluruh.

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa konstitusi adalah hasil olah pikir para anggota Konstituante yang telah dipilih oleh rakyat. Dalam konteks kekinian, Konstituante yang sekarang adalah Majelis Permusyawatan Rakyat, memiliki tugas vital dalam mengemban amanah Negara sekaligus dengan mengatasnamakan rakyat yang berdaulat, yaitu menyusun dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Dalam prosesnya, terjadinya ketidaksempurnaan pada olah pikir sekelompok manusia yang mengatasnamakan rakyat tersebut sangat wajar, terlebih di era 4.0 yang nota bene telah banyak terjadi perubahan besar-besaran pada berbagai bidang, dari mulai teknologi, budaya, hingga gaya hidup. Sehingga dalam hal ini, peran konstitusi perlu diadakan peninjauan ulang sejalan dengan perubahan-perubahan tersebut, baik secara gradual, maupun penggantian konstitusi baru.

Menurut Kusnardi dan Ibrahim dalam bukunya "Pengantar Hukum Tata Negara", Ketidaksempurnaan sebuah konstitusi dapat disebabkan setidaknya dua hal, yaitu: *pertama*, susunan konstitusi merupakan hasil kompromi politik antar anggota partai politik dan kelompok kepentingan dalam masyarakat, atau dipengaruhi kepentingan "market", dan *kedua*, kapabilitas dan kemampuan para anggota komisi konstituante/MPR sangat terbatas dan tidak peka dalam menyerap aspirasi rakyat dan keterbatasan waktu.

Oleh karenya, keduanya menambahkan yang juga menukil dari Sri Soemantri, bahwa Karena tuntutan zaman dan kepentingan masyarakat, maka perubahan sebuah Konstitusi/UUD menjadi hal yang niscaya. Hal ini dapat dilakukan melalui; 1) Perubahan konstitusi melalui sidang kekuasaan legislatif, tetapi dengan pembatasan-pembatasan tertentu. 2) Perubahan melalui Suara Rakyat dengan suatu referendum nasional. 3) Sejumlah negara bagian, hal ini berlaku khusus untuk Negara yang berbentuk negara serikat/federasi. 3) Dengan kebiasaan ketatanegaraan, atau suatu lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan konstitusi.

Adapun menurut Ubaedillah dan Rozak yang mengutip dari C.F Strong dalam bukunya "*modern political constitutions*:

an introduction to the comparative study of their history and existing forms" menyebutkan, bahwa setidaknya terdapat empat macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu; 1) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif, akan tetapi menurut pembatasan-pembatasan tertentu. 2) Perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. 3) Perubahan konstitusi dan ini berlaku dalam negara serikat yang dilakukan oleh sejumlah Negara-negara bagian. 4) Perubahan konstitusi yang dilakukan dalam suatu konvensi, artinya dilakukan oleh suatu lembaga Negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan.

Sejalan dengan pendapat Strong, Miriam Budiarjo dalam bukunya "Dasar-dasar Ilmu Politik juga berpendapat sama, bahwa setidaknya terdapat empat macam prosedur dalam perubahan konstitusi, yaitu; 1) Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat ditetapkan sidang yang membicarakan usul perubahan UUD dan jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya. 2) Referendum atau plebisit. 3) Negara-negara bagian dalam negara federal (Misalnya, negara USA dengan ¾ dari 50 negara-negara bagian harus menyetujui). 4) Musyawarah khusus (*special convention*).

Menurut Asshiddiqie, berkenaan dengan graduasi prosedural perubahan isi UUD, jika diperhatikan, maka terdapat tiga pola dasar di dalamnya, *pertama*, dengan secara langsung memasukkan materi baru ke dalam naskah UUD. Negara yang menganut pola ini adalah: Perancis, Jerman, dan Belanda. Keseluruhan materi perubahan ini langsung dimasukkan ke dalam teks konsitusi.

Kedua, mengganti naskah UUD secara holistik, kelompok yang kedua ini, Negara yang bersangkutan mengganti naskah konstitusi yang berlaku dengan naskah yang baru, dan kebanyakan Negara ini tatanan perpolitikannya belum mapan dan stabil, biasanya masih terjadi jatuh bangun pemerintahan seperti Myanmar, Laos, Kamboja, serta beberapa Negara di Afrika, seperti Liberia, Chad, Kamerun, dan Negeria.

Ketiga, dedangkan kelompok yang terakhir adalah Negara yang melakukan perubahan naskah konstitusinya dengan cara terpisah

dari naskah yang berlaku, biasanya hal ini sering disebut dengan istilah amandemen petama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Dengan cara demikian naskah asli tetap ada dan utuh, namun kebutuhan akan perubahan hukum dasar dapat terpenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan adendum atau tambahan terhadap naskah asli tersebut. Inilah yang sekarang terjadi pada tatanan kenegaraan Indonesia. Saat ini, Indonesia sudah melakukan perubahan yang keempat kalinya pada UUD 1945, di mana hal ini dikembangkan kali pertama oleh negara USA.

Politik hegemoni yang telah berkuasa tidak kurang dari 32 tahun tersebut, pada akhirnya hanya menghasilkan bedebatan dan polemik yang tak berkesudahan. Hal ini juga menyebabkan terjadinya stagnasi politik kepemimpinan, dan cenderung mensakralkan UUD 1945, sehingga hal tersebut oleh masyrakat dianggap tidak demokratis dan reperesif, khususnya bagi mereka yang *getol* dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Hingga pada akhirnya, puncak dari itu semua terjadi pada18 Mei 1998 dengan dimotori oleh para mahasiswa reformis dan rakyat.

Menurut Kunawi Basyir dkk yang mengutip dari berbagai pakar politik di Indonesia, bahwa sebagian dari mereka menghendaki akan perubahan total UUD 1945 dengan cara membentuk kostitusi baru, karena menurut mereka, UUD 1945 dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan politik dan ketatanegaraan Indonesia, sehingga dibutuhkan konstitusi baru sebagai pengganti UUD 1945. Adapun menurut pakar yang lain menghendaki sebaliknya, bahwa UUD 1945 masih relevan dengan perkembagangan politik di Indonesia. Walau demikian, ia harus dilakukan amandemen pada pasal-pasal tertentu yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial politik dewasa ini.

Pendapat kelompok yang terakhir ini lanjutnya, didasarkan pada pandangan bahwa dalam UUD 1945, terdapat pembukaan, yang jika ia diubah, akan berakibat pada perubahan konsensus politik yang telah disepakati oleh para *founding father*, lebih dari itu, perubahan UUD 1945 tersebut akan juga berakibat pada pembubaran Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam mekanisme dan prosedurnya, amandemen keempat

UUD 1945 stelah diatur sedemikain rupa, dengan berdasarkan pada Bab XVI tentang Perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu dalam Pasal 37 UUD 1945, di antaranya adalah; 1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 2) Setiap usul perubahan UUD diajukan secara tertulis dan ditujukan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. 3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 4) Putusan mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. 5) Khusus tentang bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

Tercatat sejak kemerdekaan ini diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 oleh Presiden Soekarno, sedikitnya konstitusi di Indonesia telah terjadi delapan perubahan atas UUD 1945, di antaranya adalah; 1) UUD 1945 berlaku mulai 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. 2) Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS) berlaku 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. 3) UUDS RI Tahun 1950 berlaku 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. 4) UUD 1945 berlaku 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999. 5) UUD 1945 dengan amendemen I berlaku 19 Oktober 1999 sampai 18 Agustus 2000. 6) UUD 1945 dengan amandemen I dan II berlaku 18 Agustus 2000 sampai 9 November 2001. 7) UUD 1945 dengan amandemen I, II, dan III berlaku 9 November 2001 sampai 10 Agustus 2002. 8) Dan UUD 1945 dengan amandemen I, II, III, dan IV berlaku 10 Agustus 2002.

MK pasca amandemien UUD 1945

Pasca ditetapkannya amandemen UUD 1945, telah banyak dari berbagai kalangan mengutarakan argumentasinya, banyak yang pro, namun tidak sedikit pula dari mereka yang kontra, lantaran kurangnya ruang terbuka akan keterlibatan publik. Mereka yang pro sangat optimis, bahwa upaya dalam merevisi UUD 1945,

merupakan ikhtiar bersama dalam rangka memberbaiki masa depan bangsa Indonesia. Selain itu, walau diakui belum sempurna, namun telah berhasil memperkenalkan berbagai kemajuan dalam berbagai hal, termasuk di dalamnya adalah yang terkait dengan penegakan hukum dan demokrasi. Bagi mereka yang kurang sepakat, pun menyatakan kekecewaannya. Ini yang juga pernah diutarakan oleh mantan ketua MK Mahfud MD dalam bukunya "Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu", bahwa perubahan UUD 1945 menghadirkan sistem ketatanegaraan yang tidak lazim, tidak sesuai dengan teori ketatanegaraan atau tidak mengacu pada sistem yang diterapkan di Negara lain.

Di luar dari hal di atas, kebijakan amandemen UUD 1945 telah diketok palu, sehingga ia barsifat mutlak dan absolut. Bagi segenap elemen bangsa dari berbagai golongan, sudah sepatutnya untuk menerima, mengawal, dan menjalankannya sebagai pedoman hidup dalam bernegara. Menurut Basyir, persoalan yang penting pasca perubahan UUD 1945 adalah bagaimana UUD 1945 ditegakkan dan implementasikan demi mengantarkan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Lebih lanjut, bahwa peran MK dalam penegakan hukum di Indonesia, khususnya UUD 1945 sebagai hukum tertinggi negara, dalam batas-batas kewenangan yang dimilikinya. Namun dari kewenangan yang dimiliki MK, banyak menyinggung soal kewenangan menguji UU terhadap UUD.

Seringkali kita mendengar adanya pendapat yang mengatakan UUD 1945 hasil perubahan kurang ideal, kurang bagus, bahkan dikatakan keliru secara konseptual, karena tidak sesuai dengan teori-teori yang ada. Dalam hal pemisahan kekuasaan misalnya, UUD 1945 hasil perubahan dianggap tidak bagus karena tidak menganut Trias Politika sebagaimana yang dimaksud Montesquieu. Dalam sistem perwakilan, kita dikatakan rancu karena tidak mengacu sistem bikameral yang dipraktikkan di Amerika Serikat, sehingga DPD memiliki kewenangan sangat terbatas. Atau, dalam hal pelaksanaan mekanisme *judicial review*, UUD 1945 hasil perubahan membuat sistem yang tidak sama seperti yang diterapkan di Austria, Jerman, Korea Selatan, atau negara-negara lain.

Bahwa yang ada sekarang ini dipandang kurang sempurna,

dapat saja diperbaiki, tanpa perlu mengharuskan agar kita persis mengikuti teori atau meniru yang berlaku di negara lain. Bukankah setiap negara bebas membuat atau memodifikasi sendiri-sendiri model konstitusinya? Sebagai wacana, boleh saja suatu teori atau pendapat pakar dan sistem yang berlaku di Negara lain dikemukakan, hanya sekedar menjadi referensi bagi pembaruan, namun tidak ada kewajiban mengikutinya, karena kita punya tuntutan, situasi dan kebutuhan sendiri. Sehingga sah-sah saja ada bagian UUD 1945 yang sama dengan teori tertentu atau sama dengan yang berlaku di negara lain, sedangkan bagian yang lain berbeda. Hal tersebut sudah tak penting untuk diperdebatkan, sebab yang jelas, isi UUD 1945 hasil perubahan merupakan "pilihan politik" hasil kesepakatan lembaga politik yang berwenang menetapkannya atas nama rakyat suatu bangsa dan Negara.

Ini sejalan seperti yang pernah dikatakan oleh Kenneth Clinton Wheare dalam karyanya "*Modern Constitution*", bahwa konstitusi adalah kesepakatan tentang pilihan politik bangsa bersangkutan tanpa harus mengikuti teori apa pun, apalagi terikat pada apa yang berlaku di Negara lain. Prinsipnya, setiap negara dapat memilih politiknya sesuai dengan kebutuhan. Karena pada prinsipnya, Apa pun isi yang dituangkan UUD, betapapun tidak sesuai dengan pikiran-pikiran ideal yang dikemukakan para ahli, sepanjang sudah disepakati dan ditetapkan, maka itulah hukum tata Negara yang berlaku.

Dalam proses amandemen UUD 1945, para pengubah UUD mengakomodir gagasan dibentuknya Mahkamah Konstitusi (MK). Hal tersebut tidak lain mengingat bahwa UUD 1945 merupakan hukum tertinggi Negara, oleh sebab itu, diperlukanlah mekanisme dalam menegakkannya. Hingga pada akhirnya, Setelah melalui proses panjang, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya terbentuk sebagai lembaga Negera independen yang terpisah dari Mahkamah Agung (MA), yang pada akhirnya, tertuanglah Pasal 24 Ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 yang menyatakan hasil Perubahan ketiga UUD 1945 tersebut.

Hal yang paling substantif dalam pembentukan MK adalah lantara semakin menguatnya konstitusionalisme, yang mana di

antaranya adalah menghendaki adanya mekanisme perlindungan terhadap hak-hak konstitusional warga Negara, dan semangat penegakan konstitusi sebagai hukum dasar tertinggi Negara. Dalam hal ini, segala peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi harus sejalan, bersesuaian, dan tidak boleh bertentangan dengan materi konstitusi. Pelanggaran terhadap konstitusi, selain membuat konstitusi hanya bernilai semantik, yang menunjukkan bahwa konstitusi itu secara hukum berlaku, tetapi dalam kenyataannya hanya sekedar untuk melegitimasi kekuasaan politik, juga merupakan bentuk pengingkaran terhadap kedaulatan rakyat.

Menurut Basyir dkk, hukum dan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-undang yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga politik meskipun dibentuk secara demokratis, berpotensi menyimpan kepentingan yang tidak sejalan dengan ketentuan UUD 1945. Alasannya sederhana, UU adalah produk dari lembaga politik, dalam hal ini DPR dan Presiden. Sebagai lembaga politik, tidak menutup kemungkinan kepentingan-kepentingan itu mengakibatkan UU yang disusun dan disepakati tersebut tidak bersesuaian bahkan bertentangan dengan UUD.

Lebih lanjut lagi, bahwa persoalannya bertambah besar dan berlarut karena pada saat bersamaan tidak ada lembaga yang berwenang menguji UU terhadap UUD. Artinya, bisa saja sebuah undang-undang lahir karena dominasi politik atau kompromi politik yang substansinya inskonstitusional. Kondisi tersebut mengakibatkan terus berlakunya produk-produk hukum yang dirasakan bertentangan dengan UUD 1945, yang mengakibatkan terlanggarnya hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, kewenangan menguji Undang-undang terhadap UUD pertama kali disebut, setelah itu baru kewenangan lainnya.

Dalam implementasinya, pengadilan konstitusional relatif berbeda dengan pengadilan umum atau pengadilan lainnya. Jika pengadilan umum cenderung mengarah pada fakta-fakta hukum yang konkret, pengadilan konstitusi, terutama untuk *judicial review*, lebih banyak mengarah pada pemeriksaan opini dan teori. Secara faktual, kebenaran mendominasi, adapun secara opini, ia

sangat bergantung pada metode yang melatari suatu opini. Atas hal tersebut, *judicial activism* merupakan keniscayaan bagi Mahkamah Konstitusi.

Judicial activism sendiri merupakan kecenderungan peranan aktif hakim dalam melibatkan diri pada berbagai persoalan di luar tugas utamanya untuk memeriksa dan memutuskan perkara secara independen dan imparsial. Bagi MK sendiri, *judicial activism* merupakan suatu keharusan, pasalnya, selain sangat dibutuhkan dalam peradilan konstitusi, *judicial activism* juga telah jelas disetujui oleh UUD 1945. Lebih dari itu, UUD 1945 justru menentukan agar MK dalam menegakkan UUD, termasuk menafsirkan norma UUD 1945, tidak terikat pada apa pun selain UUD 1945 itu sendiri. dalam arti lain, bahwa sepanjang tidak ditentukan di dalam UUD, maka MK berhak untuk menafsirkan UUD dengan model-corak dan dengan cara apa pun. (alam hal ini, MK hanya boleh menafsirkan norma UUD 1945, tetapi tidak boleh mempersoalkan atau menilai UUD 1945).

Setiap norma yang termaktub di dalam UUD 1945, merupakan representasi yang harus dijalankan oleh MK, di luar dari apakah itu baik atau sebaliknya. Sebagai pemegang otoritas, bisa jadi bayak prasangka yang bermunculan terhadap dirinya dalam hal keleluasaannya dalam menafsirkan UUD 1945, menjadi superbodykah, bermain juristokrasikah, atau bahkan menjadi lembaga yang uncontrolable. Apapun prasangka yang dilontarkan terhadap MK, semua dapat dimentahkan secara telak, bahwa walaupun MK memiliki otoritas dan keleluasaan dalam menafsirkan UUD 1945, namun di dalamnya tetap terdapat rambu-rambu konstitusional yang membatasinya, di antara yang paling primordial adalah menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan UUD 1945. Atas dasar ini, basyir mengatakan, bahwa MK memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum melalui putusan-putusan yang terbebas dari kungkungan positivisme hukum, tidak sekadar mengeja Undang-undang, melainkan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang bersukmakan keadilan masyarakat.

Secara aplikatif, paradigma yang dianut oleh MK lebih cenderung pada penegakan keadilan secara substantif, itu artinya, bahwa dalam menjalankan *hittah*nya, MK selalu memiliki barometer

dalam mengikuti hukum formal, yang tentunya selama hal tersebut mampu mendorong terwujudnya keadilan. Sebaliknya, jika menurut MK sendiri jauh dari idealisme hukum yang berlaku, maka ia akan menerobos jalan independen guna tetap percapainya keadilan. Sehingga secara praktis, MK telah mengaplikasikan prinsip-prinsip *judges made law*, karena hakim MK tidak hanya sebatas jargon undang-undang, namun sudah menjadi keniscayaan bahwa ia harus selalu menggali *substantive justice*.

Upaya dalam mencapai rasa keadilan substantif atau *substantive justice* di masyarakat merupakan salah satu pesan penting dalam UUD 1945. Pasal 24 UUD 1945 Ayat (1) menyebutkan, bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan. Serupa dengan hal itu, pada Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 juga menegaskan, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam penekanannya bukan hanya sebatas pada kepastian hukum, melainkan juga pada kepastian hukum yang adil. Dari norma tersebut di atas dapat diartikan bahwa menurut garis politik hukum UUD 1945, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara, terdapat kewajiban bagi MK untuk "dalam keadaan tertentu" membuat hukum sendiri sesuai pencarian dan pemahamannya tentang nilai-nilai keadilan konstitusi.

Dinamika Pelaksanaan Perundang-undangan

Sebagaimana dalam penjelasan konstitusi atau UUD 1945, bahwa Indonesia merupakan negara yang berdasar hukum (*rachsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Konsep *rechsstaat* mempunyai ciri-ciri sebagi berikut: 1) adanya perlindungan terhadap HAM; 2) adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga negara untuk menjamin perlindungan HAM; 3) pemerintahan berdasar peraturan; 4) dan adanya peradilan administrasi. Dalam kaitan dengan negara hukum tersebut, tertib hukum yang berbentuk tata urutan perundang-udangan, menjadi suatu keniscayaan dalam penyelenggaraan negara atau

pemerintahan.

Tata urutan perundang-undangan dalam kaitan implementasi konstitusi negara Indonesia merupakan bentuk tingkatan perundang-undangan. Sejak 1966 telah dilakukan perubahan atas hierarki (tata urutan) peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan perundang-undangan perlu diatur untuk menciptakan keteraturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di awal 1966, melalui ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 Lampiran 2, disebutkan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia adalah, 1) Undang-Undang Dasar 1945. 2) Ketetapan MPR. 3) Undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. 4) Peraturan pemerintah. 4) Keputusan presiden. 6) Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti Peraturan menteri, Instruksi menteri, dan lain-lain.

Selanjutnya berdasar Ketetapan MPR Nomor III Tahun 2000, tata urutan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah, 1) Undang-Undang Dasar 1945. 2) Ketetapan MPR. 3) Undang-undang. 4) Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. 5) Peraturan pemerintah. 6) Keputusan presiden.

Penyempurnaan terhadap tata urutan perundang-undangan di Indonesia terjadi kembali pada 24 Mei 2004 ketika DPR menyetujui RUU Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (PPP) menjadi Undang-undang. Dalam UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), yang berlaku secara efektif pada November 2004. Keberadaan Undang-undang ini sekaligus menggantikan pengaturan tentang tata urutan peraturan perundang-udangan yang ada dalam Ketetepan MPR Nomor III Tahun 2000 sebagaimana tercantum di atas.

Adapun tata urutan perundang-undangan dalam UU PPP ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 adalah, 1) Undang-Undang Dasar 1945. 2) Undang-undang/peraturan pemerintah pengganti Undang-undang. 3) Peraturan pemerintah. 4) Peraturan presiden. 5) Peraturan daerah, yang meliputi peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten/kota, dan peraturan desa.

Dengan dibentuknya tata urutan perundang-undangan, maka segala peraturan dalam hierarki perundang-undangan yang

bertentangan dengan peraturan di atasnya, tidak bisa dilaksanakan dan batal demi hukum. Demi menjaga keutuhan NKRI dan persatuan Indonesia, hendaknya seluruh komponen politik tidak menjadikan peraturan atau gagasan yang bertolak belakang dengan UUD 1945 sebagai kompromi politik *(political bargaining)*, khususnya dalam proses suksesi politik di daerah (pilkada).

Dalam sejarah perundang-undangan Indonesia, jenis dan tata urutan (susunan) peraturan perundang-undangan belum pernah dituangkan dalam suatu instrumen hukum yang termasuk jenis peraturan perundang-undangan, secara teratur dan komprehensif. Adapun dalam UU Nomor 1/1950 tentang peraturan, jenis, dan bentuk Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat (dikeluarkan berdasar UUD 1945) dan UU No. 2/1950, Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya UU Federal dan Peraturan Pemerintah sebagai Undang-Undang Federal (dikeluarkan berdasar KRIS 1949). Hal ini memang diatur jenis-jenis peraturan perundang-undangannya, namun belum ditata secara hirarkis berdasar teori stufen (jenjang) norma hukum Hans Kelsen/ Hans Nawiasky.

Demikian pula dalam Surat Presiden kepada DPR No.2262/ HK/59 tertanggal 20 Agustus 1959 tentang Bentuk Peraturan-Peraturan Negara, dan Surat Presiden kepada DPR No.2775/ HK/59 tertanggal 22 September 1959 tentang Contoh-contoh Peraturan Negara, serta Surat Presiden kepada DPR No.3639/HK/59 tertanggal 26 November 1959 tentang Penjelasan Atas Bentuk Peraturan Negara, jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam surat-surat tersebut tidak ditata secara hirarkis. Misalnya Peraturan Pemerintah (PP) diletakkan di atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

Pasca tumbangnya pemerintahan Orde Lama pada 1966, DPR-GR pada 9 Juni 1966 mengeluarkan memorandum yang diberi judul Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Dalam Memorandum DPR-GR tersebut berisi: 1) Pendahuluan yang memuat latar belakang ditumpasnya

pemberontakan G-30-S PKI; 2) Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia; 3) Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia; dan 4) Bagan atau Skema Susunan Kekuasaan di Dalam Negara Republik Indonesia. Memorandum DPR-GR ini kemudian dalam Sidang MPRS pada 1966 (20 Juni-5 Juli 1966) diangkat menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia No.XX/MPRS/1966 (disingkat TAP MPRS No.XX/MPRS/1966).

Dalam Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia (Lampiran Bagian II) dimuat secara hirarkis jenis peraturan perundang-undangan, yaitu, 1) UUD 1945. 2) Ketetapan MPR (TAP MPR). 3) Undang-Undang/PeraturanPemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). 4) Peraturan Pemerintah. 5) KeputusanPresiden. 6) Peraturan-peraturan Pelaksanaan lainnya, seperti Peraturan Menteri, Instruksi Menteri, dan lain-lainnya.

TAP MPRS ini dalam Sidang MPR 1973 dan MPR 1978 dengan TAP MPR No.V/MPR/1973 dan TAP MPR No.IX/MPR/1978 akan disempurnakan. Namun, sampai dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru TAP MPRS tersebut tetap tidak diubah walaupun di sana-sini banyak menimbulkan kontroversi, khususnya dalam jenis dan tata urutan peraturan perundang-undangannya.

Setelah runtuhnya Pemerintahan Orde Baru yang dimulai dengan berhentinya Presiden Soeharto pada 21 Juli 1998, yang menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Habibie, kemudian dilanjutkan dengan Sidang Istimewa (SI) MPR pada tahun yang sama, dan dilanjutkan dengan Sidang Umum (SU) MPR 1999 (hasil Pemilu 1999), kemudian dilanjutkan dengan Sidang Tahunan MPR 2000, barulah MPR menetapkan TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti TAP MPRS No.XX/MPRS/1966.

Jenis dan tata urutan (susunan) peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 2 TAP MPR No.III/MPR/2000 adalah; 1) UUD-RI. 2) Ketetapan (TAP) MPR. 3) Undang-Undang (UU). 4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). 5) Peraturan Pemerintah (PP). 6) Keputusan Presiden (Keppres). 7) Peraturan Daerah (Perda).

Dalam Pasal 2 TAP MPR tersebut, jika dibaca sepintas seakan-akan jenis peraturan perundang-undangan bersifat limitatif yaitu hanya berjumlah 7 (tujuh), yaitu: UUD-RI, TAP MPR, UU, Perpu,PP, Keppres, dan Perda. Artinya, di luar yang 7 jenis tersebut, bukanlah peraturan perundang-undangan. Terlebih di dalam pasal-pasal TAP MPR III/MPR/2000 tersebut digunakan istilah lain yang maksudkan sama yaitu "aturan hukum". Padahal jika kita baca kalimat pembuka Pasal 2 yang berbunyi "Tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya", dikaitkan dengan Pasal 4 TAP MPR tersebut yang berbunyi: "1) Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang lebih tinggi. 2) Peraturan atau Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, menteri, Bank Indonesia, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini.

TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Otonomi Daerah

Desentralisasi dan Pemerintahan otonomi daerah adalah ibarat dua sisi mata uang. Di mana desentralisasi dapat dilihat sebagai bentuk penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah otonom, untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 7 UU Nomor 32 Tahun 2004). Secara singkat, desentralisasi dapat dipahami sebagai bentuk pelimpahan kekuasaan dan kewenangan secara luas kepada hirarki pemerintahan di bawahnya. Lebih detail lagi, desentralisasi dapat dilihat sebagai bentuk pendelegasian kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri, berdasar prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya, dengan memberikan kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Sedang otonomi daerah dapat dipahami sebagi hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (pasal 1 Ayat 5 UU Nomor 32 Tahun 2004). Dengan bahasa yang lain, Suparmoko melihat otonomi daerah sebagai bentuk otorisasi yang dimiliki oleh daerah otonom, dalam mengadopsi dan memfasilitasi aspirasi masyarakat dalam rangka mengatur dan mengurusi kepentingan sendiri. Menurut PBB, otonomi daerah adalah suatu pelimpahan

wewenang dari pemerintah pusat yang berada di ibukota Negara, baik melalui cara dekonsentrasi, misalnya pendelegasian kepada pejabat di bawahnya, maupun melalui pendelegasian kepada pemerintah dan perwakilan di daerah.

Dari definisi desentralisasi dan otonomi di atas dapat dipahami secara sederhana, bahwa otonomi daerah dan desentralisasi merupakan bentuk kewenangan professional, yang dimiliki oleh pemerintahan daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, agar mampu memfasilitasi aspirasi masyarakat di wilayahnya, dan dalam rangka melaksanakan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya yang berkeadilan, serta perimbangan-perimbangan dengan keuangan pusat. Apabila dilihat lebih ringkas, otonomi adalah elemen wewenang, dan desentralisasi adalah elemen mengurus, yang merupakan substansi daerah otonomi yang diselenggarakan secara konseptual oleh pemerintah daerah.

Berbeda pada masa Orde Baru, desentralisasi menjadi hal yang salah. Sikap pemerintahan pusat yang ambigu karena tercantum dalam GBHN, tetapi kenyayaannya, pelaksanaan tersebut belum jelas, sehingga kuatnya pemerintahan sentralistis masih dapat dilihat dengan jelas hingga menjelang jatuhnya rezim Orde Baru pada akhir kepemimpinan Presiden Soeharto (1966-1988). Kasus di Indonesia sebenarnya menunjukkan bahwa yang penting bukan pada desentralisasi itu sendiri, tetapi sistem hubungan kekuasaan yang dilakukan.

Desentralisasi menjadi tidak berpengaruh bagi kesejahteraan daerah, apabila pemerintahan daerah tidak transparan, akuntabel dan menjadi patronase jaringan predator baru yang korup. Desentralisasi sebenarnya merupakan sebuah alat untuk mencapai tujuan, terutama memberikan pelayanan public, dan menciptakan proses pengambilan keputusan publik yang demokratis.

Desentralisasi menjadi lebih rumit untuk didefinisikan karena menyangkut beberapa aspek, yaitu fiskal, politik, perubahan administratif, sistem pemerintahan dan pembangunan sosial ekonomi. Sehinga desentralisasi dapat dikategorikan

menjadi beberapa kategori, yaitu; desentralisasi politik (*political decentralization*), desentralisasi administrasi (*administrative decentralization*), desentralisasi fiskal (*fiscal decentralization*) dan desentralisasi ekonomi (*economic or market decentralization*).

Desentralisasi politik lebih banyak diartikan sebagai pelimpahan kewenangan kepada daerah, dari sudut pandang pengambilan keputusan dan penetapan peraturan daerah, sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Dalam hal ini, daerah memiliki kekuatan pada tataran daerah, untuk membuat peraturan daerah, dalam rangka mengatur masyarakat di daerahnya sendiri. Sehingga, karena setiap daerah memiliki wewenang dalam membuat perda atau aturan, terkadang aturan yang dibuat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi, yaitu UU.

Desentralisasi administrasi sering dikaitkan dengan pelimpahan wewenang dalam hal pendistribusian kewenangan, tanggungjawab, dan sumber keuangan yang menyediakan layanan publik. Dalam hal ini, pelimpahan tanggungjawab lebih pada perencanaan, pendanaan, dan pelimpahan managemen fungsi pemerintahan. Desentralisasi administrasi dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu: Dekonsentrasi (*deconcentration*: pelimpahan wewenang hierarki), devolusi (*devolution*: pelimpahan wewenag bidang keuangan tanpa kontrol), Pendelegasian (*delegation or intsitutional pluralism*: tugas tertentu di luar birokrasi dan memiliki keleluasaan).

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi. Pemerintah daerah diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan secara efektif dan efisien untuk pelayanan publik yang harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai, baik dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk *surchase of taxes*, maupun dari hasil bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Desentralisasi Ekonomi lebih banyak berbicara tentang pasar. Salah satu bukti nyata adalah terjadinya persaingan yang bebas antara pembeli dan penjual, bahkan tidak jarang memunculkan berbgai macam ketimpangan. Siapa pun yang memiliki modal besar, maka ia akan mampu menguasai pasar. Selain hal tersebut di atas

maka sistem desentralisasi ekonomi akan menguntungkan, karena akan lebih dekat antara produsen, pasar, dan konsumen.

Latar Belakang Otonomi Daerah

Indonesia adalah negara kepuluan yang sangat luas, yang disatukan dengan laut di antara pulau. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru, segala pelaksanaan pemerintah dilakukan oleh pemerintah pusat. Segala urusan dikendalikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan untuk peningkatan kualitas kesejahteraan dan peningkatan pelayanan. Jakarta menjadi sentral segala kegiatan dari bangsa Indonesia, yang sering disebut dengan Jakarta sentris. Dalam hal ini, daerah menjadi perahan pemerintah pusat.

Pembagian kekayaan yang tidak merata, menjadi alasan mengapa otonomi daerah harus segera dilaksanakan. Daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, tidak memiliki kesejahteraan masyarakat yang signifikan. Dana hanya melimpah ke pusat tanpa kucuran ke bawah, sehingga saat zaman Orde Baru, daerah hanya sebagai penyetor upeti ke Jakarta.

Hal yang ketiga, mengapa kita harus melaksanakan otonomi daerah yaitu, adanya kesenjangan sosial yang sangat mencolok antara daerah satu dengan daerah yang lain. Pusat pemerintahan merupakan pusat kegiatan ekonomi, sehingga *money flow* juga banyak mengalir di pusat. Maka dengan latar belakang ini, semangat melaksanakan otonomi daerah menjadi sangat kuat.

Dengan sistem sentralisasi pada masa Orde Baru dan Orde Lama, maka segala penyelenggaraan pemerintahan dan negara dilakukan oleh pusat, daerah menunggu arahan dari pemerintah pusat tanpa ada kearifan lokal. Kekhususan daerah tidak diutamakan, tetapi pemerataan dan konsep kesamaa menjadi utama. Sehingga setiap daerah sulit untuk mengembangkan potensi lokal. Karena pemeratan tanpa memahami potensi daerah. Potensi daerah yang melimpah kurang dimanfaatkan untuk pengembangan daerah itu sendiri.

Dengan latar belakang itu, maka dalam masa reformasi bersemangat untuk menuntut desentralisasi, agar daerah mampu mengembangkan potensi lokal dengan segala urusan pemerintahan, tanpa harus menunggu arahan pemerintahan pusat. Semangat itu diperkuat dengan dengan munculnya UU Nomor 32 Tahun 2004. Daerah berlomba-lomba memajukan dan meningkatkan segala urusan pemerintahan dan masyarakat.

Tujuan Otonomi Daerah

Otonomi daerah sering menjadi pusat perhatian dalam diskusi, atau sebagai bahan dalam berbagai penyelenggaraan diskusi. Namun demikian, otonomi daerah belum mampu mewujudkan tujuannya sesuai awal gagasan otonomi daerah dimunculkan, sehingga yang lebih sering muncul justru ekses yang ditimbulkan oleh otonomi daerah, ekses di tiap daerah berbeda karena situasinya yang berbeda dari setiap daerah.

Tujuan Otonomi Daerah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 2 ayat 3. Tujuannya adalah melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tujuan otonomi daerah yang kita *breakdown* dari tujuan bangsa Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, adalah bahwa *pertama* untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Semangat peningkatan kesejahteraan menjadi hal yang sangat masuk akal dari kuatnya semangat Otonomi Daerah. Pemerintah daerah yang paling tahu apa yang dibutuhkan masyarakat dan dengan jalan yang sesuai dengan kekhususan yang dimiliki masyarakatnya.

Tujuan otonomi daerah yang *kedua* adalah meningkatkan pelayanan umum. Dengan otonomi daerah, maka daerah memiliki kewenangan bertambah untuk membuat kebijakan dalam memaksimalkan pelayanan umum. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam melaksanakan amanat negara dan pelimpahan kewajiban pemerintahan pusat.

Tujuan yang *ketiga* adalah meningkatkan daya saing daerah. Pemerintahan daerah akan memiliki semangat tinggi dalam rangka memajukan daerahnya, agar mampu sejajar dan dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, maka daerah berlomba lomba untuk memajukan daerah sesuai kondisi lokal masing-masing. Keunggulan daerah dan keistimewaan daerah yang berbeda-beda, menjadi tolok ukur kemajuan bangsa dan negara berbasis kearifan lokal. Masing-masing memiliki standarisasi kemajuan dan kesejahteraan yang berbeda di antara kota-kota di Indonesia.

Dengan begitu, bangsa Indonesia menjadi negara yang unik dengan kemajuan yang sangat berbeda dengan negara lain atau bahkan dibanding dengan negara maju. Kemajuan bangsa Indonesia adalah kemajuan yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda ciri antar daerah, tetapi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan UU Otonomi Daerah

Otonomi Daerah tidak dengan tiba-tiba muncul di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari Undang-undang masa Orde Lama, dan dalam ketetapan MPR dalam masa Orde Baru. Ketetapan MPR ini memperkuat UU Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini menekankan aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan Pembentukan Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Undang-undang ini menetapkan tiga jenis daerah otonom yaitu Karesiden, Kabupaten, dan Kota. Kemudian UU ini diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, yang berasal dari UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok otonomi seluas-luasnya.

Setelah UU Nomor 18 Tahun 1965 tentang pokok-pokok dan pemerintahan daerah, kemudian diganti dengan UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang diperbaharui lagi dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 setelah adanya tuntutan reformasi. Di antara UU tersebut, hanya UU Nomor 1 Tahun 1957

yang berlandaskan pasal 131 dan 132 UUDS 1950, sedangkan kelima lainnya berlandaskan pasal 18 UUD Tahun 1945 sebelum mengalami amandemen.

Dalam pelaksanaan desentralisasi dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 masih terdapat multi-interpretasi. Undang-undang tanpa dirancang dengan cetak biru atau tanpa desain umum. Ditambah lagi desakan tuntutan reformasi, menjadikan ketersediaan waktu yang sangat terbatas bagi proses-proses membuat hukum dalam bentuk UU, desentralisasi merupakan kehendak dalam masa reformasi, maka terjadilah kebingungan dalam hukum itu sendiri, karena tidak ada referensi yang valid.

Berbagai kelompok memiliki argumen sendiri dan bersaing untuk menjadi "*true*" penafsir hukum. Antara satu kelompok dan kelompok lain saling berebut untuk menjadi penerjemah. Meskipun sebenarnya Departemen Dalam Negeri yang paling bertangungjawab dalam otonomi daerah mampu menyusun dan menerapkan UU desentralisasi dalam bidang politik dan administrasi.

Terdapat tiga isu yang utama dalam UU Nomor 22 Tahun 1999, yaitu pelimpahan wewenang pemerintah, pembentukan, dan penggabungan pemerintah daerah baru dan hubungan eksekutif-legislatif setempat. Dalam hal pelimpahan wewenang, pemerintah pusat mengklaim bahwa mereka telah berhasil dalam proses devolusi cukup baik, dan setelah tiga tahun pengaruh, pemerintah pusat dalam kegiatan pemerintah daerah telah menurun secara signifikan. Walau demikian, masih saja terdapat kesenjangan pelaksanaan pemerintahan antara pusat dan daerah.

Setelah ada implementasi UU Nomor 22 Tahun 1999, dilakukanlah peninjauan dan revisi terhadap Undang-undang dan lahirlah UU Nomor 32 Tahun 2004 yang juga mengatur tentang pemerintah daerah. Hal yang penting adalah adanya pemilihan kepala daerah. Karena pada masa lalu, pemilihan kepala daerah tidak langsung oleh rakyat, namun hanya melalui wakilnya yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Situasi kondisi menjadi sangat demokratis, dan masyarakat mampu melihat secara transparan pola pelaksanaan pemerintahan daerah.

Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah

Pelaksanaan UU otonomi daerah mengalami perkembangan pesat. Kewenangan pemerintah pusat mulai berkurang secara signifikan dalam tiga tahun awal, yaitu mulai 1999 sampai 2003. Otonomi daerah menjadi lebih kuat pelaksanaannya setelah ada UU Nomor 32 Tahun 2004. Kekuatan daerah mulai bermunculan dengan pelaksanaan UU Nomor 32 Tahun 2004.

Pelaksanaan otonomi daerah ini didasari semangat nasional dalam wadah NKRI, bukan otonomi seperti negara federal atau serikat, meskipun pembagian wewenang berkaitan dengan luar negeri ditangani pusat. Pembagian kekuasaan diatur dengan Undang-undang. Kewenangan hubungan luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan agama, serta berbagai jenis urusan yang lebih efisien, ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat seperti BUMN, pengembangan SDM, dsb.

Kewenangan daerah menjadi lebih luas, nyata dan bertanggungjawab. Luas karena kewenangan sisa justru pada pemerintah pusat, nyata kewenangan yang diselenggarakan menyangkut yang diperlukan, tumbuh dan hidup, serta berkembang di daerah. Sedangkan bertanggungjawab karena yang diserahkan harus diselenggarakan untuk pencapaian masyarakat semakin baik.

Otonomi Daerah dan Demokratisasi

Desentralisasi dan demokratisasi di Indonesia telah ditandai pula dengan munculnya pola baru korupsi yang menyebar ke seluruh aspek pemerintahan. Korupsi terdesentralisasi kepada pemerintah dan pejabat lokal. Ekses lain adalah munculnya politik uang dan konsolidasi premanisme politik. Peluang yang semain banyak disediakan oleh system untuk semua kalangan dalam menaiki tangga politik dan ekonomi, karena sistem telah terbuka lebar dan meninggalkan otoriterisme sentral. Lembaga-lembaga lokal pemerintah sangat demokratis dan memberikan perlindungan pada kepentingan umum yang semula dikendalikan militer secara terorganisir dan sistemik.

Hal ini pun dapat menjadi banyak celah untuk penyalah

gunaan kekuasaan dan sistematis. Keadaan ini sangat jauh dari dugaan awal, bahwa telah terjadi pergeseran pola predator,yang pada awalnya hanya terjadi di pusat pemerintahan, sekarang sudah menyebar pada tingkat daerah. Penyimpangan terjadi dalam birokrasi yang berlangsung di Indonesia. Kasus yang unik adalah predator masyarakat sipil, gangster politik, dan pemain utama politik terdesentralisasi.

Karakteristik desentralisasi dan otonomi daerah menuju era demokrasi, memiliki hubungan interkoneksitas dengan pola interaksi antara *state-society*. Secara umum dapat dikemukakan sedikitnya tiga karakteristik utama dari praktik desentralisasi pada periode transisi menuju demokrasi. *Pertama*, dominasi peran pemerintah mulai berkurang. Peran pemerintah daerah diperhitungkan untuk menuju demokrasi. Pengurangan peran pemerintah pusat bukan dari segi kualitas, melainkan dari sisi kuantitasnya, karena pada rezim otoriter pemerintah pusat sangat dominan. Secara implisit, peranan pemerintah pusat masih dominan dari segi kepentingan dalam kemasan demokrasi, dan masih diperjuangkan melalui politik informal.

Konflik yang sering muncul adalah pembagian wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Padahal pada masa reformasi mengendaki adanya keluasan kewenangan pemerintah daerah, sehingga hal tersebut terasa masih ada pemikiran otonomi daerah setengah hati. Oleh karenanya, untuk meredam adanya konflik, muncullah *resource base allocation* atau yang sering disebut dengan alokasi subsidi daerah.

Kedua, karakteristik implementasi *bottom-up* yang bersifat holistik mulai muncul, di mana pada awalnya *top-bottom* bersifat monolitik. Dengan begitu, konsekuensi logisnya adalah, bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, selama tidak melanggar kepentingan pemerintah pusat. Tetapi, masih ada yang belum sempurna, yaitu orientasi baru pada tataran pemerintah pusat, yang padahal pemerintah daerah masih belum berubah. Sehingga keadaan ini justru melahirkan otonomi daerah yang *kebablasan*, karena banyak pemerintah daerah yang menolak intervensi pusat, sehingga

mengganggap pemerintah adalah miliknya. Contoh kecil adalah dengan munculnya banyak perda yang bermasalah.

Ketiga, masyarakat (*society*) diikutkan dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pemerintah daerah. Meskipun dalam melibatkan masyarakat ini belum sepenuhnya masyarakat yang disebut *civil society*, tetapi setidaknya merupakan *society actors*, sehingga muncul kepentingan-kepentingan kelompok dan golongan, atau bahkan muncul negosiasi di antara aktor kelompok dan golongan.

Dengan adanya tiga karakteristik di atas, maka muncullah pro dan kontra fenomena desentralisasi dan otonomi daerah. Hal ini kemudian segera diartikulasikan kembali pemaknaan otonomi daerah, yaitu dengan memaksimalkan sumber daya yang ada, memperbaiki, dan meluruskan proses pemaknaan. Sehingga tidak ada justifikasi resentralisasi kekuasaan dari pemerintah pusat.

Clean Goverment and Good Governance

Clean goverment and good governance sering dikaitan dengan pengertian tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik. Untuk menjadi baik, maka harus bersih dulu dari segala persoalan, terutama dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga kami lebih nyaman menggunakan istilah *clean* terlebih dahulu kemudian *good*.

Istilah *goverment* dan *governance* adalah dua hal yang berbeda. *Goverment* lebih kepada pemerintah atau subjek. Bisa juga dikatakan sebagi lembaga yang menjalankan kegiatan pemerintah negara. Sedangkan *governance* tindakan, atau fakta, ataupun cara melakukan atau menjalankan oleh pemerintah atau pada kata kerja. *Governance* adalah kegiatan berhubungan antara pemerintah dengan masyarakat dalam berbagai hal berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan campur tangan pemerintah atas kepentingan tersebut. *Clean Goverment* berasal dari kata *clean* dan *goverment*.

Untuk *governance* sudah di ketahui definisnya, sedangkan *clean* dalam kamus bahasa berarti bersih. Sedangkan *clean goverment* kalau digandeng akan mengandung makna sekelompok orang

yang bersama-sama mendapat amanah, untuk menyelengarakan pemerintahan dengan tanggungjawab bersama elemen yang terkait. *Good governance* sering disebut dengan pengurusan, pengaturan yang baik untuk mencapai ketertiban, keharmonisan, dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan, guna mencapai tujuan bersama yang disepakati bersama pula.

Prinsip dalam *clean goverment and good governance* terdiri dari enam hal, yaitu; 1) Kebersamaan yang dibangun. Pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dan mampu melakukan pengaturan hubungan antara lembaga, untuk mencapai tujuan masyarakat. 2) Mengubah kekuasaan. Yang semula kekauasaan atas maka, paradigmanya diubah menjadi kekuasaan untuk mengurus atau memenuhi kebutuhan masyarakat. 3) Kedudukan yang sama antar lembaga dalam mencapai tujuan masyarakat. 4) Merancang ulang. Susunan dan budaya kerja instansi, diubah menjadi motor penggerak bagi..., untuk menjalin kerjasama yang kokoh, madiri dan dinamis. 5) Menggandeng seluruh komponen. Seluruh komponen dan lembaga masyarakat diikutsertakan dalam pencapaian tujuan masyarakat. 6) Tanggap. Pemerintah harus mampu meningkatkan mutu, pemberian tanggapan, pemenuhan kebutuhan, dan mampu menyelesaiakn masalah.

Aplikasi *Clean Goverment and Good Governance*

Clean goverment and good governance menjadi harapan yang sangat kuat dari warga bangsa ini. Peranan pemerintah dalam sektor publik masih sangat dominan. Agar tercipta kondisi masyarakat yang kuat berpartisipasi dalam pembangunan, maka swasta dan masyarakat juga harus lebih kuat. *Chek and balances* untuk terciptanya *clean goverment and good governance* tidaklah cukup oleh lembaga Yudikatif dan Legislatif saja.

Penerapan *clean goverment and good governance* lebih banyak diperuntukkan bagi sektor publik, sehingga dituntut untuk lebih banyak mengedapankan kedaulatan rakyat sebagai visi penerapan *clean goverment and good governance*. Penerapannya terdiri dari: 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, 2) Memajukan kesejahteraan umum, 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4) dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

HAK ASASI MANUSIA

Hakikat Hak Asasi Manusia

Secara etimologi, Hak Asasi Manusia (selanjutnya akan disingkat HAM) merupakan terjemahan dari berbagai bahasa asing, yaitu: "*droits de l'homme*" dari bahasa Perancis, "*human right*" bahasa Inggris, "*mensellijke rechten*" bahasa Belanda, bahkan merupakan terjemahan dari istilah "*basic right*, *fundamental right*" dari bahasa Inggris, serta "*gronrechten dan fundamentele rechten*" dari bahasa Belanda. Sedangkan di Amerika Serikat di samping digunakan istilah "*human right*" juga dipakai "*civil right*".

Secara terminologis, HAM Menurut Tilaar adalah, hak-hak yang melekat pada diri manusia dan tanpa hak itu, manusia tidak bisa hidup layak sebagai manusia. Hak tersebut duperoleh bersama dengan kelahirannya, atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat.

Menurut *Human Right* yang diterbitkan oleh PBB, HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya, manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Senada dengan pengertian di atas yang dikemukakan John Locke, menurut Locke, HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta, sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Karena sifatnya yang demikian maka tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabut hak asasi setiap manusia, ia adalah hak dasar setiap manusia yang

dibawa sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, bukan pemberian manusia atau lembaga kekuasaan.

Menurut UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dijelaskan, bahwa HAM adalah: "Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia."

Sejarah perkembangan HAM di berbagai negara

HAM sebagai gagasan, paradigm, serta kerangka konseptual, tidak lahir secara tiba-tiba sebagaimana terlihat dalam "*Universal Declaration of Human Right*" 10 Desember 1948, namun melalui proses cukup panjang dalam sejarah peradaban manusia. Perspektif sejarah deklarasi yang ditandatangani oleh Majelis Umum PBB, dihayati sebagai pengakuan yuridis formal, dan merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia di belahan dunia, khususnya yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa. Upaya ini merupakan konseptualisasi hak asasi, baik di Barat maupun di Timur, meskipun kenyatannya, upaya itu masih bersifat lokal, parsial dan sporadikal.

Pada zaman Yunani kuno, Plato telah memaklumkan kepada warga, bahwa kesejahteraan bersama akan tercapai manakala setiap warganya melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Dalam akar kebudayaan bangsa Indonesia, pengakuan serta penghormatan tentang HAM telah mulai berkembang, misalnya dalam masyarakat Jawa yang dikenal dengan tradisi "*hak pepe*" yaitu hak warga desa yang diakui dan dihormati oleh penguasa, seperti hak mengemukakan pendapat, walaupun hak tersebut bertentangan dengan kemauan penguasa.

Perjuangan HAM dimulai di negara Mesir, Arab, kemudian Inggris. Di berbagai Negara, perjuangan HAM terutama dalam upaya untuk memperjuangkan eksistensinya sebagai manusia. Secara kronologis perkembangan HAM di berbagai negara sebagai berikut;

1. Mesir. Kehidupan sejarah Mesir dimulai kurang lebih 6000 tahun

di bawah kekuasaan Fir'aun. Fir'aun menindas warganya, tetapi baru 30 kemudian ada pengakuan terhadap HAM, yaitu sejak nabi Musa dapat membebaskan perbudakan bangsa Yahudi yang ditindas oleh penguasa Mesir. Dari situlah manusia menyadari pentingnya penegakan HAM dalam membela kemerdekaan, kebenaran dan keadilan.

2. Babylonia. Di negara ini dikenal hukum Hammurabi yang menetapkan hukum untuk menjamin keadilan warganya. Hukum ini sudah dikenal sejak 200 tahun sebelum masehi dan merupakan pertanda jaminan hak asasi manusia.
3. Arab. Pada zaman Jahiliyah, umat manusia tidak ada harganya, perbudakan terjadi di mana-mana, manusia dalam keadaan yang sangaat menyedihkan akibat penindasan penguasa waktu itu, baru setelah agama Islam lahir, lambat laun hak asasi mengalami perubahan. Akhirnya setelah agama Islam berkembang dan diakui oleh bangsa Arab, perbudakan dan jaminan HAM dijunjung tinggi. Nabi Muhammad Saw. mengajarkan dalam sabdanya: "*Tiada paksaan dalam beragama, ini merupakan jaminan terhadap nilai-nilai asasi bagi umat manusia tentang adanya kebebasan menjalankan agama masing-masing.*"
4. Yunani. Socrates dan Plato, peletak dasar hak asasi manusia di Yunani mengajarkan kepada masyarakat untuk mengadakan sosial kontrol kepada penguasa yang lalim yang tidak mengakui nilai kebenaran dan keadilan.
5. Inggris. Ada beberapa dokumen yang walaupun tidak tertulis, menggambarkan perjuangan dan pengakuan hak asasi manusia di Inggris, dokumen tersebut adalah; a) *Magna Charta*, merupakan lambang diakuinya hak asasi manusia, karena mereka yang mengajarkan hukum dan Undang-undang, derajatnya lebih tinggi dari pada kekuasaan raja. b) *Petition of Right* tahun 1628, di sini raja menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Perwakilan, tentang kebijaksanaan raja dan dijaminnya hak asasi manusia. c) *Habeas Corpus Act* tahun 1670, setiap orang tidak boleh ditahan kecuali atas perintah hakim yang mencantumkan alasan penahanannya, orang-orang yang ditahan harus segera didengarkan keterangannya, arti *hobeas corpus* adalah surat

perintah raja atau atas nama raja kepada seseorang petugas, yang diperkirakan telah menangkap atau menahan seseorang secara tidak adil. d) Piagam *Bill of Right* tahun 1689, berisi antara lain: adanya pengadilan khusus untuk urusan keagamaan yang tidak berdasar Undang-undang, raja mengakui adanya kebebasan beragama, pemilihan anggota parlemen secara bebas, raja mengakui kebebasan rakyat. e) *Act of Settlement* tahun 1701, dokumen ini membatasi lebih jauh hak-hak raja dan memberikan jaminan yang lebih baik hak-hak kebebasan rakyat. f) *Reform Act* tahun 1832, memuat dasar ketentuan dari badan perwakilan rakyat yang meliputi susunan, tugas, fungsi badan tersebut.

6. Amerika. Karena AS merupakan jajahan Inggris, maka berbagai dokumen Inggris juga berlaku di AS, hanya saja jauh lebih luas. Tahun 1776 *Declaration of America* berisi, Tuhan menciptakan manusia sama seperti hak hidup, yaitu kebebasan mengejar kebahagiaan. Kemudian jaminan HAM tersebut pada tahun 1787, dimasukkan ke dalam konstitusi AS dan *Bill of Right*, *Declaration of Independence America* tahun 1776. Presiden AS yang terkenal dengan pendekar HAM Abraham Lincoln, Wikson dan Franklin D Roosevelt, memiliki empat kebebasan yang diucapkan di depan Konggres AS pada tanggal 6 Januari 1941, yakni; *Freedom of speech and expression*, *Freedom of religion*, *Freedom of fear*, dan *Freedom of want*.
7. Perancis. Revolusi Perancis pada 1789 menyeruak dengan semboyan *liberty*, *egality* dan *fraternity*. Dengan percaya pada jiwa dan kemurnian revolusi, disusunlah 21 rancangan yang menjadi termasyhur di dunia dengan nama "*Declaration des troit de l'homme et du Citoyen*" atau piagam HAM dan warga negara. Piagam tersebut terdiri dari 17 pasal, pasal 1 berbunyi manusia dilahirkan dan akan tetap merdeka dan sama hak-haknya. Perbedaan sosial hanya dapat beralasan jika didasarkan atas kepentingan masyarakat.
8. Declaration of Human Right PBB. Piagam PBB lahir pada tanggal 12 Desember 1948 di Jenewa, yang merupakan usul serta kesepakatan seluruh anggota PBB. Isi pembukaan *Declaration*

of Human Right PBB mencakup 20 hak yang diperoleh manusia, seperti hak hidup, kebebasan, keamanan pribadi, hak atas benda, dan lain-lain. Maksud dan tujuan PBB mendeklarasikan HAM seperti tertuang dalam piagam mukadimahnya adalah; a) hendak menyelamatkan manusia dan keturunannya, b) meneguhkan sikap dan keyakinan tentang HAM yang asasi, c) menumbuhkan suasana keadilan dan penghargaan atas berbagai kewajiban asasi tentang harkat martabat manusia. d) dan memajukan masyarakat dalam taraf hidup yang lebih baik, dan suasana kebebasan serta keleluasaan.

9. Indonesia. Jaminan HAM di Indonesia baru ada setelah diperoleh kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, dalam UUD 1945 (sebelum amandemen) secara formal, HAM tertuang dalam pembukaan UUD 1945, dan dalam pasal-pasal, yaitu pasal 27 sampai pasal 34. Sedangkan dalam konstitusi RIS, HAM dapat ditemukan pada pasal 7 sampai dengan pasal 33. Kemudian dalam UUDS 1950, HAM tertuang dalam pasal 7 sampai dengan 34. Saat ini, pasca amandemen UUD 1945, HAM lebih banyak dituangkan secara ekspilisit pasal 28 huruf A sampai J. Bahkan semenjak reformasi, bermunculan lembaga-lembaga pembela HAM, seperti Komnas HAM, KPAI, Komnas Perempuan, dan LSM seperti Kontras, Setara dan lain-lain.

Konstitusi dan Lembaga Penegak HAM

Demi berlangsungnya kehidupan berbangsa dan bernegara, sebuah konstitusi tentu sangat dibutuhkan agar tercipta kehidupan yang aman dan damai. Sebelum mengkaji lebih luas tentang konstitusi, terlebih dahulu perlu dipahami secara jelas tentang apa itu konstitusi. Konstitusi merupakan seperangkat aturan kehidupan bernegara, yang mengatur hak dan kewajiban warga negara dan negara. Konstitusi negara biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar (UUD).

Istilah konstitusi (*constitution* dalam bahasa Inggris) memiliki makna yang lebih luas dari UUD, yakni keseluruhan dari peraturan-peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis,

yang mengatur secara mengikat, cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat.

HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari konsep negara hukum, berimplikasi pada adanya pengakuan konstitusional, bahwa jaminan perlindungan HAM, merupakan elemen yang esensial konstruk Indonesia modern. Dalam praktek bernegara, terlaskananya HAM secara baik dan betanggung jawab, sangat tergantung pada *political will*, *political commitmen*, dan *political action* dari penyelenggara negara.

Pentingnya jaminan konstitusi atas HAM, membuktikan komitmen atas kehidupan sebuah demokrasi yang berada dalam payung negara hukum. Indonesia menurut Todung Mulya Lubis belum sampai ke arah itu, sekalipun persoalan perlindungan HAM telah diatur dalam peraturan perundangan-undangan, seperti UU HAM, No. 39 tahun 1999, UU Pengadilan HAM No. 26 thun 2000, UU Pers No. 40 tahun 1999 dan UU Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999. UU RI No.13 Tahun 2006 tentnag Perlindingan Saksi dan Korban, UU RI No. 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, UU RI No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadian HAM, dan UU RI No. 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, dan sebagainya.

Lembaga Penegak HAM

HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan YME, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab itu, untuk menjaga agar setiap orang menghormati hak orang lain, maka perlu adanya penegakan dan pendidikan HAM.

Pelanggaran HAM dikelompokkan pada dua bentuk, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Sedangkan bentuk pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM berat itu.

Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnik, dan kelompok agama. Kejahatan genosida dilakukan denga cara, misalnya membunuh atau memusnahkan anggota kelompok yang mencakup; 1) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok, 2) menciptakan kondsi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya, 3) memaksakan tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, 4) dan memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan kejahatan kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebsan fisik lain secara sewenang-wenang, yang melangar asa-asas ketentuan pokok hukum internassional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau strerilisasi secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara, penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu, atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain, yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional, dan kejahatan apartheid, penindasan dominasi suatu kelompok ras atas ras lain, untuk mempertahankan dominasi dan kekuasaannya.

Untuk mengatasi masalah penegakan HAM, maka dalam BAB II pasal 75 UU tentang HAM, negara membentuk Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM, dan BAB IX pasal 104 tentang pengadilan HAM, serta peran serta masyarakat, seperti dikemukakan dalam BAB XIII pasal 100-103, yaitu:

1. Komnas HAM. Adalah lembaga yang mandiri, yang berkedudukan setingkat dengan lembaga negara lainnya, berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan

dan mediasi hak asasi manusia.

2. Pengadilan HAM. Dalam rangka penegakan HAM, maka Komnas HAM melakukan pemanggilan saksi, dan pihak kejaksaan, yang melakukan penuntutan di pengadilan HAM. Menurut pasal 104 UU HAM untuk mengadili pelanggaran HAM.
3. Pelanggaran dan Kejahatan HAM. Pelanggaran HAM merupaka jenis kejahatan yang secara ekslusif berbeda dengan pelanggaran atau kejahatan pidana. Pelanggaran HAM *(human rights violations)* adalah segala pelanggaran atau kejahatan, yang dilakukan oleh aparat negara *(state actor)* melalui sebuah penyalahgunaan kekuasaan *(abuse of power)*, baik melalui tindakan langsung *(by act)* maupun dengan pembiaran *(by ommission)*. Pelanggaran atau kejahatan HAM ini merupakan kegagalan negara untuk memenuhi tanggungjawab *(responsibility)* atau kewajiban *(obligation)* di bawah hukum HAM internasional. Pelanggaran HAM terjadi ketika sebuah produk hukum, kebijakan, atau praktik pejabat, atau aparatur negara secara sengaja melanggar, mengabaikan, atau gagal memenuhi standar HAM normatif. Sementara itu, pelanggaran atau kejahatan pidana berkaitan dengan segala pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku non negara *(non-state actor)*, yang dalam istilah teknis hukum HAM internasional disebut sebagai *human rights abuses*.

Gender, Islam dan HAM

Dari definisi tentang HAM pada pembahasan di atas, pada dasarnya memberikan kewenangan yang sama kepada setiap manusia besar atau kecil, laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak, dan sebagainya. Oleh karena itu, dukungan payung hukum sangat diperlukan untuk memastikan akan terlindunginya kewenangan masing-masing pihak, maka sebuah negara harus memiliki produk konstitusi yang jelas dan representatif.

Pendidikan bagi perempuan di Indonesia masih merupakan wacana yang terus berkembang. Setiap lima tahun sekali menjelang pemilihan umum, dalam hal rekrutmen anggota DPR/ DPRD,

persoalan kuota bagi perempuan selalu menjadi isu yang terus diperbincangkan dalam kancah politik di Indonesia. Persoalan yang substansial adalah apa definisi politik bagi perempuan? Bagaimana bentuk partisipatif politik bagi perempuan? Dan bagaimana menyiapkan pendidikan politik bagi perempuan di Indonesia, agar di masa depan, partisipasi politik benar-benar menunjukkan nilai kesetaraan dalam perspektif HAM.

Indikator pendidikan politik bagi perempuan meliputi; 1) peran negara dalam melindungi perempuan, dan secara sosial, menempatkan kedudukan perempuan dalam keadilan dan kesetaraan dengan pria, 2) perempuan dan kekuasaan; bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku, 3) perempuan dan pengambilan keputusan (*decision*),4) kebijakan terhadap perempuan dan 5) distribusi atau alokasi bagi perempuan, hal ini berkaitan dengan pembagian-pembagian dan penjatahan nilai-nilai (*values*) dalam masyarakat. Secara lebih luas, bidang-bidang politik yang dapat dijadikan indikator untuk peran dan kesempatan perempuan dalam politik adalah: a) peran perempuan dalam lembaga-lembaga politik, seperti pembicaraan perempuan dalam konstitusi, keterlibatan perempuan dalam pemerintahan pusat dan daerah, peran perempuan dalam fungsi ekonomi dan sosial pemerintah, b) perempuan dalam partai politik, dan c) perempuan dalam kancah hubungan internasional.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam politik, keterlibatan politik bagi perempuan menunjukkan akan keterwakilan komunitas perempuan. Pada dasarnya, setiap komunitas, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki karakteristik yang berbeda, dan tentunya memiliki potensi yang berbeda pula. Oleh karena itu, keterlibatan perempuan dalam ranah politik tentu sangat dibutuhkan, hal ini selain untuk memenuhi porsi kesetaraan gender, tentu juga untuk mengisi ruang yang belum terisi terkait dengan daya responsibiliti terhadap kondisi realitas yang kurang dimiliki oleh komunitas laki-laki.

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang mengalami proses pendewasaan politik sejak reformasi 1998.

Partisipasi politik bagi perempuan di Indonesia terlihat dalam pimpinan organisasi perempuan, peran perempuan di kursi DPR, kepala daerah, dan presiden Megawati Soekarnowari. Namun sebenarnya hal tersebut belum menggambarkan keberhasilan perempuan Indonesia dalam kancah politik. Sekenario politik bagi perempuan di Indonesia selama ini dikenal dengan program WID (*Woman Indevelopment*), WAD (*Woman And Development*) dan GAD (*Gender And Development*).

Porsi keterlibatan secara partisipatis komunitas perempuan dalam kancah politik masih jauh dari porposional, jadi masih sangat diperlukan secara kuantitas dan kualitas keterlibatan perempuan dalam kancah politik di Indonesia. Realitas keterlibatan perempuan dalam kancah politik di Indonesia saat ini lebih didominasi dari kalangan selebritis atau artis yang tentunya memang telah memiliki modal popularitas, namun kompetensi atau skill dalam bidang politik masih sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu ada upaya pembelajaran politik yang profesional sejak dini, dan kalau perlu dilakukan secara formal.

KEARIFAN LOKAL

Pengertian

Kearifan lokal (*local wisdom*) diungkapkan dalam beragam istilah, namun pada dasarnya merujuk pada pengertian yang sama. Istilah lain dari kearifan lokal di antaranya adalah kejeniusan lokal (*local genius*), identitas lokal (*local identity*), pengetahuan asli (*indigenous knowldge*), pengetahuan rakyat (*folk knowledge*), pengetahuan ekologis (*ecological knowledge*), pengetahuan rakyat (*people kwoledge*), pengetahuan masyarakat (*community knowledge*), pengetahuan lokal (*local knowledge*), identitas budaya (*cultural identity*), bahkan disamakan dengan pandangan dunia (*world view*). Perbedaan istilah tersebut di antaranya terjadi karena perbedaan bahasa keilmuan yang digunakan, dan konteks persoalan kearifan lokal yang diaktualisasikan.

Definisi kearifan lokal dapat ditelusuri berdasarkan dua kata pembentuknya, yaitu kearifan dan lokal. Kata kearifan identik dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Kearifan tidak selalu didasarkan prinsip-prinsip pengetahuan ilmiah (*scientific*). Diskursus wisdom juga tidak selalu didasarkan atas ide-ide filsafat, sekalipun upaya para filosof sejak era pra-sokratik hingga modern, merupakan usaha pencarian wisdom.

Kearifan adalah kemampuan mengambil sikap-sikap dan tindakan secara positif, baik, dan bermanfaat, dengan menghindari

dampak negatif, keburukan, dan kerugian. Kebijaksanaan dapat berupa ungkapan-ungkapan atau frasa yang mencerminkan keyakinan, pola pikir, prinsip, maupun dalam bentuk cara, sikap, perilaku, dan produk-produk tertentu, sebagaimana layaknya sebuah kebudayaan.

Kearifan lokal dalam praktiknya bahkan lebih didasarkan atas reaktualisasi terhadap *wisdom* yang diperoleh dengan pendekatan pra-saintifik. Berbeda dari kearifan saintifik yang membangun *wisdom* atas dasar prinsip-prinsip dan metodologi ilmiah, pendekatan pra-saintifik memandang *wisdom* sebagai karunia, (*devine gift*) yang diperoleh melalui proses introspektif yang dimanifestasikan dalam berbagai ungkapan dan karya, yang sarat dengan dimensi-dimensi transendental dan keindahan.

Kata lokal atau *locus* berarti tempat, tanah, daerah atau wilayah geografis, misalnya tanah Minang, tanah Toraja, pulau Bali, daerah Tengger, dusun Bandar, kota Manokwari dan sebagainya. Lokal juga berarti ruang relatif yang tidak dalam batasan geografis atau teritorial, tetapi secara relatif menjadi batasan, zona kesadaran, atau ruang kebudayaan suatu komunitas, misalnya komunitas orang Bugis, orang Papua, orang Ambon, komunitas dosen, komunitas pengamen dan sebagainya.

Kearifan lokal yang diungkapkan dengan istilah kejeniusan lokal (*local genius*) populer dalam diskursus antropologi, yang diperkenalkan oleh Quaritch Wales. Secara kebahasaan, genius berarti kecerdasan, yang didefinisikan sebagai suatu kapasitas umum individu dalam menghadapi kehidupan secara rasional.

Kejeniusan adalah kepiawaian manusia menggunakan akal budinya. Lokalitas kejeniusan sebagai *local genius* menempatkan kecerdasan sebagai kepiawaian manusia menggunakan akal budi dalam menyelesaikan berbagai persoalan, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun ekologis di sekitarnya. Karena pada dasarnya, di manapun, dan kapanpun, sosok manusia selalu melakukan pembacaan terhadap dirinya sendiri, alam dan lingkungan sosialnya. Mereka berusaha memahami diri dan lingkungannya, yang kemudian membentuk satu pola pemaknaan terhadap eksistensi hidup dan kehidupan. Dari hal itu, mereka membangun sikap, cara,

dan produk, sesuai pemahaman mereka terhadap eksistensi hidup dan kehidupan, yang membentuk satu kebudayaan.

Masyarakat tradisional senantiasa memiliki kebudayaan yang terekspresikan dalam bentuk ide, sikap, pola hidup maupun produk kebudayaan yang selaras dengan alam dan lingkungannya. Mereka mengarahkan pemikiran, sikap, perilaku, dan produk kebudayaan, pada terbangunnya harmoni antara dirinya dan alam sekitar. Kecerdasan tersebut diekspresikan dalam berbagai aspek kebudayaan, seperti mitos, keyakinan, beragam tradisi dan ritual, adat istiadat, dan berbagai produk kebudayaan. Itu sebabnya beberapa ahli menyamakan kearifan lokal dengan pandangan dunia *(world view)*, karena kearifan tersebut berkaitan erat dengan cara pandang manusia terhadap diri dan lingkungan yang mendasari pandangan terghadap eksistensi hidup dan kehidupan, serta bagaimana menghadapinya.

Ada pula yang mengistilahkan kearifan lokal dengan identitas budaya, *(cultural identity)* karena produk yang dihasilkan dari proses pemaknaan hidup tersebut, mengantarkan pada kekhasan budaya, yang membedakan kebudayaan suatu komunitas dari yang lain. Kearifan lokal juga diistilahkan dengan identitas lokal, *(local identity)* karena berbagai ciri khas kebudayaan yang terbangun, berlaku dalam lingkup terbatas pada wilayah dan lingkup kebudayaannya sendiri.

Dimensi kearifan lokal

Kearifan lokal identik dengan kepribadian yang melekat pada satu bangsa. Kepribadian tersebut memungkinkan suatu bangsa tidak terombang-ambing oleh pengaruh budaya luar. Kepribadian memungkinkan suatu bangsa melakukan dialektika kebudayaan, yaitu melakukan penyesuaian, dengan cara menyaring dan mengolah budaya-budaya baru sebelum diterima, sebagai bagian dari kebudayaannya. Sejalan dengan hal ini, Samudra mendefinisikan kearifan lokal dengan dengan ungkapan: "...usaha manusia dengan menggunakan akal budinya (kognitif) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang

tertentu..., ia juga melanjutkan, bahwa wisdom dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan akal pikirannya dalam bertindak atau bersikap sebagai hasil penilaian terhadap sesuatu, objek atau pertistiwa yang terjadi.

Sebagaimana kearifan lokal, *local genius* juga dipandang sebagai unsur budaya yang menjadi identitas suatu komunitas. Kebudayaan tersebut berkembang dan bertahan dari waktu ke waktu, yang membuatnya mampu bertahan dari pengaruh budaya lain. *Local genius* memungkinkan suatu komunitas kebudayaan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar, tanpa kehilangan kebudayaannya sendiri. Masyarakat mampu berperan sebagai pengendali proses akulturasi ataupun asimilasi budaya, dan selanjutnya mengarahkan perkembangan kebudayaan setempat.

Kekhasan budaya memungkinkan suatu daerah mengembangkan ciri khas sesuai potensi yang dimiliki. Aktualisasi dan kreasi terhadap kekayaan lokal tersebut, akan mengantarkan pada keunggulan lokal. Keunggulan lokal adalah kelebihan atau kekhasan yang dimiliki oleh suatu daerah yang menjadi daya tarik bagi masyarakat lain, sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat setempat.

Keunggulan lokal tersebut akan mengemuka seiring kemampuan masyarakat dalam mengeksplor sumber daya setempat dengan bijaksana dan melakukan kreasi-kreasi sehingga memberikan nilai tambah. Keunggulan lokal dapat terdiri dari hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sebagainya. Keunggulan tersebut menjadikan daerah setempat dikenal dengan kekhasannya, sehingga menjadi tujuan belajar, mencari bahan baku, karya seni, menikmati alam atau rekreasi, dan tujuan-tujuan lain yang saling menguntungkan.

Kearifan lokal juga menjadi pilar membangun norma sosial dan penegakan hukum. Itu sebabnya hukum seyogyanya dibangun berdasarkan adat dan kebiasaan. Dalam hal ini, salah satu yurisprudensi Islam menyatakan bahwa adat dan kebiasaan, merupakan nilai dan norma yang dapat dijadikan hukum (*al-'adah muhakkamah*).

Konstruksi hukum yang dibangun berdasarkan kearifan lokal

memungkinkannya sejalan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Penerapan aturan yang didasarkan atas adat dan kebiasaan, memungkinkan aturan tersebut lebih ditaati oleh segenap warga masyarakat, sebab, masyarakat turut berkepentingan dengan aturan tersebut, dan akan turut serta menjaganya. Hal ini ditunjukkan dengan efektivitas pengelolaan lingkungan, dan diterapkannya hukum adat yang didasarkan atas kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan dengan berbagai sanksi.

Masyarakat memiliki sistem sosialnya sendiri yang terlahir dari hubungan yang kuat dengan tanah, pengelolaan sumber daya alam. Mereka mempunyai keleluasaan untuk mengelola nilai-nilai lokal yang berlaku secara mengikat. Nilai-nilai tersebut bersifat statis dan bertahan, tanpa tekanan sebelum menjadi bagian dari negara, dan berubah menjadi dinamis dan berada di bawah tekanan perubahan, setelah berdiri Negara dan kemajuan.

Proses sejarah dari waktu ke waktu, menjadikan kearifan lokal yang telah menjadi budaya teruji secara alamiah. Budaya selalu dibangun dengan pretensi baik, dan untuk tujuan kebaikan. Seiring perkembangan dan perluasan relasi masyarakat dengan masyarakat lain, budaya mengalami pembaharuan dan penguatan, hingga sampai pada bentuknya yang mutakhir. Masyarakat pemilik budaya mampu melakukan seleksi sendiri terhadap aspek-aspek kebudayaan yang dinilai harus dilanjutkan dan tidak, yang menempatkan kebudayaan sebagai sesuatu yang selalu dalam proses berkembang secara berkelanjutan (*on going process*).

Dari sini, kearifan lokal dapat dijelaskan sebagai pemikiran cerdas yang dihasilkan oleh suatu komunitas, melalui proses interaksi dengan alam dan lingkungannya. Pemikiran tersebut mendasari kebudayaan yang tercermin dalam pandangan dunia, pola pikir, sikap, perilaku dan tindakan mereka, dalam memandang dirinya sendiri, alam, dan berinteraksi dengan lingkungan sosial maupun ekologis.

Kearifan lokal dengan demikian dapat diartikan sebagai prinsip hidup, keyakinan, pola pikir, cara pandang, pengetahuan, sikap, perilaku atau produk yang dimiliki atau dihasilkan oleh suatu komunitas, dalam mendayagunakan akal budinya sebagai ekspresi

kebudayaan. Hal-hal itulah yang menjadi modal suatu masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup, mengatasi berbagai persoalan, berinteraksi dengan alam, dan lingkungan.

Local genius berawal dari kemampuan masyarakat untuk berfikir tentang dirinya dan lingkungan sekitarnya, hingga membentuk pola kebudayaan yang khas. Melalui budaya tersebut, masyarakat memperbaharui kebudayaannya secara kritis, dengan memadukan budaya luar dan budaya yang telah mereka miliki menjadi budaya baru yang lebih sesuai dengan karakter masyarakat setempat. Kebudayaan tersebut berkembang menjadi kebudayaan baru, dan menjadi identitas unik yang membedakan budaya mereka dari budaya lain.

Dari beberapa definisi tersebut, dimensi kearifan lokal dapat dipetakan setidaknya dalam tiga konteks berikut; *pertama* ciri khas tradisi dan budaya. Kearifan lokal merupakan kebudayaan masyarakat itu sendiri, sehingga menjadikan masyarakat memiliki ciri khas kepribadian. Budaya tersebut tercermin dalam pandangan hidup (*world view*), nilai-nilai, pola pikir, pola sikap, perilaku, dan berbagai produk kebudayaan yang dihasilkan dengan segala kekhasannya.

Kedua, kemampuan beradaptasi dengan budaya lain. Kearifan lokal merupakan modalitas kepribadian yang memungkinkan kebudayaan suatu masyarakat merespon budaya baru secara bijaksana. Kekuatan kearifan lokal menjadikan apreasiasi terhadap budaya baru bukan berlangsung secara dialektis, sehingga memungkinkan munculnya berbagai sintesis, bahkan antitesis.

Ketiga, Modalitas dalam membangun keunggulan lokal. Kemampuan mengelola kekhasan budaya dan sumber daya lokal, memungkinkan eksplorasi terhadap kearifan lokal memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan maupun perbaikan kualitas hidup masyarakat secara luas.

Jenis dan bentuk kearifan lokal

Kearifan lokal pada dasarnya merupakan fenomena yang selalu ada dalam perikehidupan manusia sejak lama. Setiap

masyarakat memiliki kearifan lokalnya dalam menyikapi berbagai peristiwa di sekitarnya (*local wisdom to copes with the local events*). *Local wisdom* lahir dari pemahaman manusia terhadap fenomena, peristiwa, masalah dan harapan yang mereka hadapi, berhadapan dengan alam dan lingkungan sekitarnya.

Wujud dari peran kearifan lokal dalam membangun eksistensi kebudayaan, dapat ditelusuri pada berbagai kebudayaan di berbagai penjuru dunia. Hanya saja, peran tersebut mengalami pasang dan surut, seiring perjalanan kesejarahan setiap bangsa. Proses tersebut semula berlangsung natural, tetapi juga dapat dikelola sebagai upaya sadar dalam mewujudkan kepentingan-kepentingan positif.

Dari sini, pola memanfaatan kearifan lokal secara umum dapat dipilah menjadi dua, yaitu yang berlangsung secara natural, dan yang dikembangkan sebagai proses kreatif. Dialektika kebudayaan yang terjadi dalam sejarah, merupakan bentuk manfaat kearifan lokal secara natural. Sedangkan pemanfaatan secara kreatif adalah kegiatan-kegiatan yang secara sadar dibangun dengan memanfaatkan kearifan lokal.

Pertama, Proses Natural, Di antara proses yang bersifat natural dapat dicermati dari proses asimilasi budaya Eropa dalam merespon agama Nasrani. Ini merupakan salah satu contoh peran kearifan lokal dalam menyerap budaya baru menjadi budaya setempat. Agama Nasrani pada dasarnya merupakan agama bangsa Semit yang berada di Timur Tengah, tetapi dalam perkembangannya justeru menjadi identitas Eropa. Kearifan lokal menjadikan agama Nasrani menjadi perekat kultural bangsa Eropa, dan kesan sebagai agama Timur Tengah hilang. Apresiasi dan penyesuaian yang dilakukan oleh bangsa Eropa menjadikan berbagai tradisi, seni, bahkan ritual agama Nasrani, lebih menonjol dengan kebudayaan Eropa dibanding Timur Tengah.

Indonesia juga termasuk bangsa yang memiliki kemampuan melakukan asimilasi kebudayaan, bahkan termasuk sangat apresiatif terhadap budaya baru. Bangsa-bangsa di kawasan nusantara menerima agama Hindu, Budha, dan Islam, nyaris tanpa konfik berarti. Mereka juga mengapresiasi berbagai kebudayaan dari India, Arab, China dan Eropa, yang berpadu sedemikian

rupa dan membentuk kebudayaan baru milik bangsa nusantara, yang membedakannya dari kebudayaan manapun, bahkan dari kebudayaan yang diterima.

Di masa lalu, kearifan lokal melahirkan harmoni antar-agama di nusantara. Budaya Majapahit yang akomodatif dan eklektik melahirkan perpaduan agama Shiwa-Budha dalam Tutur, tanpa menimbulkan konflik dan pertentangan. Raja memberikan aturan dalam penyiaran agama yang dapat diterima sebagai bentuk toleransi. Keramahan terhadap perbedaan, menjadikan kerajaan tersebut berkembang menjadi bangsa yang besar dalam sejarah nusantara.

Kedua, proses kreatif. Pemanfaatan kearifan lokal sebagai pendekatan sosial baru benar-benar populer pada kurun mutakhir ini. Diskursus kearifan lokal sebagai wacana dan gerakan dimulai oleh gerakan para pekerja *non-government Organisation* (NGO) Juli 2000 di Thailand. Sekitar 1000 tokoh, pengajar, doktor, penduduk desa, NGO, orang-perorang dan berbagai kalangan, berkumpul dalam workshop selama tiga hari di Khon Khaen. Mereka bekerja sama memecahkan masalah masyarakat Thailand *(Thai Sociey)*, dalam rangka penguatan masyarakat *(society strengthening)* dan pengembangan *local wisdom. Local wisdom* diidentifikasi sebagai solusi atas berbagai persoalan.

Konsep tersebut diterima oleh banyak sarjana sebagai alternatif pembangunan untuk masyarakat pedesaan *(genuine developmental alternative of rural villages). Local wisdom* diperkenalkan dalam dua konteks. Konteks *pertama* adalah di bidang ekonomi, di mana *local wisdom* saat itu diperkenalkan sebagai strategi bertani secara mandiri, dengan mengandalkan kemampuan sendiri *(self-reliance strategy for farming)*. Yang *kedua* adalah konteks budaya, di mana *local wisdom* dipahami sebagai daya tahan atau resistensi terhadap dominasi budaya *mainstream* yang mendominasi, dan secara simultan menggeser budaya lokal. Dalam istilah Polanyi, budaya *mainstream* tersebut dikonotasikan dengan revolusi industri.

Local wisdom dibangun untuk mengimbangi merebaknya budaya industri yang berkembang di negara-negara berkembang. Budaya industri identik dengan cengkeraman kapitalisme yang

mendorong konsumerisme dan urbanisasi, serta dilengkapi pula dengan merebaknya beragam bentuk penindasan rezim otoritarian. Pada tataran kultural, *local wisdom* merupakan satu bentuk perlawanan terhadap politik dan anarkisme, yang dipandang sebagai puncak dari demokrasi.

Sebagaimana di Indonesia, masyarakat Thailand dihadapkan pada peliknya persoalan sosial, ekonomi, dan politik, yang berujung dengan diturunkannya Takshin Sinawatra dari kursi perdana menteri. Desakan industrialisasi yang disertai merebaknya konsumerisme, telah banyak menghilangkan khazanah lokal, baik yang bersifat kultural, sosial, ekonomi, hingga politik.

Masyarakat kehilangan penghargaan terhadap nilai-nilai lokal yang sebelumnya dijunjung tinggi, dan menjadi bagian esensial dari kebudayaan masyarakatnya. Kesantunan, keramahan, persaudaraan, dan harmoni sosial, terkoyak habis oleh ambisi-ambisi ekonomi dan politik. Harmoni sosial menjauh, dan digantikan dengan carut-marut persoalan sosial, ekonomi, politik bahkan keamanan.

Ketidaksiapan masyarakat merespon perubahan, mencerabut masyarakat dari akar tradisi dan kebudayaannya sendiri. Akibatnya, masyarakat terjebak di tengah problem-problem sosial yang kompleks di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, yang ditandai dengan hilangnya kearifan lokal. Masyarakat kehilangan penghargaan terhadap lingkungan alam, bahkan sesama manusia. Relasi sosial rapuh akibat tekanan ekonomi, politik, dan kebudayaan.

Mereka terjebak dalam pekatnya arus pragmatism, yang tanpa sadar menjauhkan mereka dari modalitas kultural, serta berbagai ketrampilan yang sebelumnya membuat mereka bertahan hidup selama berabad-abad. Perlahan dan semakin massive mereka teralinasi dan tersisih dari dunianya sendiri. Mereka termiskinkan di atas tanah yang selama berabad-abad mampu mencukupi kebutuhan hidup nenek moyangnya.

Keperkasaan industri menjadikan masyarakat kian konsumtif. Bahkan petani yang semula merupakan pekerja mandiri berubah menjadi ketergantungan pada bibit, pupuk, dan obat-obatan produk industri, sementara harga produk mereka didiktekan oleh institusi industri. Kelestarian alam yang semula terjaga oleh kearifan lokal,

tergerus oleh ambisi industri yang tak terkendali.

Masyarakat lokal yang semula tergantung pada alam sekaligus penjaganya, dipaksa berganti profesi, karena eksploitasi besar-besaran diambil alih oleh industri besar. Mereka yang tidak mendapatkan tempat di dalam mesin industri, menjadi kriminal karena turut memperparah kerusakan lingkungan dengan predikat perambah hutan, *illegal logging* dan sejenisnya.

Berbagai insiden kemanusiaan yang memperhadapkan masyarakat lokal dengan pelaku industri yang didukung oleh para politisi menarik keterlibatan para aktivis NGO untuk melakukan pendampingan. Selain mendorong pemerintah mengubah kebijakan, mereka berusaha menyadarkan masyarakat atas kearifan lokal yang hilang. Gerakan pemberdayaan masyarakat (*social enforcement*) yang dilakukan oleh para aktivis NGO, perlahan menyadarkan kembali masyarakat atas hak-hak masyarakat dan potensi mereka memanfaatkan kearifan lokal sebagai pilar kehidupan.

Aktualisasi kearifan lokal

Kearifan lokal pada dasarnya ada dalam bingkai budaya, yang dampaknya dapat sirasakan melalui produk-produk kebudayaan, baik dalam sikap, perilaku, serta berbagai kreasi, yang wujudnya dapat ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan. Aktualisasi kearifan lokal dapat dipilahkan berdasarkan skala pengembangannya, baik dalam tataran komunitas, lokal, atau daerah, serta nasional:

Pertama, skala komunitas. Di antara bentuk-bentuk kearifan lokal dalam skala komunitas, dapat ditemukan dalam beberapa kasus berikut. *Pertama* adalah "Mitos Tempat-tempat Keramat." Di masyarakat pedesaan Jawa banyak ditemukan mitos-mitos, baik yang berkaitan dengan tempat maupun kebiasaan. Di antara mitos yang menjadi kepercayaan masyarakat adalah adanya kawasan tertentu yang dianggap keramat atau angker, seperti hutan larangan, pohon angker, telaga angker, goa berhantu, dan berbagai tempat menyeramkan lainnya. Masyarakat dilarang memasuki atau merusak tempat-tempat tersebut karena diyakini dapat berakibat buruk bagi yang melanggar, dengan berdimensi mistis, seperti

disakiti oleh makhluk gaib, dsb.

Beberapa mitos tersebut sangat boleh jadi dibangun para leluhur dalam rangka pelestarian alam. Dibuatnya mitos tersebut sebenarnya ditujukan sebagai wahana menjamin ketersediaan air yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Kepercayaan masyarakat yang tinggi pada hal-hal berbau mistis, efektif digunakan untuk membatasi keberanian masyarakat memasuki tempat-tempat tersebut, yang dikhwatirkan akan merusak ekosistem dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sendiri.

Setelah masyarakat memperoleh pendidikan yang menekankan rasionalitas, masyarakat yang tak mampu menangkap pesan cerdas tersebut akan menilai mitos-mitos tersebut hanya sebagai masa lalu. Mereka meninggalkan kearifan leluhur dan merusak tempat-tempat yang secara alamiah diperlukan untuk menjaga kelangsungan ekosistem.

Pengembangan kearifan lokal harus berlangsung secara alamiah dan sukarela. Masyarakat membangun keraifan lokalnya dan berkembang secara sukarela. Penyadaran kembali terhadap kearifan lokal, akan membantu *recovery* terhadap kerusakan ekologis akibat ditinggalkannya nilai-nilai kearifan lokal. Pemahaman kembali terhadap berbagai mitos dengan penjelasan yang mudah diterima oleh masyarakat saat ini diperlukan, agar ide cerdas manusia tempo dulu dapat dilestarikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

Kasus kedua adalah warisan keahlian, kemandirian, dan gotong-royong petani. Para leluhur sudah mewariskan ketrampilan bercocok-tanam yang lengkap. Bertani secara tradisional memungkinkan petani memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan berbagai usaha sampingan yang saling terkait. Mereka terampil membuat bibit sendiri, bahkan pupuk dan obat-obatan dari ternak dan lingkungannya. Dalam hal pengairan, mereka juga sudah mempunyai cara membagi air, yang di pulau Bali dikenal sistem subak, yang memungkinkan petani memenuhi kebutuhan bercocok tanam.

Mereka memiliki warisan kearifan lokal berupa kemandirian, keahlian, dan bekerja sama dengan sesama petani, tetapi digunakannya teknologi justeru membuat kearifan tersebut

hilang dari kehidupan para petani. Selain perubahan iklim akibat meningkatnya polusi oleh industrialisasi, banyak petani yang ketergantungan pada produk-produk industri, mulai dari penyediaan bibit, pupuk, obat, dan peralatan. Para pemilik modal bahkan memanjakan petani dengan penjualan sistem ijon, yaitu menjual hasil pertanian sebelum dipanen, sehingga ketrampilan mengolah hasil pertanian pasca-panen pun semakin luntur.

Petani tidak bersusah payah lagi memanen dan mengolah hasil panennya, meski hasil pertaniannya sudah pasti tidak lagi maksimal. Besarnya biaya produksi dan penjualan, sistem ijon membuat petani merelakan mengakhiri usaha sampingan yang biasanya mengiringi kegiatan bertani semisal berternak. Peternakan yang biasanya menjadi usaha sampingan kian ditinggalkan, karena petani semakin kesulitan menyediakan pakan ternak. Mereka kehilangan nilai tambah dari sektor pendukung karena limbah pertanian yang bisa dijadikan persediaan makanan ternak menjadi komoditas para tengkulak.

Akhir-akhir ini banyak anak-anak petani tidak lagi disiapkan menjadi petani, karena hasil pertanian kian tidak menjanjikan. Banyak di antara mereka beralih profesi di bidang lain, di berbagai perusahaan maupun bidang usaha lain. Perlahan generasi petani cenderung berkurang, dan tak menutup kemungkinan, berbagai kearifan petani di berbagai daerah hanya akan menjadi kenangan. Setidaknya ini dapat terlihat dari semakin berkurangnya tenaga di bidang pertanian, yang menjadikan biaya tenaga meningkat tajam di berbagai daerah.

Aktualisasi kearifan lokal di kalangan petani diperlukan dalam rangka membangun penyadaran diri. Kebangkitan para petani perlu didorong melalui proses belajar kembali pada nilai-nilai lokal, yang diajarkan para pendahulunya, seperti kemandirian, kerja sama, dan keahlian bertani. Mereka perlu belajar membebaskan diri dari jebakan pemilik kapital dan industrialisasi yang melemahkan kemandiriannya.

Kedua, skala lokal. Aktualisasi kearifan dalam skala lokal berarti dalam lingkup daerah, terutama diperlukan dalam konteks otonomi daerah. Konteks kearifan lokal tersebut dapat mencakup

berbagai aspek, seperti upaya membangun kekhasan daerah, distribusi keadilan sosial di daerah, membangun keunggulan lokal, meningkatkan ketahanan ekonomi, serta menyelesaikan konflik di daerah.

Sektor-sektor yang berpeluang untuk dikembangkan melalui aktualisasi kearifan lokal di antaranya adalah pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif sendiri merupakan segala aspek yang bertujuan meningkatkan daya saing dengan mengedepankan kemampuan individu atau daerah. Para ekonom memandang peluang tersebut kian terbuka oleh para ekonom. Mereka memprediksi perkembangan ekonomi global akan memasuki gelombang keempat, yang ditandai dengan menyeruaknya sektor ekonomi berbasis budaya yang berbasis lokalitas, setelah sebelumnya melewati era pertanian, industri, dan informasi.

Conrady dan Buck mencatat keberhasilan pengembangan kearifan lokal masyarakat Bali berupa penerapan konsep Tri Hita Karana dalam perikehidupan mereka. Tri Hita karana adalah konsep kebudayaan yang berkembang dan dianut oleh masyarakat Bali. Konsep tersebut mengajarkan, bahwa kebahagiaan dapat diraih bila manusia dapat mewujudkan harmoni dari tiga unsur kehidupan, yaitu, Tuhan, Alam dan Manusia.

Masyarakat Bali berhasil membangun harmoni antara turisme sekaligus konservasi budaya, sebagaimana yang kesimpulan berikut: "*...However, in this culture commoditization, Balinese culture is conserved anda revilatized, and the Balinese People hold their culture identity firmly. This is associated with the local wisdom subscribed by the Balinese, that life must be accordance with the changing environment, and that happiness can only achieved if the life is balance, a concept locally known as 'thri hita karana*"

Pariwisata dan budaya seharusnya dua hal yang berbeda. Dalam tataran tertentu, keduanya bahkan betolak belakang, karena tak jarang bersentuhan dengan sensitivitas nilai-nilai keagamaan yang sering bertolak-belakang dengan nilai-nilai bisnis dalam pariwisata. Bisnis pariwisata di bali yang memperlihatkan kepiawaian mengelola kearifan lokal, justeru memberikan dampak yang berbeda.

Ketiga, skala nasional. Arah kebijakan nasional pertama-tama tertuju pada upaya membangun integrasi, mengingat negara-negara baru pada umumnya terbentuk dari keragaman. Pemerintah harus mengupayakan agar setiap elemen warga negara menjadi penopang tegaknya negara. Sebagai negara yang terdiri dari beragam suku bangsa, agama, budaya dan adat-istiadat, setiap negara memerlukan kemampuan membangun integrasi keragaman tersebut ke dalam satu kesadaran kebangsaan.

Integrasi nasional membutuhkan tiga kekuatan pengikat secara seimbang, yaitu integrasi normatif, integrasi fungsional, dan integrasi kursif. Yang pertama berarti kesepakatan atas nilai-nilai, ideologi dan cita-cita bersama. Integrasi fungsional berarti rasa ketergantungan dan manfaat secara fungsional dalam satu negara. Integrasi kursif berarti kewibawaan pemerintah untuk menjaga keutuhan.

Aktualisasi kearifan lokal melalui federalisme di Amerika misalnya, tidak melahirkan disintegrasi, kecuali pada kurun awal. Kekhasan setiap daerah tidak dengan sendirinya mempertajam perbedaan, melainkan sebaliknya. Selain mendorong pemerataan kesejahteraan, kearifan lokal justeru menjadi wahana membangun kebanggaan akan kekayaan kultural yang dengan sendirinya menjadi bagian dari kekayaan budaya nasional, serta membangun kesadaran atas multikulturalitas (kebhinnekaan). Kesadaran multikultural membuka kemungkinan menjalin saling pengertian, yang pada gilirannya, terjalin hubungan harmonis.

Keberagaman yang diajarkan selama ini lebih banyak bersifat material. Keragaman tradisi, suku bangsa, agama, dan kuliner, banyak diulas melalui media massa. Keragaman yang lebih krusial justeru jarang dikaji, seperti keragaman cara berfikir, bersikap, dan berkebudayaan. Padahal melalui kajian semacam itulah, keragaman dalam arti yang sesungguhnya dapat dijadikan bahan untuk saling memahami perbedaan.

Tantangan Kearifan Lokal

Dalam perkembangannya, aktualisasi kearifan lokal tidak

hanya berhadapan dengan isu-isu globalisme, tetapi juga berbagai kecenderungan baru, baik di tingkat lokal sendiri berupa perubahan-perubahan sosial, maupun di tingkat nasional. Kuat dan massifnya arus informasi yang dikendalikan dan lebih berpihak pada tren industrial, menjadikan upaya membangkitkan kearifan lokal menjadi hal yang tidak selalu mudah.

Kecenderungan pada industrialisme dan segala dampaknya tetap menjadi tantangan utama. Walau demikian, beberapa dinamika yang mewarnai perubahan-perubahan sosial yang berkembang di masyarakat kontemporer, tidak dapat diabaikan perannya dalam menghambat, bahkan mengancam masa depan bagi aktualisasi kearifan lokal. Di antara tantangan dan ancaman yang harus dihadapi dalam mengaktualisasikan kearifan lokal adalah sebagai berikut:

Pertama, industrialism. Globalisasi sendiri sebenarnya menawarkan peluang, tetapi dalam banyak aspek lebih menguntungkan negara-negara industri maju, dan secara tak langsung justru menjadi satu bentuk penjajahan atas negara-negara berkembang. Kepentingan industri raksasa yang diusung oleh globalisasi, membuat negara berkembang kehilangan prakarasanya sendiri, karena keputusan penting cenderung dipaksakan oleh negara-negara kuat. Kepentingan industri yang menekankan nilai kebendaan bahkan cenderung mengesampingkan nilai-nilai kearifan lokal, termasuk pengelolaan lingkungan.

Industrialisme tidak saja mendorong menguatnya budaya konsumtif, melainkan juga pada besarnya arus urbanisasi. Urbanisasi yang sudah barang tentu mempengaruhi apresiasi masyarakat terhadap nilai-nilai lokalnya sendiri. Setidaknya komposisi penduduk yang seharusnya menjadi pewaris khazanah lokal, akan mengalami banyak perubahan, apalagi urbanisasi biasa dilakukan justeru oleh kaum muda dan produktif.

Jalan pintas untuk mendapatkan sumber penghidupan, terutama pemenuhan kebutuhan ekonomi yang disediakan oleh dunia industri, sudah pasti potensial mendorong menguatnya pragmatisme. Itu sebabnya, membangkitkan kearifan lokal pada masyarakat di pinggiran hutan sekalipun tidak mudah dilakukan. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh dunia industry,

menjadikan aktualisasi nilai-nilai kearifan lokal sebagai pilihan yang tidak cukup praktis dalam mengatasi berbagai persoalan.

Semakin renggangnya komunalitas masyarakat yang diikuti dengan merebaknya budaya urban, yang di antaranya ditandai perpindahan penduduk, masuknya pendatang, dan peralatan, mengantarkan pada menguatnya individualitas. Perubahan komposisi dan perubahan relasi sosial tersebut menjadikan gerakan aktualisasi nilai-nilai lokal hanya dapat dihayati oleh sebagian kecil masyarakat. Membangkitkan kearifan lokal pada tataran tertentu, sangat boleh jadi akan terasa bagaikan mengkampanyekan nilai-nilai sendiri yang sudah terasa asing bagi masyarakat setempat.

Kedua, apresiasi berlebihan terhadap nilai-nilai luar. Berkembangnya industri komunikasi dan informasi, di satu sisi membuka peluang pengembangan nilai-nilai kearifan lokal, dengan mengelaborasi nilai-nilai baru yang lebih memberdayakan. Di sisi lain, industri media massa lebih didominasi arus yang lebih kuat dari nilai-nilai baru yang potensial menenggelamkan nilai-nilai lokal.

Masyarakat menjadi rentan kehilangan modal sosialnya dalam hal kemampuan bekerjasama dalam kebersamaan. Ditinggalkannnya nilai-nilai lokal, akan mengantarkan pada individualisme. Relasi sosial yang berubah rasional, menjadikan watak saling asih, asah adan asuh (*reciprocity*) yang didasari keikhlasan, tergerus dan kehilangan daya untuk memberdayakan masyarakat. Lunturnya norma sosial dan nilai-nilai, merupakan indikasi akan menyusutnya modal sosial, dan menghilangkan kontrol sosial yang semula menjadi bagian elementer dalam mengikat sikap dan perilaku masyarakat.

Jatuhnya masyarakat bangsa ke dalam pertarungan ideologi politik di masa lalu, menjadi contoh klasik, di mana apresiasi berlebihan terhadap modernitas dan ide-ide luar, telah menghadirkan konflik dan perpecahan. Pemaksaan ide berikut nilai-nilai baru yang diyakini dan diperjuangkan, bukan hanya menggeser nilai-nilai lokal sebagai masa lalu, melainkan juga potensial mendatangkan konflik. Pemahaman dan aktualisasi kembali kekayaan lokal diperlukan, agar masyarakat mampu belajar kembali menghargai kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyangnya, dan mampu keluar dari berbagai persoalan yang menjerat akibat ditinggalkannya khazanah tersebut.

Pada kurun kontemporer, generasi muda umumnya lebih menghargai budaya dan nilai-nilai dari luar yang dipromosikan secara massif oleh industri media. Mereka begitu mudah menerima dan beradaptasi dengan nilai-nilai baru, dan kian terasing dari khazanah budayanya sendiri. Apresiasi berlebihan terhadap ide-ide dan budaya luar sering kali membuat masyarakat kehilangan penghargaan terhadap kekayaan intelektual, sosial, dan kebudayaannya sendiri. Selain kehilangan eksistensi, serta menimbulkan anomali, ditinggalkannya khazanah kearifan lokal juga membuat masyarakat kehilangan kemampuan mengelola kehidupannya secara bijaksana dan bermartabat.

Kecenderungan global yang tak mungkin ditolak akhir-akhir ini, menjadikan apresiasi terhadap hal-hal baru sesbagai sesuatu yang tak mungkin dihindari. Kearifan lokal pada dasarnya bukan ditujukan dalam rangka menolak sama sekali masuknya globalisasi hingga menimbulkan globalophobia. Kearifan lokal diperlukan agar proses penerimaan terhadap ide-ide dan hal-hal baru harus melalui proses dialektika dengan budaya lokal, sehingga setiap bangsa tidak kehilangan jati dirinya, bahkan mampu membangun antitesis atau bahkan sintesis alternatif yang lebih sesuai dengan kepribadian masyarakat setempat.

Ketiga, berkembangnya radikalisme. Krisis nilai yang terjadi di masyarakat mengundang masuknya nilai-nilai baru. Keterasingan masyarakat dari nilai-nilai yang layak dijunjung tinggi, membuat sebagian dari mereka melakukan pencarian nilai-nilai baru yang lebih mampu memberi makna hidup. Tidak jarang di antara mereka jatuh pada nilai-nilai yang berpretensi melakukan perubahan radikal yang disertai berkembangnya sikap-sikap intoleran, serta lekat dengan pilihan tindakan kekerasan.

Radikalisme yang meningkat, menjadikan tindakan-tindakan teror dapat diidentifikasi, dan merepresentasikan sikap serta perilaku "orang kalah". Mereka merupakan kelompok yang memimpikan superioritas di tengah himpitan kekuatan lain yang pada dasarnya mendominasi. Mereka memilih jalan yang bertolak-belakang dengan nilai-nilai kearifan lokal, yang sebelumnya dibangun dan diwariskan oleh para leluhurnya. Bahkan lebih dari itu,

mereka sangat bersemangat menggantikan nilai-nilai lokal dengan nilai-nilai baru yang dipandang lebih baik, dengan membenarkan segala cara. Kearifan lokal bukan saja kehilangan pendukung, tetapi memperoleh tambahan beban untuk dapat diaktualisasikan kembali.

Keempat, otoriterisme dan sentralisme. Otoriterisme menjadi jalan sejarah yang dialami oleh banyak negara, terutama negara-negara baru yang terbentuk pasca kolonial. Terbentuknya kekuasaan yang terpusat pada tangan beberapa kelompok, melahirkan pemerintahan yang sentralistik, integralistik, dan cenderung hegemonik. Otoriterisme yang mewarnai tegaknya sistem politik dan pemerintahan, bahkan sering kali sedemikian menekan karena ditopang oleh politisasi kaum militer.

Rezim-rezim otoriter menempatkan seluruh elemen politik dan pemerintahan penyangga struktur birokrasi, yang memuluskan jalan bagi hegemoni secara total. Pengelolaan pemerintahan yang berkembang di Indonesia hingga beberapa dekade pasca kemerdekaan, oleh McVey dipandang menyerupai model negara pegawai (*Beamtenstaat*) era akhir kolonial Belanda. Perilaku masyarakat diarahkan pada persoalan yang sifatnya non-politis, sebab politik menjadi *privillage* penguasa.

Sejarah mencatat, bahwa pengelolaan pemerintahan otoriter yang selalu disertai dengan kebijakan yang sentralistik, menjadikan berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemegang kebijakan, terlalu menekankan orientasi nasionalistik, yang menempatkan nilai-nilai lokal sebagai subordinasi kebijakan utama. Nilai-nilai nasional dipaksakan sebagai satu-satunya, atau setidaknya sebagai yang diutamakan, sekalipun pada dasarnya hanya diterima masyarakat di daerah secara artifisial.

Orientasi kebijakan yang integralistik, senantiasa diikuti dengan pengambilan kebijakan yang berifat atas-bawah (*top-down*), dan kurang memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal menjadi pelengkap pertimbangan dalam menentukan setiap kebijakan, yang pada dasarnya menempatkannya sebagai aspek yang kurang penting. Hal ini dikarenakan berbagai kebijakan didasarkan visi, dan ditujukan untuk kepentingan penguasa. Keragaman dalam rezim Orde Baru misalnya, dikendalikan

sedemikian melalui dominasi militer, menempatkan sipil sekedar teknokrat dan demobilisasi.

Sekalipun otonomi daerah diterapkan secara luas, bahkan daerah-daerah tertentu diberikan otonomi khusus dengan keleluasaan lebih besar dalam menentukan kebijakan, pola pengambilan kebijakan pada dasarnya masih belum berubah. Setelah peran pemerintah pusat berkurang, pemerintah daerah justeru masih banyak yang melanjutkan peran sebagai sentral kebijakan, sementara kearifan lokal masih sebagai wacana yang jauh untuk diaktualisasikan.

MASYARAKAT MADANI

Pengertian

Istilah masyarakat madani ini pertama kali digemakan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium Nasional, dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukan Ibrahim ini hendak menunjukkan, bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang memiliki peradaban maju.

Ketika kita menelusuri istilah yang populer dengan "masyarakat madani" ini tampaknya berangkat dari istilah "*madaniyah*" dalam bahasa Arab, yang kemudian berkembang menjadi istilah "masyarakat madani", yang diartikan dengan "peradaban". Sedangkan kata "*madaniyah*" semakna dengan kata "*tamaddana-yatamaddanu-tamaddunan*" yang juga semakna dengan "*al-hadharah*". Kata "*al-Hadharah*" (peradaban) yang dalam bahasa Inggris disebut "*civilization*" atau "*culture*", adalah lawan dari kata "*al-badw*" yang berarti *nomad*, atau hidupnya tidak menetap dalam suatu tempat.

Adapun kata "peradaban", merupakan sesuatu yang terejewantah secara aktual oleh manusia, baik aspek kehidupan, pemikiran, perilaku, materi, spiritual, duniawi, maupun keagamaan. Oleh karena itu, pengertian masyarakat madani secara etimologis dapat dipahami sebagai sebuah masyarakat berkeadaban, yang

menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan secara universal, serta menghargai dan menghormati nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan, toleran, dan juga kebersamaan.

Ibrahim menyebutkan, bahwa masyarakat madani adalah merupakan sistem sosial yang subur, yang diasaskan pada prinsip moral, yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu, baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan yang mengikuti Undang-undang, dan bukan nafsu atau keinginan individu.

Azyumardi Azra menyebutkan, bahwa hakekat masyarakat madani bukan sekadar gerakan pro-demokrasi, karena ia juga mengacu pada pembentukan masyarakat berkualitas dan ber-*tamaddun* (*civility*). Sedang ciri masyarakat yang *tamaddun* (*civility*) adalah: mempunyai toleransi yang tinggi, kesediaan pribadi-pribadi untuk menerima pelbagai macam pandangan politik dan tingkah laku sosial, dan mempunyai moralitas yang tinggi.

Sedangkan jika kita lihat dari peralihan peristilahan, bahwa istilah "masyarakat madani", mempunyai kedekatan makna dengan istilah asalnya yaitu "*civil society*", di mana istilah ini diterjemahkan "masyarakat warga", bahkan ada yang menerjemahkan "masyarakat sipil". Memang secara literal, penerjemahan tersebut dapat dibenarkan. Kesalahan (kesalah kaprahan dalam bahasa jawa) tersebut dilatari karena "*civil society*" atau "masyarakat sipil" dilawankan secara tidak pas dari segala sesuatu yang berbau tentara.

Terminologi masyarakat madani yang dipopulerkan oleh Naquib al-Attas cendikiawan terkemuka asal Malaysia, memberikan illustrasi, bahwa masyarakat madani merupakan terjemahan dari kosa kata bahasa Arab, "*mujtama' madani*", yang secara etimologis mempunyai dua arti: *Pertama*, "masyarakat kota", karena madani adalah derivasi dari kata Arab "Madinah" yang berarti "kota". *Kedua*, bahwa masyarakat madani berarti "masyarakat berperadaban", karena "*madani*" adalah juga derivasi dari kata "*tamaddun*" atau "*madaniyah*" yang berarti "peradaban", yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah "*civility*" atau "*civilization*". Dari pengertian ini, maka masyarakat madani semakna dengan "*civil society*" yaitu

masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai peradaban.

Dari beberapa definisi tentang "*civil society*" yang dikemukakan oleh beberapa pakar berbagai Negara, seperti Zbigniew Rau (untuk wilayah kajianya Eropa Timur dan Uni Sovyet), Han Sung-Joo (untuk wilayah kajianya kasus Korea Selatan), Kim Sunhyuk (Konteks Korea Selatan). Ketiga pakar tersebut tampaknya mendefinisikan, bahwa *civil society* pada dasarnya adalah tercipta adanya aktualisasi individu, atau tatanan masyarakat yang mandiri, bebas dari intervensi negara, mempunyai posisi yang berimbang dengan penguasa atau negara, mensyaratkan adanya ruang publik dalam mengemukakan pendapat, adanya lembaga-lembaga yang mandiri dan dapat menyalurkan aspirasi, serta memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik.

Ciri dan karakteristik masyarakat Madani

Dari beberapa paparan tentang wacana masyarakat madani, baik secara teori (definitif) maupun secara praktis, maka dapat kita rumuskan, bahwa karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut; *pertama*, *Free Public Sphere* (ruang publik bebas). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Arendt dan Hebermas, bahwa *free public sphere* adalah adanya ruang publik yang bebas sebagai sarana dalam mengemukakan pendapat, kreasi individu dapat berkembang tanpa adanya rasa kekhawatiran, serta masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap kegiatan publik.

Secara teoretis, ruang publik diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat sebagai warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta mempublikasikan informasi publik.

Melihat teori tersebut, untuk mewujudkan masyarakat madani dalam sebuah tatanan masyarakat, maka *free public sphere* menjadi salah satu pintu masuk yang harus diperhatikan, karena dengan menafikan adanya ruang publik yang bebas dari tatanan masyarakat madani, akan memungkinkan terjadinya kemandekan kebebasan

warga negara dalam menyalurkan aspirasi, yang berkenaan dengan kepentingan umum terhadap penguasa yang tiran dan otoriter.

Kedua, demokrasi. Demokrasi merupakan satu entitas yang menjadi penegak wacana *civil society*, di mana warga negara memiliki kebebasan penuh dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan syarat, dan sesuai dengan aturan serta norma yang berlaku. Mereka harus berlaku santun dalam pola hubungan interkasi dengan masyarakat sekitarnya, dengan tidak mempertimbangkan suku, ras, agama, budaya. Oleh karenanya, demokrasi dalam hal ini merupakan prasyarat bagi penegakan masyarakat madani.

Agar tidak terjadi bias dalam mempraktikkan konsep demokrasi, maka perlu adanya pemahaman dan kesadaran demokrasi itu sendiri. Bahwa demokrasi bukan merupakan kata benda, akan tetapi kata kerja. Maksudnya, bahwa demokrasi itu bukan barang instan seperti konsep demokrasi yang berasal dari Barat yang harus diterapkan begitu saja di Indonesia. Akan tetapi kata "demokrasi" harus dipahami sebagai tatanan nilai dan moral, sesuai dengan kapan demokrasi itu diterapkan, di mana budaya dan peradaban itu berlangsung, sehingga dengan modal pemahaman demokrasi seperti ini, akan bisa mengantarkan masyarakat Indonesia pada masyarakat yang beradab, santun, dan tidak terjadi disintegrasi, yang karena *welcome* dengan peradaban local, dan sudah menjadi tradisi hidupnya.

Ketiga, toleransi. Toleransi adalah sikap menghargai dan menghormati sebuah perbedaan, baik perbedaan dalam kultur, agama, maupun perbedaan dalam ras. Apabila toleransi itu menghasilkan adanya tata cara pergaulan yang menyenangkan antara berbagai kelompok yang berbeda-beda, maka hasil itu harus dipahami sebagai hikmah atau manfaat dari pelaksanaan ajaran yang benar. Dalam perspektif ini, toleransi bukan hanya sekadar tuntutan sosial masyarakat majemuk belaka, tetapi sudah menjadi bagian penting dari pelaksanaan ajaran moral agama. Dengan adanya sikap toleransi ini, maka kesediaan individu-individu untuk menerima pandangan-pandangan politik, sikap sosial yang berbeda, dan yang lebih dominan lagi adalah sikap menerima adanya perbedaan dalam beragama, dapat terealisasi, dan tidak sebatas wacana di atas kertas.

Perlu diketahui, bahwa untuk mengembangkan sikap toleransi, terutama toleransi antar umat beragama pada masyarakat multikultural seperti di Indonesia, sering dijumpai adanya kecenderungan di antara masing-masing suku bangsa untuk mengekspresikan identitas budaya mereka melalui cara-cara yang spesifik, seolah-olah satu dengan lainya tidak saling berhubungan. Jika kondisi ini ditampilkan secara terbuka tanpa ada kesesuaian untuk saling mengakui dan menghargai, maka persaingan dan konflik sosial akan menjadi ancaman yang serius dalam praktik komunikasi antar kelompok etnis (multikultur). Dengan demikian, maka kiranya perlu memperhatikan eksistensi identitas-identitas etnik dan budaya yang hidup dalam satu payung sistem sosial yang disebut negara.

Multikulturalisme akan lebih mempunyai makna apabila: *Pertama*, kaum multikulturalis yakin bahwa penyadaran individu atau kelompok itu sangat ditentukan oleh informasi dan pengetahuan, padahal informasi dan pengetahuan tidak netral. Meskipun demikian, melalui informasi dan pengetahuan budaya, kita dapat didorong untuk merefleksikan maksud dan tujuan dalam melakukan kontrol terhadap pengambilan keputusan. *Kedua*, multikulturalisme merupakan ideologi yang menolak klaim formal tentang definisi budaya dan kebudayaan yang sudah terstruktur dalam sebutan kebudayaan nasional.

Sebagaimana pernah dicontohkan oleh Rasulullah ketika di Madinah, Suatu ketika delegasi Kristen dari Najaran datang kepada Rasulullah. Dalam pertemuan dengan Rasulullah Saw. di Masjid Nabi di Madinah itu, waktu bagi peribadatan Kristen telah tiba dan mereka ingin segera berangkat. Rasulullah Saw. menawarkan kepada mereka untuk beribadah di masjid. Kemudian setelah itu terbentuklah persetujuan dengan orang-orang Kristen Najran yang menjamin kebebasan mereka dalam beragama dan menetapkan kewajiban bagi umat Islam untuk melindungi gereja-gereja mereka. Tidak ada gereja yang harus dihancurkan dan juga tidak akan ada satu pun imam yang akan diusir atau dikeluarkan. Hak-hak mereka juga tidak akan dikurangi dan tidak akan ada satupun orang Kristen yang diminta untuk mengubah imannya. Pernyataan ini menyatakan

bahwa Rasulullah memberikan jaminan pribadinya. Perjanjian ini selanjutnya menyatakan bahwa jika umat Islam ingin membantu membiayai perbaikan gereja-gereja Kristen, itu akan menjadi tindakan kebajikan bagi mereka. Dengan bermodalkan sikap toleransi dalam segala hal ini, maka jalan untuk menuju bangunan masyarakat yang beradab akan segera terwujud.

Keempat, pluralitas. Pluralitas agama dalam konteks masyarakat Indonesia adalah realitas. Agama adalah hakikat manusia Indonesia. Indonesia sebagai negara bangsa, dengan latar belakang yang beragam dihuni oleh sekitar 265 juta penduduk, dengan afiliasi agama yang berbeda-beda. Hampir semua agama besar dunia tumbuh dan berkembang di negara ini, dengan konteks historisitas yang berbeda-beda pula. Karenanya, pluralitas agama seharusnya menjadi potensi dan kekuatan konstruktif-transformatif, dan bukan potensi destruktif, yang justru mereduksi hakikat pluralitas itu sendiri. Potensi kontrukstif agama akan berkembang jika setiap umat beragama menjunjung tinggi nilai toleransi, karena toleransi pada dasarnya adalah upaya untuk menahan diri agar potensi konflik dapat ditekan. Sebaliknya, potensi destruktif agama akan mengemuka jika setiap masing komunitas umat beragama tidak menjunjung nilai toleransi dan kerukunan, dengan menganggap agamanya paling benar, superior, dan memandang inferior agama lain.

Pluralitas tidak bisa dipahami hanya dengan sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat majemuk, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima kenyataan pluralitas sebagai nilai positif, yang merupakan rahmat dari Allah Swt.

Dengan demikian, bahwa pluralitas agama di Indonesia, seyogyanya tidak hanya dipandang sebagai fakta sosial yang fragmentatif, tetapi harus diyakini, bahwa begitulah faktanya mengenai kebenaran.Tidak ada seorang pun yang berhak memonopoli kebenaran Tuhan, karena hal ini akan menjadi bibit permusuhan terhadap agama lain. Untuk itu, Nurcholis Madjid sebagaimana dikutip Budhy Munawar Rachman menyatakan, bahwa pluralitas seharusnya tidak hanya dimaknai dengan sekadar mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam,

terdiri atas berbagai suku dan agama, yang justru mengesankan fragmentasi, tidak juga dipahami sebagai kebaikan negatif, (*negative good*), tetapi pluralitas adalah bagian dari pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Dengan demikian, agama-agama bisa menjelaskan tidak saja alasan sosiologisnya, tetapi juga pijakan normatif-teologisnya, mengapa harus menjalin hubungan harmonis dengan agama lain.

Kelima, *Social Justice* (Keadilan sosial). Keadilan sosial merupakan salah satu ciri yang dimiliki oleh masyarakat madani. Keadilan sosial yang dimaksud di sini adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proposional terhadap hak dan kewajiban setiap warga Negara, yang mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini berarti tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara substantif, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang yang ditetapkan oleh pemerintah.

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mewujudkan suatu keadilan, yaitu: a) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, b) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama, c) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, d) Menghormati hak orang lain, e) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, f) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, g) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, h) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, i) Suka bekerja keras, j) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, k) dan suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Alim, Muhammad. *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Al-Marsudi, Subandi. *Pancasila dan UUD '45 dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Al-Turabi, Hasan. *Fiqih Demokratis: Dari Tradisionalis Kolektif Menuju Muslim Modernis*. Bandung: Arasy, 2002.

Arifianty, Dewi. "*Potensi Kearifan Lokal dalam Kelembagaan Pengelolaan Irigasi*." Jurnal Irigasi, No. 2, Vol. 6, 2011.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Badan Pusat Statistik. "*Kewarganegaraan, Suku Bangsa, Agama, dan Bahasa Sehari- hari Penduduk Indonesia Hasil, Hasil Sensus Penduduk 2010*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010.

Basyir, Kunawi. *Menimbang Kembali Konsep Demokrasi Berbasis Islam di Indonesia*. Makalah Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.

Budiarjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2010.

Effendy, Bahtiar. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.

El Muhtaj, Majda. *Dimensi-Dimensi HAM, mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Elson, R.E. *The Idea of Indonesia; Sejarah Pemikiran dan Gagasan*.

terj. Zia Anshor. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009.

Ernawati, Jenny. "*Faktor-faktor Pembentuk Identitas Suatu Tempat*." Jurnal Local Wisdom, Vol. III, No. 2, April 2012.

Erwin, Muhamad. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2012

Gandhi HW, Teguh Wangsa. *Filsafat Pendidikan: Mazhab-mazhab Filsafat Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Haba, John. "*Bencana Alam dalam Perspektif Lokal dan Perspektif Kristiani*." Jurnal Masyarakat Indonesia, XXXIV. No. 1, 2008

Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

Herdiawanto, Heri dan Jumanta Hamdayana. *Cerdas, Kritis dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga, 2010.

Herman, J. dan S. Partisipasi. "*Perempuan dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*." Jurnal Studi Gender Indonesia, Vol.2, No. 2, 2011.

Huntington, Samuel P. *Kebangkitan Peran Budaya; Bagaimana Nilai-nilai Membentuk Kemajuan Manusia*. Jakarta: LP3ES, 2011.

Idris, Irfan. "*Islam dan Konstitusionalisme*." Jurnal Konstitusi, Vol.2, No.1, Juli 2005.

Kaelan, *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2007.

Koentjoro dan Rubianto "*Radikalisme dan Perilaku Orang Kalah dalam Perspektif Psikologi Sosial*." Jurnal Psikobuana, Vol. 1, No. 1, 2009.

Latif, Yudi. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia, 2011.

Liliweri, Alo. *Prasangka dan Konflik: Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*. Yogyakarta: LKiS, 2009.

Lubis, Muhammad Ridwan. *Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara; Catatan Perjalanan dan Hasil Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural antara Pemuka Agama Pusat dan Daerah*, 2002-2005. Jakarta: Departemen Agama, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005.

Mahfud MD, Moh. *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

Manan, Arsyad. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Surabaya: Alpha, 2006.

Mawardi, J.M. "*Peranan Social Capital dalam Pemberdayaan Masyarakat*." Komunitas: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 3, No. 2, Juni 2007.

Meliono, Irmayanti. "*Understanding the Nusantara Thought and Local Wisdom As an Aspect of The Indonesian Education*." Tawarikh: International Jurnal for Historical Studies, 2 (2) 2011.

Muchsin. *Ikhtisar Hukum Indonesia*. Jakarta: Badan Penerbit IBLAM, 2005.

Muhdi, Ali, dkk. *Merevitalisasi Pendidikan Pancasila Sebagai Pemandu Reformasi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2011.

Muljana, Slamet. *Tafsir Sejarah Negara Kretagama*. Yogyakarta: LKiS, 2009.

Mungmanhon, Roikhwanphut. "*Knowledge and Local Wisdom: Community Treasure*." International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 2, No. 3, Juli 2012.

Projodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Jakarta: Dian Rakyat,1982.

Ria S., Marhaeni. "*Kearifan Lokal dalam Perspektif Hukum Lingkungan*." Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 18, Juli 2011.

Rini, Puspa dan Siti Zcafrani."*Pengembangan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal oleh Pemuda dalam Rangka Menjawab Tantangan Global*." Jurnal UI untuk Bangsa: Seri Sosial dan Humaniora, Vol.1. Desember 2010.

Rozi, Syafuan. "*Meretas Jalan Panjang Perdamaian: Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik*." Jurnal Penelitian Politik, Vol.3, No. 1, 2006.

Saptono, Ade. *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010.

Sartini. "*Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat*." Jurnal Filsafat, Jilid 27, No. 2, Agustus 2004.

Setiadi, D.B. Putut. "*Pemahaman Kembali Local Wisdom Etnik Jawa*

dalam Tembang Macapat dan Pemanfaatannya sebagai Media Pendidikan Budi Pekerti Bangsa." Magistra, No. 79, Vol. XXIV, Maret 2012.

Setiawan, Eko. "*Kearifan Lokal Pola Tanam Tumpang Sari di Jawa Timur.*" Agrovigor, No. 2, Vol. 2, September 2009.

Sitompul, Einar Martahan. *NU & Pancasila.* Yogyakarta: LKiS, 2010.

Soedarmayanti. *Good Governance*. Bandung: Bandar Maju, 2004.

Srijanti, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mahasiswa.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009.

Suhadi, Idup. *Kepemerintahan yang Baik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 2011.

Suhelmi, Ahmad. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Sulaeman, Zulfikri. *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010.

Sumarsono, S., Dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Susanto, A.Budi. *Politik dan Postkolonialitas di Indonesia.* Yogyakarta: Kanisius, 2003.

Suyanto. "*Sistem Politik Orde Baru: Mengapa Stabil?.*" Jurnal Informasi: Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial, No. 2, XXIII, September 1995.

Syafa'at, Rachmad. *Negara, Masyarakat Adat dan Kearifan Lokal.* Bandung: In-Trans Pub, 2008.

Taniredja, Tukiran, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2011.

Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.* Jakarta: Sekretaris Jendral MPR RI, 2012

Ubaedillah, A. dan Abdul Rozak. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education): Pancasila, Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani.* Jakarta: Kencana, 2013.

Waite, Henry Randal, dkk. *Civic Education (Pendidikan Kewarganegaraan).* Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press, 2013.

Winarno. Globalisasi; *Peluang Atau Ancaman Bagi Indonesia.* Jakarta: Erlangga, 2008.

BIODATA PENULIS

Rizal Al Hamid lahir di Pacitan, merupakan dosen ASN pada satuan kerja UIN Sunan Kalijaga. Dia juga mengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan di kampus-kampus swasta di Yogyakarta sejak tahun 2011 sampai sekarang.